

PERSPEKTIF HAK ASASI ANAK  
DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
( SUATU TINJAUAN TERHADAP IMPLIKASI RATIFIKASI  
KONVENSI HAK ANAK DI INDONESIA )

S K R I P S I



Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh KLASIR / PENYALIN:

*Mochammad Dawud*

NIM : 970910101015

Pembimbing :

Drs. A. Habibullah M.Si.

Media	S
Pembelian	Klass
09 SEP 2002	362.7
1560	DAW
Idaw	P
	C-1

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2002

**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli saya dan semua bahan yang digunakan berasal dari sumber yang sah dan diketahui.

Penulis,

Mochammad Dawud  
97-1015

**PENGESAHAN**


Diterima dan Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji Skripsi Guna Memenuhi  
Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Pada :

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

Hari : Rabu  
Tanggal : 05 Juni 2002  
Pukul : 08.00- selesai


Panitia Penguji,

Ketua Panitia,



Drs. Sjoekron Sjah, SU


Sekretaris,



Drs. A. Habibullah, M.Si

Anggota :


1. Drs. Sjoekron Sjah, SU
2. Drs. Achmad Habibullah, M.Si.
3. Drs. Asrial Aziz
4. Dra. Sri Yuniati, M.Si



(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember




Drs. H. Moch. Toerki  
NIP. 130 524 832

MOTTO

\* *There's a Way When There's a Will*\*

\*\* Hidup Sekali, hiduplah yang berarti\*\*



---

\* Nur Aerni Iskandar, *The Wise Word*, ESKA Media, Jakarta, 1999, hal. 50

\*\* Pondok Modern Gontor, 3 Januari 2000

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt. karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini dengan tanpa kekurangan sesuatu apapun.

Selama menempuh perkuliahan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, banyak hal yang bisa dipetik dan digunakan sebagai landasan pemikiran yang terhadap sikap dan tindakan yang dilakukan penulis. Termasuk dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah ini yang berjudul "Perspektif Hak asasi Anak dalam Studi Hubungan Internasional : Suatu Tinjauan Terhadap Implikasi Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia, yang merupakan wahana penulis mencurahkan ide dan gagasan secara baik, serta tempat penulis beraktualisasi dengan segala kemampuannya.

Penyusunan karya tulis ini dilandasi atas keinginan penulis untuk memberikan sebuah sumbangan pemikiran terhadap permasalahan dunia anak yang saat ini menjadi terkesampingkan. Menurut hemat penulis, dengan memprhatikan permasalahan anak dan mencoba menjamin kehidupan anak-anak sesuai dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak (KHA), maka merupakan suatu investasi yang terbesar bagi sebuah bangsa untuk sepanjang masa. Jaminan kesejahteraan anak, tidak bisa dilihat manfaatnya untuk saat ini. Melainkan 20 atau 30 tahun lagi, ketika anak-anak tersebut beranjak dewasa dan siap menggantikan tampuk kepemimpinan negeri ini. Untuk itu, tidak salah apabila kita melakukan sesuatu dengan berpedoman pada *the best interest of the child*, untuk kepentingan terbaik anak-anak.

Selama proses penyusunan karya tulis ini, penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu, baik dalam bentuk sumbangan pemikiran maupun yang lain. Apabila terjadi dampak akibat tulisan ini, sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Penulis sangat berterima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Achmad Habibullah, M.Si., dosen pembimbing sekaligus selaku dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalankan studi di jurusan ilmu Hubungan Internasional.
2. Bapak Drs. Sjoekron Sjah, SU, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember.
3. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan FISIP Universitas Jember.
4. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah meletakkan landasan berpikir akademis kepada penulis.
5. Dosen jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang concern terhadap permasalahan anak, yang telah membantu penulis mengkaji melalui beberapa sudut pandang sosial terhadap persoalan yang diangkat.
6. Teman-teman Jurusan Hubungan Internasional angkatan 1997 yang selalu kompak, baik dalam suka maupun duka, Imam, Feri, Sari, Ari, Pooh, Suwarno, Erwin, *especially* Rina Setyawati, terima kasih atas diskusi, masukan dan editing teknik penulisannya. Juga teman-teman di *University Student English Forum* (USEF), tempat penulis mengembangkan bahasa Inggris, serta rekan dan rekanita di Ikatan Putra NU (IPNU) dan Ikatan Putri-putri NU (IPPNU), tempat penulis belajar dan berproses serta mengkaji dan memperdalam *Ahlussunah Wal Jamaah*.
7. Teman-teman Komunitas Studi Anak (KISANAK), Mas Tri, Rosyiful, Udin, Winnie, Heppy, Erna, Iva, Dwi, Mas'ud, Ari, Mbak A'am, Mas Honest, Erwin, dkk. Tempat penulis merancang dan melakukan *action* penanganan anak di Jember.
8. Bapak dan Ibu di rumah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moral maupun materi, serta keluarga besar di Gresik, paman yang sering berdiskusi dengan penulis dan mengarahkan penulis, bibi dan almarhum kakek dan nenek yang tak henti-hentinya mengingatkan dan mengarahkan perjalanan hidup penulis.
9. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan karya tulis ini. Penulis menyadari masih banyak hal yang belum terungkap dalam pembahasan masalah anak. Dengan tetap memohon lindungan kehadiran Allah Swt. seraya mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kami persembahkan karya kecil ini, semoga dapat memberi warna pada perkembangan studi ilmu hubungan internasional di masa yang akan datang.

Jember, Mei 2002

Halaman Motto	1
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Lampiran	viii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.2.1. Pembatasan Materi	6
1.2.2. Pembatasan Waktu	6
1.3. Pemasalahan	7
1.4. Pengertian dan Aplikasi Teori	8
1.5. Hipotesis	10
1.6. Metode Penelitian dan Pendekatan	14
1.6.1. Metode Penelitian	14
1.6.1.1. Metode Pengumpulan Data	14
1.6.1.2. Metode Analisis Data	15
1.6.2. Pendekatan	15
<b>II. HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>17</b>
2.1. Gambaran Umum Hak Asasi Manusia (HAM)	17
2.1.1. Latar Belakang Timbulnya HAM	17
2.1.2. Perkembangan HAM Dewasa Ini	21
2.1.3. HAM Dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)	23

2.1.4. HAM Di Indonesia.....	28
2.2. Hak Asasi Anak.....	34
2.2.1. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) .....	34
2.2.1.1. Latar Belakang Timbulnya KHA.....	34
2.2.1.2. Isi KHA.....	38
2.2.1.3. KHA Dewasa Ini.....	45
2.2.2 Anak Dalam Perspektif Hubungan Internasional.....	47
2.2.2.1. Hak Asasi Anak Di Dunia .....	47
2.2.2.2. Masalah Anak dan Peran PBB.....	53
III. KONVENSI HAK-HAK ANAK (KHA) .....	55
3.1. Gambaran Umum Kondisi Anak di Indonesia.....	55
3.1.1. Buruh Anak di Jermal.....	55
3.1.2. Anak Jalanan .....	57
3.2. Laporan Perdana Mengenai Kondisi Anak di Indonesia Berkenaan dengan Pelaksanaan KHA.....	59
3.2.1. Implementasi KHA Menurut Laporan Awal Pemerintah RI .....	59
3.2.2. Kesimpulan Komite Hak Anak Atas Laporan Awal Pemerintah RI.....	69
3.2.3. Beberapa Catatan Tambahan Sehubungan Dengan Implementasi (Konvensi) Hak Anak di Indonesia .....	71
3.3. Instrumen Pendukung KHA di Indonesia .....	72
3.4. Kendala-kendala Pelaksanaan KHA di Indonesia .....	77
3.4.1. KHA dan Hukum Nasional .....	77
3.4.2. KHA dan Hukum Adat.....	80
3.5. Implikasi Ratifikasi KHA di Indonesia .....	82
3.6. Dampak Memburuknya Kondisi Anak Di Indonesia .....	84
IV. PENANGANAN MASALAH ANAK DI INDONESIA .....	86
4.1. Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menangani	



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia<sup>\*</sup>  
Lampiran 2 : Konvensi Hak-hak Anak<sup>†</sup>



---

<sup>\*</sup> <http://www.komnasham.or.id/deklarasi.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2002

<sup>†</sup> UNICEF, *Konvensi Hak-hak Anak*, tanpa tahun



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang Pemilihan Judul

Pasca Perang Dingin yang dialami Blok Barat dan Blok Timur, isu-isu sosial dan ekonomi yang sebelumnya jarang dicuatkan, beberapa dasa warsa terakhir mulai mendapat perhatian dari dunia internasional. Isu-isu tersebut tergolong bukan politik murni, namun manusia mulai menyadari pentingnya isu tersebut. Diantaranya adalah isu seperti penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), mengenai ekonomi, dan tidak terkecuali isu mengenai lingkungan (*green politics*) serta kesetaraan perempuan dengan laki-laki yang juga merupakan salah satu penghargaan terhadap HAM. Bahkan, Andrew Linklater dan John McMillan menyebutnya sebagai era pencerahan dalam perkembangan studi ilmu Hubungan Internasional.<sup>1</sup>

Kesetaraan gender, bukan hanya terbatas pada pengkajian permasalahan laki-laki dan perempuan, pria dan wanita. Namun juga pengkajian terhadap permasalahan anak yang merupakan sub pembahasan dalam isu-isu gender. Masalah anak merupakan salah satu dimensi dari masalah sosial yang saat ini masih dianggap sebagai permasalahan perifer dan marginal. Dewasa ini permasalahan ini terutama isu-isu tentang pembelaan terhadap anak mencuat ketika permasalahan mengenai Hak-hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu agenda penting yang harus dilakukan oleh masing-masing negara di dunia. Hal ini karena terjadi penekanan dan perubahan paradigma dalam pendekatan permasalahan politik dan sosial negara yang dahulunya dari realisme menuju pada paradigma pluralisme yang di dalamnya termasuk arti pentingnya penghargaan terhadap HAM.<sup>2</sup>

Permasalahan sosial yang berdimensi terhadap permasalahan politik, terutama terhadap kebijakan politik yang harus diambil oleh suatu negara, memang kelihatannya kurang populer dibandingkan dengan masalah-masalah politik itu sendiri. Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri permasalahan sosial dan ekonomi masih

<sup>1</sup> John McMillan, Andrew Linklater, dalam John McMillan, Andrew Linklater (ed.) *Boundaries In Question :New Directions in International Relations*, Pinter Publishers, London & New York, 1995, hal. 10

<sup>2</sup> Paul R. Viotti, *International Relations Theory*, Mac Millan Publishing Company, New York, 1990. hal.193

dikategorikan sebagai masalah politik rendah (*low politics*). Sedangkan masalah-masalah yang berhubungan secara langsung dengan keberlangsungan perdamaian dan keamanan yang dalam prakteknya seringkali direduksi menjadi masalah politik dan militer menjadi politik tinggi (*high politics*) merupakan agenda utama yang diprioritaskan oleh PBB. Masalah-masalah pembangunan dan pemeliharaan ekonomi, sosial lingkungan seperti HAM, pengungsi, wanita dan anak-anak menjadi tujuan lain setelah masalah *high politics*.<sup>3</sup>

Dua belas tahun yang lalu, tepatnya tanggal 25 Agustus 1990 Indonesia meratifikasi KHA, namun sampai hari ini, Indonesia belum pernah mensosialisasikan substansi dari KHA. Tercatat Indonesia hanya sekali menyerahkan laporan, yaitu Laporan Perdana pada tahun 1992. Sedangkan Laporan Periodik yang seharusnya diserahkan tiap lima tahun sekali belum sama sekali diserahkan dan disosialisasikan, padahal bulan September tahun 2000, Indonesia diberikan batas maksimal penyerahan laporan tersebut. Sampai sekarang tidak ada pernyataan resmi mengenai kondisi anak Indonesia yang riil yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Terutama dengan diratifikasinya KHA. Sekali Indonesia menulis laporan (Laporan Perdana-penulis) mengenai kondisi anak di Indonesia, namun itu dilakukan dengan cara-cara Orde Baru yang sama halnya dengan menggambarkan kondisi perekonomian (semu) yang pernah mencapai pertumbuhan lebih dari 5%.<sup>4</sup>

Dengan diratifikasinya KHA, pemerintah Indonesia harus melaksanakan pasal-pasal dalam KHA melalui Undang-undang maupun peraturan-peraturan yang lain yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Namun sejauh ini justru apa yang dialami oleh sebagian besar anak Indonesia adalah jauh dari apa yang tercantum dalam KHA. Di Sumatera Utara, ribuan anak masih bekerja di jermal-jermal di lepas pantai, hampir di tiap kota besar fenomena anak jalanan merupakan suatu hal yang biasa dan menjadikan masalah yang kompleks bagi pemerintah daerah, di tiap terminal hampir selalu bisa dijumpai pedagang asongan yang masih berusia di bawah 18 tahun dan masih banyak lagi nasib anak Indonesia yang kurang beruntung dibandingkan dengan teman-teman mereka yang bisa berlibur di Dunia Fantasi, bersekolah di Taman Kanak-kanak maupun *Play*

---

<sup>3</sup> Seyom Brown, *International Relations in a Changing Global System : Toward a Theory of The World Polity*, Westview Press Inc., Colorado, 1996. hal.50

<sup>4</sup> KOMPAS, 25 April 1995

*Group* dengan diantar-jemput oleh sopir keluarga yang mengendarai sedan mewah, sementara sebagian dari teman-teman mereka bisa bernyanyi dengan ceria dan mengikuti kursus piano, menari, bahasa Inggris, komputer dan lainnya.<sup>5</sup>

Anak dalam kondisi normal sangat dinanti kehadirannya oleh banyak orang. Sebuah keluarga akan terasa kurang lengkap tanpa kehadiran anak. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang berusaha untuk menghilangkan nyawa anak, terutama untuk kasus kehamilan yang tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*). Anak adalah generasi penerus agama, bangsa dan negara yang harus dipersiapkan menjadi manusia-manusia yang tangguh, cerdas dan mandiri.<sup>6</sup> Namun demikian, anak merupakan tingkatan terendah dalam sebuah sistem sosial maupun kekerabatan, sehingga dengan kondisi ini, anak tersubordinasikan oleh siapapun. Tak jarang karena posisi anak yang seperti ini, menyebabkan anak menjadi sasaran pelampiasan kekerasan.

Anak-anak selama masa pertumbuhannya mengalami banyak tindakan kekerasan, baik yang berupa eksploitasi secara ekonomi dan seksual, *child abuse and neglect*, *incest*,<sup>7</sup> pelanggaran terhadap hak-hak anak dan sebagainya. Irwanto bahkan menyebutkan bahwa anak-anak Indonesia sering menjadi korban kekerasan dan penelantaran oleh orang dewasa, mulai dari yang diaborsi, dibuang ketika lahir, mengalami penderaan hingga yang berkonflik dengan hukum.<sup>8</sup> Selain pelanggaran hak yang dilakukan oleh teman sebaya, orang dewasa terutama memberikan kontribusi yang besar terhadap kekerasan yang dialami oleh anak.<sup>9</sup>

Usia anak-anak (sebelum 18 tahun) adalah usia yang rawan, baik secara fisik maupun psikis, dalam masa ini kehidupan anak meningkat, seluruh aspek perkembangan mengalami perubahan besar, dari lingkungan hidup orang tua, kelompok anak-anak sampai kelompok sosial yang lebih luas. Dalam usia ini jugalah, anak akan mengalami

<sup>5</sup> KOMPAS, 23 Juli 1998

<sup>6</sup> Secara implisit hal itu dikemukakan oleh Quraish M. Shihab yang menyebutkan bahwa pada akhirnya akan menjadikan anak sebagai *khalifah fil ardli* di tengah-tengah masyarakat milenium, untuk lebih jelasnya baca *Membumikan Al Qur'an*, Mizan, Bandung., 1987, hal. 15

<sup>7</sup> Dalam berbagai hal *child abuse* dan *neglect* sering diartikan sebagai perlakuan salah terhadap anak dan penelantaran, sedangkan *incest* sering diartikan sebagai tindakan eksploitasi seksual/pemeriksaan yang dilakukan oleh orang tua maupun anggota keluarga dari anak yang bersangkutan. Lebih lengkap lihat A.S. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, 1983. hal. .4, 564, 430

<sup>8</sup> KOMPAS, Selasa, 7 Maret 2000

<sup>9</sup> Lihat Sri Sanituti Hariadi, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak* dalam Jurnal HAKIKI Vol. II No. 3/Februari 2000, LPA Jawa Timur. hal 36

peningkatan dalam sifat, sikap dan minat serta cara penyesuaian. Dari proses-proses berpikir yang banyak didominasi oleh khayalan-khayalan, sampai proses-proses berpikir obyektif dan logis. Banyak permasalahan yang ditimbulkan pada usia seperti ini.<sup>10</sup>

Indonesia dengan populasi lebih dari 200 juta jiwa, merupakan negara terbesar dan terpopuler di ASEAN. Bersamaan dengan itu juga muncul permasalahan yang tidak sedikit. Meskipun angka pertumbuhan yang pernah dicapai sebesar lebih dari 5%, namun jurang kemiskinan, pemerataan pembangunan dan keadaan upah yang rendah masih berlaku di negara ini.<sup>11</sup>

Permasalahan di atas menyebabkan anak yang tidak seharusnya bekerja, terpaksa turut mencukupi kebutuhannya maupun kebutuhan keluarga agar tetap bisa *survive* sehingga jadilah ia pekerja anak. Pekerja anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks. Kemiskinan, kondisi anak, keluarga dan budaya masyarakat turut mempengaruhi keberadaannya. Nur Hadi Wiyono menyebutkan bahwa kemiskinan ternyata berhubungan positif dengan kecenderungan anak untuk bekerja.<sup>12</sup>

Selain adanya krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia, gejala disintegrasi dengan adanya gejolak di berbagai daerah yang berkeinginan untuk memisahkan diri, perseteruan antarsuku yang berujung pada pertikaian dan peperangan menambah jumlah anak yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus.<sup>13</sup> Situasi konflik bersenjata di berbagai wilayah di Indonesia sangat memungkinkan anak-anak menjadi bagian lebih dari 300.000 anak di bawah usia 18 tahun di berbagai belahan dunia yang terlibat sebagai pelaku konflik bersenjata.<sup>14</sup>

Sampai hari ini lebih 900.000 manusia dari Ambon, Maluku, Aceh, Poso, Sambas, Timor Timur dan lain-lain, telah meninggalkan tempat asalnya untuk menghindari bencana buatan manusia (*internally displaced persons*); yakni perang dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia; dan anak-anak telah menjadi bagian *internally*

<sup>10</sup> Singgih D. Gunarsa, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1982. hal.60

<sup>11</sup> Ben White, Indrasari Tjandraningsih, *Child Workers in Indonesia*, AKATIGA, Bandung, 1998. hal.8

<sup>12</sup> Nur Hadi Wiyono, *Pekerja Anak dan Permasalahannya*, dalam Analisis CSIS: Pengentasan Penduduk Miskin, Th. XXVI No. 4 Juli-Agustus 1997. hal.389-390

<sup>13</sup> Phyllis Kilbourn, *Healing The Children of War: A Handbook for Ministry for Children Who Have Suffered Deep Traumas*, MARC Publications, California, 1999. hal 7

<sup>14</sup> *ibid*, hal 8

*displaced children*. Sementara, dalam perjalanan menuju tempat lain dan di tempat-tempat pengungsian, rasa aman itu sesungguhnya hanya impian.<sup>15</sup>

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) atau CRC (*Convention on the Rights of the Child*), secara yuridis dan politis wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal KHA untuk di terapkan di Indonesia. Konvensi ini sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu diratifikasi oleh Indonesia, namun sampai sekarang upaya-upaya pengimplementasian dari KHA nampaknya jauh dari harapan.

Menurut Laporan Kemajuan Bangsa-bangsa (*The Progress of Nations*) Tahun 1999 yang diterbitkan oleh UNICEF, salah satu dari akibat tumpukan hutang dan krisis ekonomi di Indonesia adalah makin berkurangnya jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Seperti dikatakan Stephen J. Woodhouse - Kepala Perwakilan UNICEF untuk Indonesia dan Malaysia, bahwa kenaikan jumlah hutang bukan saja menciptakan ketergantungan pada bantuan luar negeri, memperlambat bantuan ekonomi dan menghambat investasi luar negeri, tetapi juga melahirkan ketidakstabilan, kemerosotan status gizi anak dan wanita, serta menghabiskan uang yang seharusnya untuk pelayanan anak, pendidikan dan pelayanan sosial lain bagi anak-anak.<sup>16</sup>

Dengan tidak terpenuhinya hak-hak anak, dampak yang timbul adalah dengan mengalirnya bantuan dari luar negeri yang disalurkan melalui Organisasi Nonpemerintahan (NGO), negara maupun lembaga internasional yang kesemuanya ditujukan untuk penanganan masalah anak, baik untuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Kajian ini dirasa sangat penting karena selama ini jarang sekali tulisan-tulisan yang membahas *low politics* dengan menggunakan perspektif hubungan internasional.

## **I.2. Ruang Lingkup Pembahasan**

Dalam rangka pembahasan untuk mencapai *focus of interest* dengan tepat, maka diperlukan adanya pembatasan masalah dan pokok bahasan dengan jelas. Pembatasan disini juga dimaksudkan untuk menghindari kekaburan terhadap pengkajian fenomena, serta adanya pembiasaan dalam proses maupun hasil akhir pembahasan.

---

<sup>15</sup> KOMPAS, 22 Agustus 2000

<sup>16</sup> UNICEF, *The Progress Of Nations*, UNICEF, 1999, hal 17 dan 35

Menurut Koentjaraningrat, pada umumnya ruang lingkup pembahasan dapat ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain :

- a. Maksud dan perhatian penulis
- b. Bahan yang ada mengenai masalah yang bersangkutan
- c. Rumitnya anggapan-anggapan dasar atau asumsi-asumsi yang dirumuskan
- d. Penelitian lapangan yang sudah dilakukan<sup>17</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis mengajukan dua aspek batasan yaitu :

### **I.2.1. Pembatasan Materi**

Agar dalam pembahasan tulisan ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi pada berbagai hal yang menyangkut dengan kondisi anak terutama pekerja anak dan penerapan Konvensi Hak-hak Anak di Indonesia kebijakan Indonesia dalam menangani permasalahan anak.

### **I.2.2. Pembatasan Waktu**

Pembatasan waktu dalam tulisan ini dimulai tahun 1997, yakni ketika mulai munculnya isu reformasi yang kemudian bergulir menjadi gerakan reformasi di tahun 1998. Tahun tersebut penting dijadikan sebagai batasan awal, dikarenakan pada tahun tersebut juga mulai disuarakannya isu-isu perlindungan anak yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi KHA semenjak tahun 1990. Beberapa LSM dan pihak-pihak tertentu mulai menyodorkan data tentang keberadaan dan kondisi anak Indonesia. Kemudian, pembatasan waktu diakhiri hingga tahun 2000. Hal ini dijadikan sebagai batasan dikarenakan pada tahun 2000, DPR RI mulai mengadakan pembahasan dan pengkajian kembali terhadap permasalahan anak dengan salah satu upaya untuk membentuk tim yang kemudian merumuskan Undang-Undang Perlindungan anak. Meski demikian, hingga penyusunan karya tulis ini, Undang-Undang yang dinanti banyak pihak tersebut masih belum selesai.

Selain itu, di tahun yang sama, Orde Baru runtuh dan dimulai dengan Orde reformasi yang memungkinkan terbukanya keran informasi dan kebebasan beraktualisasi sebagai upaya perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia seutuhnya. Sejak tahun itu juga, banyak gerakan LSM yang mengadokasikan perlindungan terhadap anak yang

---

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997. hal.29

## I.4. Pengertian dan Aplikasi Teori

### A. Kerangka Dasar dan Landasan Teori

Kerangka dasar teori adalah pedoman bertindak dalam menguji data dan menganalisa permasalahan yang ada yaitu dengan serangkaian teori. Teori sangat diperlukan penggunaannya sebagai landasan analisis dan pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jack C. Plano, Robert E. Riggs dan Helena S. Robin menyebutkan teori sebagai:

“...suatu gagasan atau kerangka berpikir yang mengandung penjelasan, ramalan atau anjuran pada setiap bidang penelitian. Dalam ilmu pengetahuan empiris, teori mengacu pada kaidah yang logis pada perangkat preposisi yang memastikan adanya hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan atau meramalkan keduanya.”<sup>21</sup>

Tujuannya untuk mempermudah penganalisaan sehingga didapatkan hasil pembahasan yang khusus dan mendalam sehingga tidak terjadi kekaburan dari tujuan penulisan semula dan penulian bisa mengarah pada pokok permasalahan sebagaimana dikatakan Joseph Frankel bahwa :

“ pada suatu titik tertentu, kejadian historis adalah unik, karena itu semakin luas ruang lingkup studi kita, semakin sukar untuk membuat pernyataan ”<sup>22</sup>

Secara lebih spesifik, Garvin Mc Gain dan Erwin Segall mendefinisikan teori sebagai :

“ serangkaian statemen yang saling berkaitan (yang terdiri dari) (1)kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah merujuk pada konsep dasar teori itu. (2) kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu satu sama lain. (3) kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statemen teoritis itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empiris (yaitu hipotesa).<sup>23</sup>

Indonesia sebagai bagian dari dunia dan anggota PBB serta telah meratifikasi KHA, maka dalam hal ini Indonesia menghadapi tekanan dunia internasional mengenai pelaksanaan KHA di Indonesia. Namun Indonesia (negara) sebagai aktor sangat berperan

<sup>21</sup> Jack C. Plano, Robert E. Riggs dan Helena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali, Jakarta, 1982. hal.266

<sup>22</sup> The Liang Gie, *op. cit*, hal.

<sup>23</sup> Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal.219



dalam meratifikasi dan mengimplementasikan KHA. Untuk itu dalam menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori yang menyangkut hukum internasional. Dalam hal ini, teori yang dipakai adalah **monisme**.

Lebih khusus lagi, monisme dalam hal ini adalah **monisme dengan primat hukum internasional**. Menurut J.G. Starke, monisme menganggap semua hukum sebagai suatu ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat, baik berupa kaidah yang mengikat negara-negara, individu-individu, atau kesatuan-kesatuan lain yang bukan negara.<sup>24</sup> Selain itu, menurut paham ini hukum nasional bersumber pada hukum internasional. Dalam hal ini, hukum internasional mempunyai perangkat hukum yang hierarkinya lebih tinggi daripada hukum nasional. Romli Atmasasmita menyebutnya sebagai “pendelegasian” wewenang dari hukum internasional kepada hukum nasional, sehingga hal-hal yang diatur dalam hukum internasional, harus mengikuti dengan hukum internasional, karena berkekuatan mengikat.<sup>25</sup>

Teori monisme sebagai landasan berpijak dikarenakan, KHA sebagai salah satu wujud kesepakatan bersama yang diterima dan diratifikasi oleh lebih dari 50 negara termasuk Indonesia, merupakan salah satu upaya penegakan hak-hak anak melalui instrumen hukum internasional. Dengan demikian, kajian mengenai anak ini dirasakan tepat dengan menggunakan landasan teori monisme. KHA sebagai salah satu produk hukum internasional harus dilaksanakan oleh negara-negara yang meratifikasinya. Karena, dengan meratifikasi berarti negara yang bersangkutan telah menyatakan persetujuan dan kesediaannya terhadap KHA dan bertekad melaksanakan KHA.

Indonesia yang meratifikasi KHA, menurut monisme primat hukum internasional, harus melaksanakan KHA secara serius dan mengimplementasikannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan sebagaimana yang tersirat dan tersurat dalam KHA. Monisme primat hukum internasional menganggap bahwa hukum nasional harus mengacu pada hukum internasional. Hal ini dimaksudkan agar kondisi anak Indonesia mengalami peningkatan, baik dalam status jasmani seperti pemenuhan gizi seimbang, penyediaan fasilitas kesehatan, air bersih dan sebagainya, maupun pemberian kebebasan kepada anak untuk mendapatkan informasi yang layak untuk seusianya dan

---

<sup>24</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. hal. 98.

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum pidana Internasional*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2000, hal. 55

melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya, sehingga anak tidak lagi tereksplorasi oleh orang-orang dewasa dan orang-orang di sekitarnya. Dari semua itu, yang terpenting adalah terpenuhinya hak-hak dasar anak. Yakni Hak Hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak mendapat Perlindungan dan Hak Partisipasi.

## B. Definisi Operasional

### 1. Pengertian Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif adalah :

“ 1. cara melukiskan suatu benda dan sebagainya pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi, 2. sudut pandang ; pandangan.”<sup>26</sup>

Dalam pembahasan ini yang dimaksud perspektif adalah pengertian yang kedua dari definisi di atas, sehingga dapat diketahui maksud dari dikajinya masalah yang sedang dimaksudkan oleh penulis.

### 2. Pengertian Hak Asasi Anak

Secara umum pengertian anak adalah keturunan yang kedua; manusia kecil.<sup>27</sup> Pengertian ini bisa dijabarkan dalam berbagai aspek. Beberapa yang dikemukakan oleh penulis adalah :

#### a. Pengertian anak dari aspek religius (agama Islam)

Dalam pandangan Islam anak sebagai sesuatu yang mulia kedudukannya. Anak mendapatkan kedudukan yang istimewa dalam Al Qur'an maupun Al Hadits. Oleh karena itu, seorang anak dalam Islam harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dari akhlaqul karimah agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa depan yang kondusif.

Dalam Islam pula, pengertian anak meletakkan kedudukan anak menjadi tanggung jawab orang tua.<sup>28</sup> Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab *syari'ah* Islam yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara sebagai suatu hukum yang wajib. Selain itu, Islam juga meletakkan tanggung jawab tersebut pada dua aspek, yaitu aspek *duniawi* yang meliputi kesejahteraan,

<sup>26</sup> \_\_\_\_\_, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II, Depdikbud-Balai Pustaka, 1994 hal. 760

<sup>27</sup> *ibid*, hal

<sup>28</sup> Hadits Nabi Muhammad dalam Kitab *Riyadlulsh Sholihin*, CV Pustaka Tamaam, Bangil, hal. 67

mendasar untuk menciptakan kesejahteraan anak ke dalam suatu konsep normatif, agar status anak tidak menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Akan tetapi kesejahteraan anak diperoleh dari faktor internal anak itu sendiri maupun faktor eksternal dari keluarga anak tersebut. Pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Menempatkan kedudukan kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama. Termasuk menafkahkan anak, mendidik untuk melakukan kegiatan berproduktifitas yang wajar, sehat dan tidak bertentangan dengan hak asasi anak.<sup>36</sup>

#### d. Pengertian anak menurut KHA

Menurut KHA, anak adalah manusia yang berusia belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Dalam anak tersebut melekat hak-hak anak sebagaimana hak asasi manusia yang terdiri atas hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya.<sup>37</sup>

### 3. Pengertian Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata tinjau atau meninjau yang berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami dan sebagainya. Sehingga tinjauan berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>38</sup>

### 4. Pengertian Implikasi

Implikasi berarti (1) keterlibatan atau dalam keadaan terlibat (2) yang termasuk atau tersimpul, yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan.<sup>39</sup>

### 5. Pengertian Ratifikasi

Ratifikasi berarti pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara dan persetujuan hukum internasional.

<sup>40</sup> Sementara dalam kamus Oxford disebutkan bahwa ratifikasi adalah suatu tindakan mengesahkan atau memastikan ikut dalam suatu perjanjian dengan cara menandatangani

<sup>36</sup> Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 14.

<sup>37</sup> M. Farid (Ed.), *Konvensi Hak Anak*, PKBI Yogyakarta-Unicef, hal. 14

<sup>38</sup> \_\_\_\_\_, *Op. Cit.*, hal. 1060

<sup>39</sup> *Ibid.* hal. 374-375

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 821

atau memberikan tanda pengesahan secara formal yang lain.<sup>41</sup> Sehingga ratifikasi bisa diartikan pernyataan resmi dari suatu negara yang menunjukkan kesepakatannya terhadap suatu konvensi. Negara yang meratifikasi konvensi disebut sebagai Negara Peserta.

## 6. Pengertian Konvensi Hak-hak Anak (KHA)

Konvensi adalah perjanjian antara negara-negara, para penguasa pemerintahan dan sebagainya.<sup>42</sup> Bisa juga disebut kovenan atau kata lain dari *treaty* (traktat atau pakta), adalah suatu perjanjian dimana dua negara atau lebih mengadakan atau bermaksud mengadakan suatu hubungan di antara mereka yang diatur oleh hukum internasional. Sepanjang perjanjian antara negara-negara terwujud dengan ketentuan bahwa perjanjian itu bukan hal yang diatur oleh hukum nasional domestik dan bahwa perjanjian itu dimaksudkan untuk menciptakan suatu hubungan hukum.<sup>43</sup> merupakan perjanjian diantara beberapa negara yang bersifat mengikat secara yuridis dan politis yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak<sup>44</sup>. Oleh karena itu, konvensi merupakan suatu hukum internasional atau biasa juga disebut instrumen internasional.

### 1.5. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Secara implisit, hipotesis juga menyatakan prediksi.<sup>45</sup>

Berdasarkan asumsi tersebut, maka penulis merangkai hipotesis dengan pernyataan dalam beberapa poin berikut berikut ini .

Dengan diratifikasinya KHA oleh Indonesia membuat kondisi anak di Indonesia memburuk, hal ini dikarenakan :

1. Adanya standar/ukuran mengenai baik dan buruknya kondisi anak yang disesuaikan dengan/berdasarkan KHA yang merupakan standar pelaksanaan hak anak yang diakui dunia internasional
2. Tidak adanya perangkat hukum dan jaminan kepastian terhadap pelaksanaan KHA di Indonesia dalam artian pemerintah Indonesia tidak bersungguh-sungguh dalam

<sup>41</sup> A.S. Hornby, *op. cit.* hal.696

<sup>42</sup> Depdikbud, *op. cit.*, hal. 523

<sup>43</sup> J.G. Starke, *op. cit.*, hal. 583.

<sup>44</sup> M. Farid (*Ed.*), *op. cit.* hal. 1

<sup>45</sup> Sumadi Suryabrata, *op. cit.*, hal. 69

melaksanakan KHA melalui kebijaksanaan yang dikeluarkan (misalnya dengan membuat Undang-undang mengenai Perlindungan Anak yang berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar sebagai anak serta melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi anak dan pelaksanaan KHA di Indonesia) dan menganggap permasalahan anak bukan permasalahan yang mendesak.

3. Tidak adanya hukum yang bisa memaksa suatu negara yang meratifikasi KHA untuk mengimplementasikannya secara benar-benar di negara yang bersangkutan
4. Ketegasan sanksi hanya berupa protes yang dijatuhkan terhadap suatu negara yang tidak melaksanakan KHA di negaranya, sehingga dapat dianggap hukum internasional tidak mempunyai sanksi yang memberatkan sebuah negara yang melanggar perjanjian internasional.

## **I.6. Metode Penelitian dan Pendekatan**

### **I.6.1. Metode Penelitian**

Metode dalam suatu penulisan/penelitian ilmiah dapat dianggap sebagai alat, cara ataupun strategi yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan analisa data. Menurut The Liang Gie dalam Ilmu Politik disebutkan :

“metode adalah cara atau langkah yang berulang kembali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data, sedang pada ujung akhirnya merupakan cara atau langkah untuk memeriksa kebenaran dari pernyataan yang dibuat terhadap gejala tersebut.”<sup>46</sup>

#### **I.6.1.1. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini bersifat penelitian tidak langsung yang berarti data hasil pengamatan terhadap obyek dikumpulkan melalui laporan-laporan, buku-buku, artikel-artikel, pemberitaan media massa dan sebagainya yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu sehingga data yang diperoleh merupakan data sekunder. Upaya untuk mendapatkan data primer dalam *Library Research* adalah sulit, sedangkan data yang tidak langsung itu berupa kumpulan atau laporan dari pihak lain, meskipun data yang dikumpulkan itu sebenarnya berasal dari sumber-sumber asli.

Adapun penelitian kepustakaan yang akan penulis lakukan di beberapa lembaga atau instansi antara lain :

---

<sup>46</sup> The Liang Gie, *op. cit.* hal. 83

Mark Hoffman menyebutkan bahwa *cosmopolitanism* suatu pendekatan dalam ilmu hubungan internasional/hubungan antarbangsa yang muncul pada era tahun 1980an<sup>50</sup> dan sampai saat ini menjadi menarik dan banyak dikaji oleh para ahli maupun praktisi pemerintahan. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa *cosmopolitanism* hadir karena realisme tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan, realisme menyebabkan kevakuman moreal dalam sistem internasional yang anarkis yang tidak mendukung adanya universalistis.<sup>51</sup>


*Cosmopolitanism* merupakan sebuah “pencerahan” terhadap pendekatan dalam hubungan antarbangsa dewasa ini. Nilai-nilai moral yang terdapat dalam *cosmopolitanism* adalah pemahaman manusia sebagai bagian dari makhluk yang lain/lingkungan yang mempunyai kebebasan dan hak-hak asasi. Isu-isu yang diangkat dalam *cosmopolitanism* adalah kemerdekaan, Hak Asasi Manusia (HAM) keadilan dan lingkungan.<sup>52</sup> Karena nilai moral yang diangkat adalah masalah HAM, maka *cosmopolitanism* menolak ide bahwa negara mempunyai hak untuk berlaku otoriter.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka tulisan ini berusaha untuk mengkaji kondisi anak di Indonesia setelah diratifikasinya KHA. Dalam hal ini, kewajiban pemerintah Indonesia setelah meratifikasi, melaksanakan ketentuan yang ada dalam KHA tersebut, sehingga berdampak pada penanganan masalah anak di Indonesia.

<sup>50</sup> Mark Hoffman menyebutkan bahwa ada empat fase dalam teori internasional yang diperdebatkan para ahli dan berimplikasi pada substansi sosial, politik dan ekonomi. Pertama Utopisme yang di dalamnya memuat nilai-nilai hukum internasional, liberalisme internasional, analogi domestik, yang kesemuanya harus berdasarkan hukum internasional dalam upaya menciptakan perdamaian. Kedua adalah fase dimana terdapat kritik terhadap utopisme dengan adanya kegagalan LBB mencegah Perang Duni II, ketiga masa-masa munculnya isu *human right* yang melahirkan *grand theory* dan yang keempat adalah fase mulai tahun 1980an, lebih lanjut baca Mark Hoffman, *Normative International Theory : Approaches and Issues* dalam AJR Groom dan Margot Light, *Contemporary International Relations : A Guide to Theory*, Pinter Publishers Ltd, London, 1994. hal. 56

<sup>51</sup> Mark Hoffman, *Normative International Theory : Approaches and Issues* dalam AJR Groom dan Margot Light, *Contemporary International Relations : A Guide to Theory*, Pinter Publishers Ltd, London, 1994. hal. 56

<sup>52</sup> *ibid.*, hal. 58



## HAK ASASI MANUSIA (HAM)

### 2.1. Gambaran Umum Hak Asasi Manusia

#### 2.1.1. Latar Belakang Timbulnya HAM

Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh sebab itu, hak asasi manusia telah ada sejak manusia dikodratkan hadir di muka bumi. Dengan sendirinya, hak asasi manusia bukan merupakan hal yang baru lagi.

Sejak Nabi Musa diturunkan untuk memerdekakan umat Yahudi dari perbudakan di Mesir, manusia telah menyadari tentang pentingnya penegakan hak-haknya dalam membela kemerdekaan, kebenaran dan keadilan. Di Babylonia terkenal dengan hukum Hammurabi yang menetapkan hukum untuk menjamin keadilan bagi warganya. Hukum tersebut merupakan jaminan terhadap hak asasi manusia.<sup>53</sup>

Demikian juga Solon di Athena, 600 tahun sebelum Masehi yang mengadakan pembaharuan dengan menyusun perundang-undangan yang memberikan perlindungan keadilan. Ia menganjurkan warga negara yang diperbudak karena kemiskinan, untuk dimerdekan. Solon yang dianggap bapaknya demokrasi ini kemudian membentuk mahkamah keadilan yang disebut *Heliaea*. Majelis rakyat dinamakannya *Ecclesia*.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 8.

<sup>54</sup> Solon (638?-559? SM), adalah salah seorang pejabat dan anggota majelis perwakilan rakyat di Atena. Solon berhasil mendirikan demokrasi dan mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Atena saat ia memimpin. Solon membuat undang-undang yang di dalamnya mengatur kehidupan masyarakatnya, termasuk pernikahan, adopsi, perniagaan, pertanian dan penanggalan. Lebih lanjut, lihat *Microsoft Encarta 96 Encyclopedi*, Microsoft Corporation.. © Funk & Wagnalls Corporation, 1993-1995.

Sedangkan Flavius Anicius Justinian yang menjadi Kaisar Romawi tahun 527 dengan dengan gagasannya menciptakan peraturan yang kemudian menjadi pola sistem hukum moderen di negara Barat. Dasar hukum Justinian bermula dari jaminannya keadilan dan hak-hak kemanusiaan.

Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348) meletakkan dasar-dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial kepada penguasa yang dzalim dan tidak mengakui nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Aristoteles mengajarkan bahwa pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.<sup>55</sup>

Kitab Suci Al Quran yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad Saw. Menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Ini merupakan pencerminan terhadap nilai-nilai asasi bagi manusia.<sup>56</sup>

Sejarah mencatat tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi manusia terjadi di Inggris ketika lahir Piagam Magna Charta pada 15 Juni 1215. Prinsip dasar piagam yang dicetuskan para bangsawan tersebut antara lain memuat, *pertama*, kekuasaan raja harus dibatasi. *Kedua*, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorangpun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diperkosa atau diasingkan, atau dengan cara apapun diperkosa hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum.

Dengan Piagam Magna Charta itu berarti kemenangan telah diraih. Sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan.

---

<sup>55</sup> Microsoft Encarta 96 Encyclopedi, Microsoft Corporation.. © Funk & Wagnalls Corporation, 1993-1995.

<sup>56</sup> Al Quran, *op.cit.*, Surat Al Baqoroh Ayat 256.....



Serikat. *Declaration of Independence* Amerika termasuk salah satu Piagam Hak Asasi Manusia karena di dalamnya mengandung pernyataan :

“bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sedrajat oleh Maha Penciptanya. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan”.<sup>58</sup>

Dengan deklarasi tersebut, Amerika Serikat menempatkan dirinya sebagai satu-satunya negara di dunia yang memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.

Perkembangan selanjutnya terjadi di Perancis. Berkat Lafayette, pemikiran tentang HAM tersusun pernyataan *Declaration deklarasi droits de l'home et du Citoyen* (Pernyataan Hak-hak Manusia dan warganegara) tahun 1789. Selanjutnya, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan dalam konstitusi Perancis. Belgia kemudian mengikuti jejak tersebut pada tahun 1831. Hal itu diikuti oleh negara-negara yang lain seperti, Jerman 1919, Australia, dan Ceko tahun 1920, Uni Soviet tahun 1936 (meskipun Undang-undang dasar barunya diterima tahun 1977).<sup>59</sup>

Kemudian disusul dengan penandatanganan Atlantic Charter pada saat perang dunia kedua berkobar. Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt menyerukan empat kebebasan bagi umat manusia seluruh dunia untuk mencapai perdamaian dan kebebasan yang abadi. Keempat kebebasan tersebut adalah kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran, kemudian kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan ketiga adalah bebas dari rasa takut dan yang terakhir adalah kebebasan dari kakurangan dan rasa lapar. Keempat kebebasan tersebut merupakan pilar utama dalam hak asasi manusia.<sup>60</sup>

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan lahirnya Piagam PBB. Dengan keberadaan PBB, memberikan harapan baru bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk mengorganisir dalam sebuah wadah yang diharapkan mampu memperjuangkan

---

<sup>58</sup> Soenarjo, *Hak-hak Manusia Internasional*, Balai Pustaka, Jakarta, 1951. halaman 22

<sup>59</sup> *ibid*, hal. 24

<sup>60</sup> *ibid*.

kebebasan sebagaimana yang diungkapkan Franklin Delano Roosevelt sebelumnya. PBB sebagai sebuah organisasi Internasional, oleh anggotanya merupakan sebuah wadah yang diharapkan mampu memunculkan perjuangan-perjuangan internasional menegakkan hak-hak asasi manusia secara universal. Tidak berlebihan apabila harapan dari masing-masing negara yang tergabung tersebut merupakan sebuah cita-cita menuju sebuah tatanan dunia yang aman dan damai dengan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap hak asasi manusia. Hal ini mengingat sebagian anggota PBB yang berasal dari dunia Asia dan Afrika merupakan negara yang baru saja merdeka. Bahkan ketika PBB berjalan beberapa tahun kemudian beberapa negara yang terjajah dan berkonflik, berada di bawah pengawasan PBB. Untuk selanjutnya dipersiapkan untuk merdeka. Kemerdekaan adalah salah satu upaya pengakuan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap kebebasan berbangsa dan bernegara.<sup>61</sup>

Mulai tahun 1946, disusunlah rancangan Piagam Hak-hak Asasi Manusia oleh Organisasi Kerjasama untuk Sosial dan Ekonomi PBB. Penyusun piagam tersebut dipimpin oleh Ny. Eleanor Roosevelt, dan beranggotakan 18 orang. Dua tahun kemudian, piagam tersebut diterima oleh mayoritas negara anggota PBB melalui Sidang Umum. Piagam tersebut diberi nama *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia). Selanjutnya, Majelis Umum menyerukan semua anggotanya dan semua bangsa untuk memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan yang termaktub dalam pernyataan deklarasi tersebut.<sup>62</sup>

### 2.1.2. Perkembangan HAM Dewasa Ini

Pasca Perang Dingin, hampir semua negara di berbagai belahan dunia telah berinisiatif melibatkan diri dan menjadikan isu-isu tentang penghargaan yang tinggi terhadap HAM. Terutama negara-negara yang telah memiliki tingkat keamanan

---

<sup>61</sup> George Clack dan Kathleen Hug, *Hak Asasi Manusia, Sebuah Pengantar*, Pustaka Sinar Harapan, 1998, hal. 6.

<sup>62</sup> *ibid*, hal 121

perekonomian yang relatif stabil. Selain itu, meluasnya isu-isu liberalisasi dan demokratisasi di negara-negara yang sedang berkembang, menjadikan HAM sebagai agenda utama dalam penentuan kebijaksanaan dalam negeri maupun luar negeri bagi sebuah negara. Sehingga, mau tidak mau, setiap negara baik secara terpaksa ataupun sukarela harus melaksanakan agenda HAM sebagaimana yang diungkapkan oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Apabila terjadi sebuah pelanggaran HAM di suatu wilayah, baik sekali terjadi maupun terus menerus, maka seluruh perhatian dunia akan tertuju pada negara tersebut. Selain itu, negara yang bersangkutan akan dianggap menyalahi tatanan dunia baru yang diciptakan dengan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap HAM. Salah satu contoh yang terjadi adalah adanya pelanggaran HAM di Timor Timur, terjadinya tragedi Santa Cruz yang menewaskan banyak nyawa. Seketika, perhatian dunia tertuju pada Indonesia sebagai pemerintah dari propinsi Timor Timur saat itu. Bahkan, sorotan tajam dunia Internasional mengarah pada ancaman terhadap dihentikannya bantuan luar negeri yang diterima oleh Indonesia.

Hak-hak Asasi manusia telah menjadi suatu pokok yang mantap dalam hubungan-hubungan internasional masih relatif baru, sekitar setengah abad yang lalu. Sebelumnya, pelanggaran HAM dianggap sebagai suatu hal yang biasa, hal yang lumrah yang dilakukan oleh penguasa negara terhadap penduduknya, wewenang pemerintah terhadap warganya. Dengan adanya Universal Declaration of Human Rights, persoalan HAM menjadi salah satu masalah yang serius dalam hubungan internasional.

Meningkatnya perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur menjadikan HAM sebagai salah satu senjata yang digunakan untuk memerangi ideologi salah satu blok. Blok Timur dengan ideologi komunis yang kuat, mendapat serangan yang hebat dari Blok Barat yang bertubi-tubi melakukan infiltrasi terhadap beberapa negara Blok Timur melalui promosi yang gencar terhadap persoalan HAM. Perseteruan tersebut merupakan upaya Blok Barat untuk menyamakan agenda isu yang dibuatnya terhadap

negara-negara Eropa Timur. Sehingga, setelah negara-negara tersebut menerima HAM sebagai salah satu ideologi, upaya selanjutnya akan lebih memudahkan Blok Barat untuk menancapkan pengaruhnya di Eropa Timur.

PBB bukanlah sebuah pemerintahan yang berdiri di atas negara-negara, melainkan organisasi antar-pemerintah. Badan tersebut tidak akan bisa berbuat apapun tanpa persetujuan dari anggotanya. Selama dasa warsa pertama Perang Dingin, kedua blok tidak bersedia membiarkan PBB untuk berbuat banyak di bidang HAM, semuanya telah dilakukan oleh Blok Barat meski harus melanggar HAM untuk memantapkan ideologi HAM di Blok Timur.

Dewasa ini, dunia tidak lagi memandang HAM sekedar sebagai perwujudan paham individualisme. HAM lebih dipahami secara manusiawi sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan kita, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia atau pekerjaan kita.

Pemahaman yang lebih manusiawi itulah yang melatarbelakangi konsep moderen tentang HAM, yakni hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada, mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia. Dengan pemahaman seperti itu, konsep HAM disifatkan sebagai suatu *common standard of achievement for all peoples and all nations*, yakni sebagai tolok ukur bersama tentang prestasi kemanusiaan yang perlu dicapai oleh seluruh masyarakat dan seluruh bangsa di dunia.<sup>63</sup>

### 2.1.3. HAM dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

Dengan diterimanya Universal Declaration of Human Rights oleh Majelis Umum PBB, secara otomatis, pernyataan tersebut menjadi landasan bagi negara-negara di dunia untuk menegakkan HAM. Deklarasi tersebut merupakan salah satu produk hukum internasional yang secara resmi disahkan PBB menjadi sebuah hukum

---

<sup>63</sup> Syafoedin Bahar, *Hak Asasi Manusia, Analisis KOMNASHAM dan Jajaran HANKAM /ABRI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 7

internasional. Karena deklarasi tersebut merupakan kesepakatan bersama diantara negara-negara anggota PBB.

Pernyataan Hak Asasi Manusia Sedunia secara garis besar memuat semua hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam pasal 1 dan 2, disebutkan menyangkut hal-hal yang bersifat umum. Pasal 3 sampai 21 memuat hak-hak sipil dan politik. Dari hak-hak tersebut, mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keselamatan individu, bebas dari perbudakan, bebas dari perlakuan tak berperikemanusiaan atau yang merendahkan martabat. Hak pengakuan individu di dalam hukum dan undang-undang. Hak atas perlindungan yang sama terhadap diskriminasi, hak peradilan yang efektif, kebebasan dari penahanan dan penangkapan serta pembuangan yang sewenang-wenang, hak atas peradilan yang tak berpihak, hak untuk dianggap tak bersalah sebelum terbukti salah, hak dari campur tangan kebebasan sewenang-wenang mengenai diri pribadi, keluarga, rumah dan surat menyurat, kebebasan bergerak, hak atas suaka, hak atas suatu kebangsaan, hak untuk kawin, hak memiliki harta. Kebebasan berpikir, berkepercayaan dan beragama, kebebasan berpendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak ikut serta dalam pemerintahan dan hak untuk mendapatkan pelayanan umum yang sama.<sup>64</sup>

Pasal 16 hingga pasal 27 memuat hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hak atas keselamatan sosial, hak untuk bekerja, hak istirahat, dan bebas bekerja, hak untuk hidup yang memadai bagi kesehatan dan keselamatan, hak atas pengajaran dan hak untuk berpartisipasi dalam hidup berbudaya. Pasal 28 sampai 30 merupakan pasal penutup yang mengakui bahwa setiap orang berhak atas tata sosial dan tata internasional dimana hak-hak dan kebebasannya diwujudkan.<sup>65</sup>

Dalam perjalanannya, PBB telah beberapa kali menerima perjanjian-perjanjian, baik yang berupa traktat, konvensi maupun perjanjian lain yang erat

---

<sup>64</sup> Disarikan dari *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 1999.

<sup>65</sup> *ibid*, hal 21-41.....

kaitannya dengan pelaksanaan HAM di dunia untuk selanjutnya dijadikan landasan dalam pelaksanaan HAM. Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik telah diterima Majelis Umum PBB pada tahun 1966. Selain itu, ditetapkan pula protokol manasuka pada Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Bukan hanya PBB, namun juga organisasi-organisasi otonom di bawah PBB mulai menyusun dan menerima ketentuan-ketentuan atau aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan HAM terkait dengan isu atau ruang lingkup kajian dari badan otonom yang dimaksud. Beberapa diantaranya adalah :

1. Konvensi Nomor 98 tentang diberlakukannya Prinsip-prinsip Hak Berorganisasi dan berunding yang diterima Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO) pada 1 Juli 1949.
2. Konvensi Nomor 100 tentang Pengupahan yang sama bagi buruh pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama. Oleh ILO, Konvensi tersebut diterima pada tanggal 29 Juni 1951.
3. Konvensi Hak-hak Politik Wanita yang diterima Sidang Umum PBB berdasarkan resolusi nomor 640 (VII) tanggal 20 Desember 1952
4. Konvensi mengenai Kewarganegaraan Wanita Bersuami, berdasarkan resolusi nomor 1040 (XI) tanggal 29 Januari 1957 yang juga diterima Sidang Umum PBB.
5. Pernyataan Hak-hak Anak, berdasarkan resolusi nomor 1386 (XIV) diproklamirkan Sidang Umum PBB tanggal 20 Nopember 1959.
6. Konvensi tentang Menentang Diskriminasi dalam Bidang Pendidikan, diterima oleh Konferensi Umum UNESCO tanggal 14 Desember 1960.
7. Konvensi tentang Izin untuk Kawin, Usia minimum untuk kawin dan Pencatatan Perkawinan-perkawinan, berdasarkan resolusi nomor 1783 A (XVII) tanggal 7 Nopember 1962

8. Konvensi Internasional tentang Hilangnya Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Berdasarkan resolusi nomor 2106 A (XX) yang diterima Sidang Umum PBB tanggal 21 Desember 1965.<sup>66</sup>

Meski demikian, pelanggaran HAM masih saja terjadi. Bahkan negara peratifikasi konvensi yang disebutkan di atas, seringkali melakukan pelanggaran terhadap isi konvensi itu sendiri. Yang paling penting, persetujuan Internasional tentang hak asasi manusia telah diselesaikan dalam bulan Desember 1966. Bersama dengan Deklarasi Universal, piagam-piagam tersebut masih mewakili dan memberikan suatu pernyataan berwibawa tentang hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Namun, dengan adanya pernyataan tersebut menuntut PBB mengalihkan pekerjaannya di bidang hak asasi manusia dari menentukan pedoman menuju pelaksanaan pedoman-pedoman tersebut. Ini merupakan suatu bidang yang membuat organisasi tersebut praktis tidak membuat kemajuan yang signifikan selama 20 tahun pertamanya.

Pengaruh dari Deklarasi PBB dan penggunaannya membantu diterimanya deklarasi secara umum dan telah menjadikannya suatu norma dari referensi dalam hak-hak asasi manusia di semua negara. Dalam arti formal, bagian dari deklarasi yang dicetuskan PBB telah dikutip dalam banyak Undang-Undang Dasar nasional dan dalam piagam internasional lainnya, termasuk perjanjian dan konvensi regional, dan juga dalam piagam PBB yang disetujui kemudian oleh negara-negara anggota.. Pemerintah negara manapun tidak ragu-ragu untuk menggunakan deklarasi PBB sebagai rujukan apabila mendakwa negara lain yang melanggar HAM. Dengan demikian, telah mengakui berlakunya deklarasi HAM secara umum. Itu semua tidak terlepas dari peran PBB sebagai organisasi multinasional yang setiap terjadi pelanggaran HAM, selalu menyoroti pemerintahan yang bersangkutan.

---

<sup>66</sup> Jingencel, *Hak atas Kebebasan Beragama Menurut Deklarasi-Deklarasi dan Konvensi konvensi PBB dan UURI*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, tanpa tahun, hal. 9.....

Deklarasi Universal bersama-sama dengan piagam PBB berguna sebagai inspirasi maupun alat bagi berjuta-juta orang yang ada di bawah pemerintahan kolonial untuk mencapai penentuan nasib sendiri. Tuntutan akan hak-hak asasi manusia universal membnarkan pembebasan menurut hukum bagi bangsa-bangsa yang tertindas.<sup>67</sup>

PBB dalam perjalanannya, menjadi salah satu tempat pengaduan bagi negara, organisasi internasional maupun perorangan yang mempunyai permasalahan dengan kebebasan haknya. Di PBB terdapat Komisi Ham yang memantau pelaksanaan perkembangan HAM di seluruh dunia. Namun dalam komisi tersebut, tidak terdapat satu ketentuan pun yang mengatur tentang individu atau golongan yang dapat mencari perbaikan terhadap pelanggaran HAM, dan komisi secara konsisten mengakui bahwa komisi tersebut tidak mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan terhadap pengaduan-pengaduan tentang HAM. Meski demikian, suatu cara kerja telah dikembangkan, yaitu dua daftar komunikasi disusun berdasarkan pengaduan yangtelah diterima dan sebuah daftar yang rahasia (*confidential list*) yang berhubungan dengan prinsip yang ada dalam usaha melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusi, serta sebuah daftar rahasia yang berisi pengaduan terhadap negara. Daftar-daftar tersebut diberikan kepada anggota komisi, dan tentang pengaduan tertentu diberikan kepada negara yang bersangkutan. Akan tetapi, jawaban yang diterima dari negara tersebut tidak diberitahukan orang atau organisasi yang mengajukan pengaduan. yang bersangkutan<sup>68</sup>

Banyak kasus pelanggaran yang telah ditangani oleh komisi HAM PBB. Mulai dari kasus perorangan hingga kasus negara. Melalui resolusi-resolusinya, PBB mampu menekan pelanggaran HAM di dunia. Namun, untuk beberapa kasusu

---

<sup>67</sup> Leah Levin, *Hak-hak Asasi Mamusia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 9

<sup>68</sup> *ibid*, hal 20



pelanggaran Ham yang melibatkan negara-negara besar, ataupun negara-negara yang mempunyai lobi yang kuat terhadap negara adidaya, PBB tidak berdaya.

Dikarenakan tidak adanya badan legislatif internasional, maka hukum internasional pada umumnya merupakan suatu kontrak. Sebagian besar kewajiban-kewajiban hukum internasional saat ini muncul dari persetujuan-persetujuan yang merupakan kontrak-kontrak resmi antarnegara. Karena kebebasan negara menentukan mengikuti persetujuan tersebut atau tidak, maka kewajiban-kewajiban hukum internasional itu untuk sebagian besar dilakukan secara sukarela, tergantung perlu atau tidaknya dilaksanakan.

#### 2.1.4. HAM di Indonesia

Pernyataan pengakuan terhadap HAM di Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945. Secara lebih tegas Pembukaan UUD 1945 menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”. Ini merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan nasional yang dicetuskan dalam proklamasi 17 Agustus 1945, yang didambakan melindungi dan mengayomi kemerdekaan individu. Dengan kata lain, bangsa Indonesia mengutamakan asas kebangsaan dan kekeluargaan. Kemerdekaan nasional berarti juga kemerdekaan pribadi segenap warganya.<sup>69</sup>

Selain tertuang dalam UUD 1945, pengakuan HAM oleh bangsa Indonesia tercantum pula dalam Pancasila. Dimulai dari Sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung pengeakuan terhadap Tuhan YME dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Dengan sela ini dijamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang, setiap orang bebas untuk memilih dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Setiap agama dipandang sama hak dan kedudukannya terhadap negara. Hal itu berarti, sila pertama

---

<sup>69</sup> Ramdlon Naning, *op. cit.*, hal. 70

mengandung pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dalam segala segi kehidupan manusia.<sup>70</sup>

Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab adalah sikap yang menghendaki terlaksananya *human values* dalam arti pengakuan *dignity of man* dan *human rights* serta *human freedom*. Tiap orang diperlakukan secara pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara di luar perikemanusiaan, dihina atau diperlakukan secara melampaui batas. Kemanusiaan mengakui seluruh manusia sebagai sama-sama makhluk Tuhan dan dengan demikian, segala bangsa sama tinggi dan sama rendahnya. Ini berarti adanya suatu pengakuan kemerdekaan bagi segala bangsa dengan menolak kolonialisme dan imperialisme. Selain itu, kemanusiaan bermakna pula bahwa tiap individu memiliki hak asasi yang dapat dinikmati dan dipertahankannya terhadap gangguan yang datang, baik dari penguasa maupun dari individu lainnya. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia mengandung makna bahwa kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari satu bangsa, agar setiap orang Indonesia dapat bebas menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu darimanapun datangnya. Dengan kata lain, kesadaran kebangsaan adalah titik tolak dalam perjuangan mempertahankan hak asasi manusia, sebab tanpa adanya kesadaran kebangsaan, tidak ada suatu jaminan bahwa hak asasi itu mendapat perlindungan. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengisyaratkan bahwa kedaulatan rakyat berarti kekuasaan negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat berisi pengakuan akan harkat dan martabat manusia, sedangkan pengakuan martabat manusia ini berarti pula menghormati dan menjunjung tinggi segala bentuk hak asasi yang melekat padanya. Kedaulatan rakyat terwujud dalam hak

---

<sup>70</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hal. 16

mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan berorganisasi, hak ikut serta dalam pemerintahan dan jabatan-jabatan negara, kemerdekaan pers dan lain-lain.

Hak Asasi Manusia menurut Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, ini berarti tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat. Hal ini berarti kesenjangan sosial tidak boleh terlalu jauh, dimana ada golongan yang hidup mewah, sementara yang lain hidup melarat. Atau dengan kata lain, tiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapat nafkah dan jaminan hidup yang layak dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan tidak saling merugikan atau menindas, melainkan saling menghargai dan membantu demi kepentingan bangsa. Daripada itu semua, hal ini menunjukkan bahwa dalam paham Keadilan Sosial dijamin hak untuk hidup layak, dijamin adanya hak milik, adanya hak atas jaminan sosial, adanya hak atas pekerjaan dan sistem pengupahan dan syarat-syarat kerja yang adil dan baik, serta hak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan.<sup>71</sup>

Dengan diartikannya masing-masing sila Pancasila sebagai perwujudan pelaksanaan HAM di Indonesia, kemudian dibentuklah Komnas HAM di Indonesia. Pembentukan Komnas HAM juga merupakan salah satu upaya program penegakan, perlindungan serta pemajuan HAM yang merupakan program nasional pemerintah RI yang dijabarkan dalam GBHN, Pelita dan Peraturan Perundang-undangan dalam kebijakan pemerintah serta dalam program organisasi kekuatan sosial dan politik serta organisasi kemasyarakatan.

Komnas HAM dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993. Pembentukan tersebut merupakan salah satu wujud dari dilaksanakannya anjuran PBB yang diberlakukan di seluruh negara di dunia. Meski berada di bawah Sekretariat Negara, namun komisi tersebut bersifat independen dalam artian pemerintah tidak mencampuri pelaksanaan fungsi-fungsinya. Diantara fungsi-fungsi

---

<sup>71</sup> *ibid.*

tersebut adalah, *pertama*, fungsi pendidikan dan penyuluhan, *kedua*, fungsi pemantauan, *ketiga*, fungsi pengkajian instrumen HAM. Mski demikian, dalam perkembangannya, fungsi-fungsi tersebut berkembang mencakup fungsi mediasi serta rekomendasi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Ham yang terjadi, baik perorangan, maupun kelompok. Mediasi tersebut ada kalanya atas permintaan pihak-pihak yang bertikai, namun ada kalanya juga atas prakarsa tim Komnas HAM yang datang ke lapangan. Bagaimanapun, mediasi serta rekomendasi tersebut tidak bersifat mengikat. Komnas HAM tidak ikut campur apabila permasalahan tersebut ditangani pengadilan.<sup>72</sup>

Dalam UUD 1945 Bab X mengenai Hak Asasi Manusia, disebutkan dalam Pasal 28 A bahwa manusia mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dengan demikian, warga negara Indonesia dijamin haknya untuk hidup dan melakukan upaya-upaya untuk dapat mempertahankan kehidupannya, selanjutnya dalam pasal 28 B dicantumkan hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Selain itu, juga dalam pasal 28 selanjutnya disebutkan hak-hak asasi manusia yang lain, diantaranya hak mendapatkan pendidikan (pasal 28 C ayat 1), mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, turut serta memajukan dan membangun masyarakat (pasal 28 C ayat 2), diakui sebagai warga negara, dijamin dan dilindungi oleh hukum dan Undang-undang, kepastian hukum yang adil, hak-hak buruh dan karyawan, hak untuk bekerja, bebas berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat (pasal 28 E). Memproleh informasi, memiliki, menyimpan dan mengolah informasi untuk kemudian disampaikan melalui media atau sarana yang tersedia (pasal 28 F). Dalam pasal 28 G disebutkan bahwa perlindungan terhadap diri dan keluarga serta kehormatan, martabat dan harga diri juga dijamin oleh negara. Dalam pasal yang sama juga disebutkan hak atas rasa aman

---

<sup>72</sup> Sjafuldin Bahar, *op. cit*, hal. 35

dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan. Hingga pasal 28 J, jaminan hak asasi manusia dijelaskan dalam UUD tersebut.<sup>73</sup>

Isi dari UUD 1945 mengenai HAM tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dengan penyusunan dan pengesahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Di dalamnya mengatur semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan HAM di Indonesia secara teknis. Selain mengatur masalah pelaksanaan HAM, Undang-undang tersebut juga mengatur tentang hak-hak dasar sebagaimana yang termaktub dalam Deklarasi Universal HAM PBB. Diatur pula dalam Undang-undang tersebut hak-hak asasi wanita dan anak-anak, sama halnya dengan konvensi-konvensi internasional yang mengatur hal serupa.<sup>74</sup>

Ketika Deklarasi HAM PBB yang dinyatakan pada tahun 1948 disepakati, bahwa HAM tidak akan membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, bahasa dan lain-lain. Pernyataan yang sama disampaikan pula oleh Piagam HAM Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 yang ditindaklanjuti dengan dibuatnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Perpu No. 1 tahun 1999, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>75</sup>

Makna universalitas HAM ini menjadi katalisator bagi tata pergaulan hidup manusia sebara internasional. Jenis kelamin bukan ukuran superioritas yang satu terhadap yang lain. Warna kulit tidak lagi menjadi pembeda keunggulan ras, kebangsaan melainkan hanya sekedar identifikasi asal-usul. Agama dianggap sebagai urusan pribadi dalam kegiatan ritual. Perbedaan pandangan politik adalah fitrah

<sup>73</sup> UUD 1945 Beserta Amandemen Pertama dan Kedua, Abdi Pertiwi, tanpa tahun hal. 23-27

<sup>74</sup> Disarikan dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, dapat juga diakses melalui <http://www.komnasham.or.id>

<sup>75</sup> \_\_\_\_\_, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan,

sebagai manusia yang berpikir dan berakal. Pendek kata HAM universal ada yang mengeksplisitkan eksistensi manusia.<sup>76</sup>

Munculnya persoalan baik dalam skala nasional maupun skala global, sepanjang manusia hidup secara kolektif dalam bentuk negara atau entitas lain, perbedaan pandangan politik selalu muncul. Secara makro, pandangan politik meliputi berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat manusia, seperti juga jenis kelamin, agama dan warna kulit. Dalam skala nasional, kita bisa merasakan bagaimana sikap sosial yang berubah menjadi sikap politik dalam hal warna kulit antara keturunan pribumi dengan keturunan Tionghoa. Begitu pula sikap masyarakat mengetahui jenis kelamin dan agama.

Meski demikian, pelanggaran HAM di Indonesia masih saja terjadi. Kebanyakan, pelanggaran HAM dilakukan oleh aparat keamanan. Di Timor Timur misalnya, sebelum dan setelah memisahkan diri dari Indonesia. Tercatat saat terjadinya tragedi Santa Cruz, menewaskan puluhan orang yang berasal dari warga sipil. Selain itu, di Aceh hingga sekarang masih terus berlangsung pelanggaran HAM terhadap warga. Hingga saat ini, tercatat ribuan penduduk sipil Aceh menjadi sasaran penindasan HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Di beberapa wilayah yang rawan konflik di Indonesia, seperti di Ambon, Maluku, di Sambas, dan beberapa wilayah lain seperti Jember dengan kasus Jenggawah dan Dukun Santet. Telah terjadi pelanggaran besar-besaran terhadap HAM, bukan hanya dilakukan oleh aparat, namun juga oleh warga sipil sendiri terhadap warga sipil lain. Kita tentunya masih ingat dengan tragedi Tanjung Priok yang mencerminkan kearogansian aparat keamanan terhadap warga. Kasus tersebut sempat didiamkan ketika Orde Baru berkuasa. Kasus penangkapan dan penghilangan

---

<sup>76</sup>M. Ridwan dan Umu Hilmy, *Pelaksanaan Hak Asasi Manusia untuk Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan*, Makalah disampaikan dalam *Pelatihan Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Prspektif agama, HAM dan Budaya* tanggal 25 November 2000 di Jember

terhadap aktifitas HAM yang hingga kini masih belum ada yang kembali. Penembakan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi di Jembatan Semanggi Jakarta, yang hingga kini belum jelas siapa pelakunya.

Kesemuanya itu, setelah reformasi, mulai ada kejelasan tentang pengusutan masing-masing kasus. Namun hingga saat ini belum ada keputusan siapa yang paling bersalah dengan kejadian tersebut.

## **2.2. Hak Asasi Anak**

### **2.2.1. Konvensi Hak-hak Anak (KHA)**

#### **2.2.1.1. Latar Belakang Timbulnya KHA**

Akibat Perang Dunia I yang pada berdampak negatif bukan hanya terjadi di negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut. Perang Dunia I yang terjadi di Eropa dan sebagian kecil Asia serta benua yang lain, berdampak luas terhadap negara-negara lain. Perang tersebut tidak hanya meninggalkan menang dan kalah bagi negara-negara yang melakukannya. Namun juga, perang tersebut telah menimbulkan akibat kerugian yang tidak kecil nilainya. Secara materi, negara yang kalah hancur. Bahkan untuk membangun kembali, dibutuhkan waktu yang relatif lama. Selain itu, kerugian non materi, seperti korban jiwa dan kemiskinan serta dampak negatif lain yang di timbulkan, tidak terhitung.

Kerugian yang paling besar diderita oleh para kaum wanita dan anak-anak. Kaum wanita yang merupakan jumlah penduduk duni terbesar, tidak terpedulikan nasibnya. Banyak para isteri tentara yang akhirnya menjanda, karena suami mereka gugur saat berperang. Tidak hanya itu, yang paling terkena dampaknya adalah anak-anak. Anak-anak harus merasakan pahitnya akibat yang ditimbulkan perang. Anak-anak tersebut tidak mengerti mengapa manusia perang. Padahal, perang telah merenggut keluarga mereka, harta benda keluarga mereka.

Nasib anak-anak semakin tidak jelas ketika anak-anak tersebut tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari negara yang bersangkutan. Akibat perang, anak-anak menjadi trauma. Hak-hak anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi,

mendapatkan perlindungan serta akses yang lain sangat sulit. Selain itu, mereka juga dicekam rasa kecemasan yang mungkin akan terjadi lagi.

Secara filosofis, KHA berakar dari perubahan yang terjadi di dunia pada abad ke-19, ketika anak masih dipandang sebagai hak milik semata. Hingga awal abad ke-20 kehidupan dan nasib anak-anak belum menjadi kesadaran bersama masyarakat sedunia. Anak masih dipandang sebagai urusan keluarga, komunitas lokal, dan paling jauh negara. Kesadaran bahwa kehidupan dan nasib anak-anak menjadi urusan masyarakat dunia muncul setelah seorang aktivis perempuan berkebangsaan Inggris bernama Eglantyne Jebb berkampanye kepada semua pihak agar memperhatikan nasib anak-anak yang menderita akibat Perang Dunia I.

Sebagai langkah awal, Jebb mendirikan *Save The Children International Union* pada tahun 1920, yang dia ikuti tiga tahun kemudian dengan menyusun Deklarasi Hak Anak. Pada tanggal 26 September 1926, Liga Bangsa-bangsa (LBB) turut serta menyediakan alat bagi perlindungan hak anak secara internasional. Keikutsertaan itu dilakukan dengan cara mengadopsi Deklarasi Hak Anak yang disusun oleh *Save The Children International Union* yang terdiri dari lima prinsip. Karena diadopsi di Jenewa, Swiss, akhirnya deklarasi tersebut dikenal dengan Deklarasi Jenewa.

Lima prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Jenewa adalah :

1. Anak harus diberi alat yang berguna untuk perkembangan fisik dan mental mereka.
2. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak yang terbelakang harus diberi pertolongan, anak yang nakal harus dididik kembali dan anak yatim piatu harus mendapat perhatian secara baik.
3. Apabila timbul bencana, maka anak harus diselamatkan terlebih dahulu.
4. Anak harus mendapat pendidikan dan dilindungi dari segala bentuk eksploitasi.
5. Anak harus dibesarkan dengan kesadaran bahwa bakat-bakat mereka sepenuhnya harus ditujukan demi melayani sesama manusia.



Deklarasi tersebut merupakan awal dari munculnya pernyataan Hak Asasi Anak secara yuridis, sehingga keberadaan deklarasi tersebut dirasa sangat penting. Namun, karena LBB kemudian bubar, untuk sementara upaya-upaya yang lebih konkrit terhenti, kemudian barui muncul kembali pada tahun 1946. Saat itu, PBB sebagai penerus LBB memulai serangkaian tindakan yang sangat penting. Tindakan yang pertama adalah dikeluarkannya pernyataan oleh Komisi Sosial Sementara Dewan Ekonomi dan sosial yang menegaskan agar Deklarasi Jenewa tetap mengikat masyarakat dunia sebagaimana dimaksudkan pada awalnya.<sup>77</sup>

Komisi tersebut kemudian mengambil langkah yang lebih maju. Pada tahun 1950, komisi tersebut mengadopsi sebuah rancangan deklarasi tentang Hak Asasi Anak dan meminta kepada Komis HAM untuk menilai rancangan tersebut. Komisi HAM merespon permintaan Komisi Sosial Sementara dengan cara memperbaikinya dan mengajukan hasilnya ke Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB kemudian menerima hasil perbaikan rancangan tersebut, selanjutnya memproklamasikannya sebagai Deklarasi Hak Anak pada tanggal 20 November 1959.

Pada tahun 1950-an, perhatian dunia pada permasalahan dan kebutuhan anak sangat besar. Masyarakat juga mulai menyadari bahwa kepentingan anak tidak sama dengan kepentingan pengasuhnya. Oleh karena itu, isi Deklarasi Hak Anak 1959 lebih kaya lengkap daripada Deklarasi Jenewa. Ada 10 prinsip yang termuat dalam Deklarasi 1959, yakni :

1. Anak tidak boleh menderita akibat diskriminasi.

---

<sup>77</sup> Dewan Ekonomi dan Sosial adalah salah satu badan utama PBB yang bertanggung jawab terhadap pemajuan hak asasi manusia. Dewan ini diberi wewenang untuk mendirikan komisi-komisi di bidang ekonomi dan sosial demi melaksanakan tanggung jawabnya. Komisi yang pertama dibentuk adalah Komisi Hak Asasi Manusia (*Commission on Human Rights*) yang berdiri pada Februari 1946. Tujuh anggota pertamanya adalah Paal Berg dari Norwegia, Rene Cassin dari Perancis, Fernand Dehousse dari Belgia, Victor Paul Haya de la Torre dari Peru, K.C. Neogi dari India, John Wudari Cina serta Eleanor Roosevelt dari Amerika Serikat yang merangkap sebagai Ketua. Lihat Sandra Kartika dan Ida Rosdalina, *Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan : Panduan Bagi Jurnalis*, LSPP, Jakarta, 1999, hal. 9.

2. Anak harus menerima setiap kesempatan agar bisa berkembang bebas dan memiliki martabat.
3. Anak berhak mendapatkan nama dan kebangsaan sejak lahir
4. Anak cacat harus mendapatkan perlakuan yang dibutuhkan.
5. Anak harus mendapatkan jaminan sosial
6. Anak membutuhkan kasih sayang dan pengertian serta berhak atas pendidikan dan hiburan.
7. Anak harus yang pertama kali mendapat perlindungan dan penyelamatan.
8. Anak harus dilindungi dari dari segala bentuk penelantaran, kekejaman dan eksploitasi.
9. Anak harus dibesarkan dengan penuh pengertian.
10. Prinsip yang terbaik bagi anak harus menjadi pedoman bagi siapa saja yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pengasuhan anak.

Pada tahun 1979, setelah 20 tahun Deklarasi Hak Anak, Majelis Umum PBB menetapkan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional. Salah satu wujud dari kepedulian terhadap Tahun Anak tersebut, maka diselenggarakanlah sebuah Konferensi tentang hak anak di Warsawa Polandia. Konferensi tersebut diselenggarakan oleh *The Polish Association of Jurists, The International Association of Lawyers, dan The International Commission of Jurists*. Konferensi tersebut menghasilkan sebuah pernyataan yang berisi 21 prinsip tentang perlindungan hukum terhadap hak anak. Pernyataan tersebut sangat mirip dengan Deklarasi Hak Anak tahun 1959 yang didalamnya ditambahkan bagian yang menyangkut implementasi.<sup>78</sup>

Pada tahun yang sama, Komisi HAM PBB membentuk sebuah Kelompok Kerja yang bertugas membahas berbagai komentar dari negara-negara anggota PBB, badan-badan khusus yang kompeten, organisasi antarpemerintah, dan LSM-LSM

---

<sup>78</sup> *Sosialisasi Konvensi Hak Anak*, Indonesian Street Children Association (ISCA), Unika Atmajaya, Jakarta, 1996, hal. 55.

yang berhubungan dengan PBB atas dokumen pemerintah Polandia tersebut. Kelompok kerja tersebut sekaligus bertugas menyusun sebuah rancangan konvensi tentang hak anak. Anggota kelompok kerja tersebut kebanyakan berasal dari LSM. Oleh karena itu, KHA diakui oleh banyak kalangan sebagai satu-satunya instrumen internasional yang dirancang oleh masyarakat sipil (civil society). Konvensi juga secara eksplisit mengakui peran masyarakat warga dalam mengimplementasikan, memantau dan melaporkan pelaksanaan konvensi.

Selanjutnya, Majelis Umum PBB pada tahun 1987 meminta Sekretaris Jenderal PBB agar memanggil Kelompok Kerja untuk membahas dan melengkapi rancangan konvensi pada tahun 1988, sehingga, tahun selanjutnya konvensi tersebut siap diajukan kepada dan disetujui oleh Majelis Umum PBB. 30 tahun setelah deklarasi, dan 10 tahun setelah peringatan tahun anak, akhirnya Majelis Umum PBB menerima secara aklamasi pada tanggal 20 November 1989. Kemudian, pekerja anak tahun berikutnya, penandatanganan konvensi oleh negara-negara anggota PBB dimulai. Pada bulan September 1990, KHA mulai diberlakukan.

Dengan di sempurnakannya deklarasi hak anak dalam konvensi PBB secara langsung akan mengikat pada negara-negara yang meratifikasi. Sehingga beberapa negara yang menyepakati isi dari Konvensi tersebut akan meratifikasi. Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang meratifikasi KHA walaupun hanya melalui Keppres dan ada beberapa reservasi pasal dalam KHA.

#### 2.2.1.2. Isi KHA

KHA adalah salah satu instrumen internasional di bidang HAM yang secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak.<sup>79</sup> Konvensi tersebut diterima oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 44/25 tertanggal 20 November 1989.

---

<sup>79</sup> Berbeda dengan deklarasi yang hanya mengikat secara moral, konvensi mengikat secara yuridis. Dengan demikian, setiap negara yang meratifikasi sebuah konvensi berarti secara sukarela telah bersedia untuk terikat secara yuridis dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut.

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Perumusan naskah KHA dimulai sejak 1979, dan dalam waktu 10 tahun kemudian, naskah akhir konvensi dapat diterima dan disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1, KHA diberlakukan sebagai hukum HAM internasional pada 2 September 1990.<sup>80</sup>

Apabila ditarik ke belakang, KHA pada dasarnya mengacu pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966, terutama pada pasal 23 dan 24, dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, terutama pasal 10. KHA berisi 54 pasal, bisa dikatakan sebuah kompromi dari berbagai sistem hukum dan falsafah berbagai negara. Kompromi dilakukan karena tiap negara memiliki tradisi dan

Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia secara teknis telah dengan sukarela mengikat diri pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KHA. Sesuai dengan Pasal 49 ayat 2, Konvensi Hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. KHA merupakan instrumen hukum internasional yang paling komprehensif, karena memuat semua hak-hak dasar yang dibutuhkan anak. Selain itu, KHA merupakan Konvensi yang dimungkinkan fleksibel dan inovatif, karena negara-negara peserta yang meratifikasi KHA sepakat untuk berusaha membuat prinsip-prinsip dan ketentuan konvensi diketahui secara luas, dengan cara yang tepat dan aktif, baik kepada orang dewasa maupun anak-anak. KHA juga menekankan arti kerjasama internasional, terutama dengan negara berkembang dalam mengimplementasikan pasal-pasal yang ada.

Secara garis besar, KHA terdiri atas 4 (empat) bagian, yakni;

#### 1. MUKADIMAH

---

<sup>80</sup> M. Farid (ed.), *Konvensi Hak Anak*, PKBI Yogyakarta – Unicef, Yogyakarta, 1996, hal. 4.

2. BAGIAN I: Berisi ketentuan-ketentuan substantif menyangkut hak anak. Ini terdiri atas 41 pasal pertama (Pasal 1-41)
3. BAGIAN II: Berisi ketentuan-ketentuan menyangkut mekanisme monitoring dan implementasi, terdiri atas 4 pasal (Pasal 42-45)
4. BAGIAN III: Berisi ketentuan-ketentuan menyangkut pemberlakuan yang terdiri atas 9 pasal terakhir (Pasal 46-54).<sup>81</sup>

Ketentuan menyangkut hak-hak anak yang tercakup dalam Konvensi, terdapat pada Bagian I. Oleh Komite Hak Anak PBB, ketentuan-ketentuan menyangkut hak ini diklasifikasikan menjadi 8 (delapan) kelompok atau *cluster*, sebagai berikut:

- I. Langkah-langkah Implementasi Umum (Pasal 4; 42 dan 44 ayat 6)<sup>82</sup>
- II. Definisi Anak (Pasal 1)
- III. Prinsip-prinsip Umum (Pasal 2; 3; 6 dan 12)
- IV. Hak-hak Sipil dan Kemerdekaan (Pasal. 7; 8; 13-17 dan 37 (a))
- V. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Pengganti (Pasal 5; 18 ayat 1-2; 9-11; 19-21; 25; 27 ayat 4; dan 39)
- VI. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar (Pasal 6; 18 ayat 3; 23; 24; 26; 27 ayat 1-3)
- VII. Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Pasal 28; 29; 31)
- VIII. Langkah-langkah Perlindungan Khusus (Pasal 22; 38; 39; 40; 37 (b)-(d); 32-36)

Tiga kelompok pertama (yakni *Langkah-langkah Implementasi Umum*, *Definisi Anak* dan *Prinsip-prinsip Umum*) tidak eksplisit menyebut hak-hak substantif, namun berkaitan sangat erat dengan substansi hak-hak anak.

<sup>81</sup> Disarikan dari UNICEF, *Konvensi Hak-hak Anak*, tanpa tahun.

<sup>82</sup> Langkah-langkah Implementasi Umum berhubungan juga dengan mekanisme monitoring dan implementasi khususnya seperti terkandung dalam Pasal 42 & 44 ayat 6.

Langkah-langkah Implementasi Umum, sejauh menyangkut Pasal 4, berisi ketentuan bahwa Negara-Negara Peserta (yakni negara yang meratifikasi KHA) akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan langkah-langkah lain demi pelaksanaan hak-hak anak, termasuk melakukan langkah-langkah *budgetair* untuk secara maksimal memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang diakui dalam Konvensi.

Yang dimaksud dengan Definisi Anak, sesuai pasal 1, berarti setiap manusia yang berumur kurang dari 18 tahun kecuali bila legislasi yang berlaku menentukan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Batas umur legal yang membedakan antara anak dengan orang dewasa ini sangat krusial terutama bagi upaya perlindungan anak. Misalnya, jika ditentukan bahwa batas umur legal untuk masuk kedalam angkatan kerja adalah 15 tahun, maka anak-anak di bawah umur tersebut berhak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.

Prinsip-prinsip Umum berisi 4 prinsip KHA, yakni<sup>83</sup>:

1. Non-Diskriminasi (Pasal 2)
2. Yang Terbaik Bagi Anak (Pasal 3)
3. Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (Pasal 6)
4. Penghargaan atas Pendapat Anak (Pasal 12)

Diantara keempat prinsip diatas, prinsip ke tiga secara eksplisit menyebut substansi hak. Namun jika disimak prinsip-prinsip umum dalam HAM maka prinsip ketiga KHA tersebut sebenarnya ekuivalen dengan prinsip indivisibilitas HAM, yakni suatu prinsip yang menyatakan bahwa antara hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan.

Lima kelompok terakhir (yakni *Hak-hak Sipil dan Kemerdekaan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Pengganti, Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar,*

---

<sup>83</sup> UNICEF, *op. cit.*, hal. 6, 7, 10, 16

*Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Perlindungan Khusus)* mengandung ketentuan mengenai substansi hak-hak anak.

Hak-hak Sipil dan Kemerdekaan terdiri atas <sup>84</sup>:

1. Hak anak atas identitas
2. Hak untuk mempertahankan identitas
3. Kebebasan berekspresi
4. Kebebasan berpikir, berhati-nurani dan beragama
5. Kebebasan berserikat dan berkumpul dengan damai
6. Perlindungan atas kehidupan pribadi (*privacy*)
7. Hak untuk bebas dari penyiksaan

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Pengganti terdiri atas:

1. Bimbingan orangtua
2. Tanggungjawab orangtua
3. Hak Anak yang terpisah dari orangtuanya
4. Berkumpul kembali bersama keluarga
5. Pengalihan tangan secara ilegal dan anak yang terdampar di luar negeri
6. Pemulihan pemeliharaan anak
7. Anak yang terenggut dari lingkungan keluarganya
8. Adopsi
9. Peninjauan berkala atas penempatan anak
10. Kekerasan dan penelantaran dalam keluarga

Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar, meliputi:

1. Anak-anak cacat
2. Kesehatan dan pelayanan kesehatan

---

<sup>84</sup> UNICEF, *op. cit*, hal. 10, 11, 16-19, 43.

3. Jaminan sosial serta pelayanan dan fasilitas perawatan anak
4. Standar kehidupan

Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, meliputi:

1. Pendidikan, termasuk latihan dan bimbingan ketrampilan
2. Tujuan pendidikan
3. Waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya

Langkah-langkah Perlindungan Khusus, terdiri atas:

1. Anak yang berada dalam keadaan darurat:
  - Pengungsi anak
  - Anak dalam konflik bersenjata
2. Anak yang terlibat dengan sistim administrasi pengadilan anak:
  - Administrasi pengadilan anak
  - Perenggutan kemerdekaan
  - Penjatuhan hukuman terhadap anak
  - Pemulihan fisik dan psikologis termasuk reintegrasi sosial
3. Anak dalam situasi eksploitasi:
  - Eksploitasi ekonomi
  - Penyalahgunaan obat (narkotika)
  - Eksploitasi & kekerasan seksual
  - Penjualan, perdagangan & penculikan anak
  - Eksploitasi dalam bentuk lainnya
4. Anak-anak kelompok minoritas dan suku terasing

Bagian II KHA berisi ketentuan-ketentuan menyangkut monitoring dan implementasi.



Pasal 42 menentukan bahwa Negara Peserta akan melakukan daya upaya agar prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan KHA diketahui secara luas oleh orang dewasa maupun anak-anak (di dalam wilayah Negara bersangkutan). Ketentuan ini mewajibkan Negara untuk menyebar-luaskan prinsip dan ketentuan KHA kepada publik dalam negeri, agar publik bisa ikut memahami dan memantau perkembangan situasi hak anak yang ada.<sup>85</sup>

Pasal 43 menentukan suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk meneliti kemajuan yang dicapai oleh Negara-negara Peserta dalam usahanya mengimplementasikan hak anak. Untuk keperluan ini dimandatkan pembentukan suatu Komite yang disebut sebagai Komite Hak Anak. Komite terdiri atas 10 orang ahli yang dipilih dari antara para calon yang diusulkan oleh Negara Peserta, namun bertindak dengan kapasitas pribadi mereka. Komite ini menyelenggarakan sidang sebanyak 3 kali dalam setahun di Geneva, yakni pada bulan Januari, Mei-Juni, dan Oktober. Dalam sidang-sidang tersebut, Komite mengevaluasi laporan dari Negara-Negara Peserta.<sup>86</sup>

Pasal 44 mewajibkan setiap Negara Peserta untuk menyerahkan laporan kepada Komite Hak Anak, (melalui Sekretaris Jenderal PBB). Laporan berisi langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengimplementasikan hak-hak sebagaimana diakui dalam Konvensi serta kemajuan yang dicapai. Laporan diserahkan pertama kali dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Konvensi berlaku di Negara Peserta bersangkutan (disebut Laporan Awal atau *Initial Report*). Dan selanjutnya setiap 5 (lima) tahun sekali (disebut Laporan Periodik atau *Periodic Report*).<sup>87</sup>

Laporan akan menyebutkan faktor-faktor serta kesulitan yang dihadapi dalam upaya Negara mengimplementasikan hak anak. Laporan juga bersifat komprehensif untuk memberikan gambaran selengkapnya kepada Komite mengenai upaya

---

<sup>85</sup> UNICEF, *op. cit.*, hal. 53.

<sup>86</sup> *Ibid.*.

<sup>87</sup> *ibid.*, hal. 59

implementasi yang telah dilakukan di Negara bersangkutan. Menurut Pasal 44, Negara-Negara Peserta juga diwajibkan untuk membuat agar laporan yang mereka serahkan kepada Komite bisa diakses oleh publik luas di negara mereka sendiri (termasuk menerjemahkannya kedalam bahasa nasional).

Pasal 45 menentukan bahwa organisasi-organisasi yang punya kompetensi bisa diundang oleh Komite untuk ikut serta dalam diskusi yang dilasngsungkan oleh Komite (disebut Pertemuan Pra Sidang). Organisasi-organisasi ini meliputi antara lain ILO (Organisasi Buruh Internasional), WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), UNESCO Organisasi Pendidikan & Kebudayaan PBB), UNHCR (Komisi Tinggi PBB untuk Masalah Pengungsi), UNICEF (Dana PBB untuk Anak). Perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan organisasi yang punya kompetensi termasuk juga NGO (Organisasi Non Pemerintah atau LSM). Mereka bisa diundang untuk memberikan masukan kepada Komite.<sup>88</sup>

Berdasarkan laporan Negara Peserta dan setelah membahas laporan dalam sidang resmi, Komite akan memberikan Rekomendasi yang dimaksudkan sebagai saran untuk ditindak-lanjuti oleh Negara Peserta bersangkutan dalam upaya selanjutnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam mengimplementasikan hak anak. Organisasi-organisasi internasional dan Badan-badan Khusus PBB maupun NGO juga bisa berperan dalam membantu Negara mengimplementasikan hak anak. Rekomendasi yang dirumuskan Komite juga diharapkan bisa disebar-luaskan kepada publik di Negara Peserta bersangkutan.

Sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya, Komite membuat "Panduan Umum Menyangkut Bentuk dan Isi Laporan (Awal dan Periodik) yang Harus Disiapkan oleh Negara Peserta Berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 (b) KHA". Laporan dari Negara Peserta mengacu kepada Panduan Umum ini.<sup>89</sup>

### 2.2.1.3. KHA Dewasa Ini

---

<sup>88</sup> *ibid.*, hal. 60

<sup>89</sup> *ibid.*, hal. 58

KHA yang berlaku saat ini tak ubahnya KHA yang berlaku saat pertama kali diajukan dan disahkan oleh Badan Pekerja PBB. Dalam pasal-pasal yang terdapat di konvensi tersebut, tidak ada yang berubah. Meski perkembangan kehidupan semakin bertambah, namun hal-hal yang mencakup kehidupan anak telah terurai dan tertampung baik dalam KHA. Hak-hak anak untuk mendapatkan penghidupan dan tempat tinggal yang layak yang baik bagi perkembangan fisik dan emosinya masih harus berlaku di negara bagian manapun di dunia. Selain itu, beberapa pasal mengenai anak-anak yang menjadi anak pengungsi semakin berkembang. Tidak hanya dalam kondisi perang, namun juga dalam kondisi bencana alam. Anak-anak harus mendapatkan prioritas dalam penyelamatan dan perlindungan khusus.

Bahkan, ketika di salah satu bagian dunia terjadi perang, maka akan banyak pihak-pihak baik negara maupun LSM ataupun organisasi internasional yang dengan lantang menyuarakan pentingnya perlindungan khusus bagi anak yang berada di sekitar kejadian perang tersebut. Tak jarang beberapa organisasi non pemerintahan (LSM) turun tangan untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak yang tidak jelas masa depannya tersebut.

Saat ini, beberapa negara telah mengangkat isu anak sebagai isu utama dalam negerinya. Apabila ada pelanggaran terhadap hak asasi anak, maka akan menjadi catatan penting dalam perjalanan negara tersebut. Selain itu, kepedulian terhadap anak tersebut mengharuskan pemerintahan negara memberikan perhatian ekstra, karena dengan mekanisme yang ada pada KHA, perkembangan anak tiap tahun dilaporkan. Melalui Laporan Periodik yang harus dilakukan oleh negara-negara peratifikasi KHA, situasi anak di seluruh dunia dapat terpantau oleh komite anak yang ada di PBB. Selanjutnya komite anak ini memberikan pertimbangan-pertimbangan atau rekomendasi kepada negara-negara yang dirasa kurang dalam melaksanakan KHA. Pemantauan kondisi anak oleh komite anak PBB menjadi sebuah alat bagi PBB untuk menekan sebuah negara agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan KHA di negara yang bersangkutan.

### 2.2.2. Anak Dalam Perspektif Studi Hubungan Internasional (HI)

Masalah anak sebagai bagian dari masalah sosial selama ini kurang mendapat perhatian dari ilmu hubungan internasional. Masalah anak, terutama hak-hak anak sebenarnya sama dengan hak-hak orang dewasa (hak asasi manusia).<sup>90</sup> Masalah anak saat ini masih dianggap sebagai permasalahan perifer dan marjinal. Dewasa ini permasalahan ini terutama isu-isu tentang pembelaan terhadap anak mencuat ketika permasalahan mengenai Hak-hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu agenda penting yang harus dilakukan oleh masing-masing negara di dunia. Hal ini karena terjadi penekanan dan perubahan paradigma dalam pendekatan permasalahan politik dan sosial negara yang dahulunya dari realisme menuju pada paradigma pluralisme yang di dalamnya termasuk arti pentingnya penghargaan terhadap HAM.<sup>91</sup>

#### 2.2.2.1. Hak Asasi Anak Di Dunia

Hak asasi anak di dunia sudah terstandarisasi dalam KHA. Aturan-aturan atau patokan pelaksanaan hak-hak anak kesemuanya terdapat dalam KHA. Untuk itu,, dalam KHA juga disebutkan bahwa negara yang meratifikasi diwajibkan mengimplementasikannya melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan atau peraturan perundang-undangan dalam negerinya yang mengatur pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam KHA .

KHA lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai kodratnya adalah rentan, tergantung, lugu dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karna itulah, anak memerlukan perawatan dan perlindungan khusus agar mereka bisa berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih dan pengertian. Tujuan akhirnya adalah agar anak sebagai individu bisa memainkan peran yang konstruktif dalam masyarakat. Selain itu, muncul pula kesadaran bahwa masih terdapat jutaan anak yang berada dalam kondisi yang tidak

<sup>90</sup> Hal tersebut diungkapkan oleh Prof. Van Duk dalam Seminar Hak Anak sebagaimana Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Jurusan Hubungan Universitas Jember pada 9 Desember 1999 di Aula FISIP Universitas Jember.

beruntung. Bahkan lebih dari itu, tak satupun dari negara di dunia mampu melindungi hak-hak anak atau memberi mereka standar yang layak dalam kesehatan, pendidikan, pengasuhan, gizi, tempat berteduh, atau perlindungan agar anak terbebas dari tindakan kekerasan, penelantaran dan eksploitasi. Hal ini sangat beralasan, karena ketika Konvensi mulai berlaku tahun 1990, pada tahun yang sama, misalnya Pusat HAM yang berkedudukan di Jenewa, Swiss mengeluarkan data tentang kondisi anak yang memprihatinkan. Lembaga ini menyatakan bahwa 100 juta anak terpaksa bekerja berat, terlibat dalam berbagai kejahatan ringan, pelacuran atau mengemis untuk menyambung hidup; 50 juta anak bekerja di tempat-tempat kerja yang tidak amandan tidak sehat; 120 juta anak usia 6-11 tahun tidak bersekolah; 3,5 juta anak tiap tahunnya meninggal karena penyakit ; 155 juta anak di bawah usia lima tahun hidup dalam kemiskinan absolut; dan jutaan anak, termasuk di negara makmur, dianiaya atau di telantarkan, dieksploitasi secara seksual, dan menjadi korban penyalahgunaan narkoba.<sup>92</sup>

Memasuki milenium ketiga, kondisi anak di dunia masih tetap memprihatinkan. United Nations Children's Fund (Unicef) misalnya, dalam laporannya mengenai keadaan anak-anak di dunia tahun 2000, diantaranya memperkirakan, 230 juta anak usia sekolah di negara berkembang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dasar, 250 juta anak di negara berkembang bekerja dalam lingkungan yang berbahaya dan eksploitatif, dan sekitar 250 juta anak di dunia hidup dalam situasi yang berbahaya dan genting.<sup>93</sup>

Secara lebih rinci, Vivit Muntarbhorn sebagaimana yang dituliskan Chandra Gautama dalam buku Konvensi Hak Anak: Panduan Bagi Jurnalis, ,

---

<sup>91</sup> Paul R. Viotti, *op. cit.*, hal. 193

<sup>92</sup> Center for Human Rights, *The Rights of The Child* (Fact Sheet No. 10), Geneva, United Nations, 1990, hal. 2

<sup>93</sup> Untuk rincian data lebih lengkap lihat, *The Progress of Nations*, New York, 1998, atau melalui <http://www.unicef.org>

mengidentifikasi kelompok-kelompok anak yang berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan sebagai berikut :

#### 1. Anak-anak di Pedesaan

Sebanyak 70% penduduk dunia, termasuk anak-anak tinggal di pedesaan. Merka seringkali tidak memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan, sumber daya dan infrastruktur yang bisa membantu mengembangkan seluruh potensi mereka. Tekanan ekonomi yang berat mendorong anak-anak untuk bekerja di ladang atau di kota. Kondisi sosial-ekonomi ini telah merampas kesempatan mereka untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak, terutama pendidikan dan rekreasi.

Berbagai bantuan masyarakat kepada anak di pedesaan cenderung mengabaikan kebutuhan keluarga terhadap anak. Dalam banyak kasus, dana bantuan yang diberikan kepada anak-anak agar mereka dapat menuntut ilmu, dalam kenyatannya tidak otomatis mengirim mereka ke bangku sekolah. Keluarga tetap mengharuskan anak-anak bekerja di ladang pada jam-jam sekolah.

#### 2. Anak-anak Jalanan dan daerah Kumuh Perkotaan

Pendatang dari pedesaan umumnya bermukim di kawasan-kawasan kumuh dekat tempat kerja mereka. Apabila keluarga mereka menyusul ke kota tanpa surat jalan dan tidak memberitahu lurah setempat, para pendatang tersebut tidak bisa memperoleh kartu tanda penduduk dan surat resmi lain yang diperlukan bagi anak-anak agar mereka bisa sekolah atau untuk keperluan birokrasi lainnya. Dalam kasus tersebut, anak-anak menjadi tidak terdaftar.

Lingkungan yang padat juga menuntun terjadinya konflik keluarga dan tetangga. Perjudian, penyalahgunaan obat-obatan dan kekerasan mudah terjadi. AIDS tinggal selangkah lagi. Anak-anak dibiarkan menjadi pedagang asongan atau berkeliaran di jalanan hingga kesehatan dan perkembangan mereka dapat terganggu.

Anak yang berkeliaran tersebut seringkali dijuluki anak jalanan. Anak jalanan di berbagai kota besar tidak hanya terbatas pada anak laki-laki, berdasarkan studi yang dilakukan Anwar dan Irwanto yang dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia, bahwa dari 300 responden yang diteliti, 10% diantaranya adalah Anak Jalanan perempuan.<sup>94</sup>

### 3. Anak Perempuan

Meskipun kesadaran terhadap kesamaan hak telah meningkat, namun tetap ada ketidakseimbangan perlindungan terhadap anak perempuan. Secara *de jure* diskriminasi di sebagian besar dunia telah dihapuskan, tetapi secara *de facto* diskriminasi gender tetap ada. Salah satu buktinya, tingkat buta huruf pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Situasi ini diperburuk oleh stigma-stigma budaya dan tabu sosial yang meminggirkan perempuan ke peran-peran domestik dan pasif berdasarkan *stereotype* seksual.

### 4. Pekerja Anak<sup>95</sup>

Meski pemerintah di negara manapun melarang eksploitasi terhadap pekerja anak, namun kasus tersebut seringkali terjadi. Di sebagian negara berkembang, usia minimum yang ditetapkan untuk bekerja antara 12 hingga 13 tahun. Usia tersebut lebih rendah dari ketentuan yang tercantum dalam Konvensi ILO (KILLO) No. 138, yaitu 15 tahun.

Masalah pekerja anak ini berkaitan dengan penjualan anak oleh orang tuanya, baik disengaja maupun tidak. Agen-agen tenaga kerja dan jaringannya menjadi

<sup>94</sup> Jefry Anwar dan Irwanto, *Anak Jalanan* dalam Irwanto dkk, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia*, PKPM Atmajaya-Departemen Sosial-Unicef, Jakarta 1998 hal. 30

<sup>95</sup> KHA sebenarnya tidak mengenal istilah Pekerja Anak, melainkan eksploitasi ekonomi terhadap anak, seperti disebutkan dalam pasal 32. Dalam hal ini anak dianggap sebagai korban, karena mereka dinilai belum memiliki kapasitas dan kesadaran penuh untuk memilih bekerja. Selain itu, mereka juga dianggap tidak dapat memahami akibat dari pekerjaan yang mereka lakukan atau perjanjian-perjanjian kerja yang mereka buat. Dalam konteks ini, jika sebuah negara yang meratifikasi KHA tidak memiliki aturan hukum yang melarang pekerja anak, maka negara tersebut melanggar KHA.

penyalur yang menghubungkan anak-anak di pedesaan dengan pabrik-pabrik di kota. Pencegahan terhadap eksploitasi semacam ini sulit dilakukan, karena lemahnya sistem penegakan hukum dan terbatasnya jumlah pengawas pemerintah. Di sisi lain, meskipun beberapa strategi untuk menolong pekerja anak mulai eksis, seperti program-program yang berusaha mengembalikan anak-anak dari lingkungan yang eksploitatif kepada keluarganya, tetapi masih sedikit strategi yang didesain untuk mencegah sektor swasta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

#### 5. Anak-anak Yang Dilacurkan

Walaupun pelacuran anak ilegal, masalah ini tetap rawan terjadi. Pelanggaran yang terburuk adalah penjualan anak-anak perempuan oleh orang tuanya dan penipuan agen-agen yang memperjualbelikan gadis-gadis belia. Pelanggaran ini sering tidak nampak, karena terjadi dalam skala kecil. Ironisnya hukum yang melarang praktek pelacuran anak tidak dijalankan secara efektif. Bahkan kadang-kadang terjadi kolusi antara polisi dengan organisasi-organisasi kriminal yang mengatur perdagangan anak-anak perempuan. Di sisi lain pendekatan hukum yang digunakan untuk mengatasi masalah ini tidak sampai pada akar permasalahan, yaitu kemiskinan. Hukum tidak menyediakan ruang bagi aksi-aksi pencegahan, seperti subsidi sosial untuk keluarga, atau insentif untuk merehabilitasi anak-anak korban pelacuran dengan mengubah mata pencaharian.<sup>96</sup>

#### 6. Anak-anak Cacat

Banyak anak cacat yang tidak teraktualisasi dan terekspresikan dalam kehidupan. Artinya, mereka tidak dapat berkarya dan tidak dapat berbuat maksimal sebagai salah satu upaya pemenuhan hak-haknya. Hal ini dikarenakan sedikitnya akses terhadap pelayanan kebutuhan. Jumlah anak cacat yang diterima

---

<sup>96</sup> Phyllis Kilbourn, *Sexually Exploited Children*, MARC Publication, New York, 1999, hal. 18 ....



di sekolah lebih rendah daripada jumlah anak normal, sementara itu, sekolah umum juga kekurangan fasilitas khusus bagi anak cacat.

7. Anak-anak Pengungsi dan Tidak Berkewarganegaraan

Jutaan anak pengungsi di seluruh dunia dihadapkan pada segala bentuk diskriminasi dan tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Kebanyakan negara memandang mereka sebagai imigran gelap, dan ketika lahir di wilayah pengungsian orang tuanya, mereka jarang sekali berjak atas kewarganegaraan setempat. Akibatnya, Jumlah anak yang tidak berkewarganegaraan meningkat. Karena anak-anak ini dipandang sebagai pndatang gelap, nasib mereka tergantung pada belas kasihan orang lain dari orang-orang yang menganggap mereka lebih sebagai manusia dewasa yang terancam keselamatannya ketimbang anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus.<sup>97</sup>

8. Anak-anak Korban Kekerasan dan Terlantar<sup>98</sup>

Daftar anak-anak korban kekerasan, terlantar dan terinfeksi HIV tidak pernah berakhir. Selain menjadi korban kekerasan sistemik yang merusak fisik dan mental. Meski tidak ada data yang statistik yang akurat tentang jumlah anak-anak korban kekerasan, tetapi peristiwa kekerasan terhadap anak-anak yang sudah diketahui cukup untuk mendukung bahwa KHA perlu ditindaklanjuti dengan serangkaian tindakan yang komprehensif.

9. Anak-anak dalam Penjara

Dengan telah ditetapkannya standar administrasi undang-undang seperti *The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, termasuk perlindungan khusus bagi anak-anak, namun dalam kenyataannya, di berbagai negara masih belum memuaskan. Penyiksaan, pemukulan dan hukuman mati sering

---

<sup>97</sup> \_\_\_\_\_, *Healing The Children of War; A Hand Book for Children Who Suffered Deep Traumas*, MARC Publications, New York, 1998, hal. 8

<sup>98</sup> *ibid.* hal. 4

diberlakukan kepada anak-anak. Padahal makna “kejahatan anak-anak “ sendiri masih diperdebatkan.

#### 2.2.2.2. Masalah Anak dan Peran PBB

Permasalahan sosial yang berdimensi terhadap permasalahan politik, terutama terhadap kebijakan politik yang harus diambil oleh suatu negara, memang kelihatannya kurang populer dibandingkan dengan masalah-masalah politik itu sendiri. Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri permasalahan sosial dan ekonomi masih dikategorikan sebagai masalah politik rendah (*low politics*). Karena sebenarnya tujuan dari pembentukan PBB itu sendiri utamanya adalah menciptakan perdamaian dan keamanan. Sehingga masalah-masalah yang berhubungan secara langsung dengan keberlangsungan perdamaian dan keamanan yang dalam prakteknya seringkali direduksi menjadi masalah politik dan militer menjadi politik tinggi (*high politics*) yang merupakan agenda utama yang diprioritaskan oleh PBB. Sedangkan masalah-masalah pembangunan dan pemeliharaan ekonomi, sosial, lingkungan seperti HAM, pengungsi, wanita dan anak-anak menjadi tujuan lain setelah masalah *high politics*.<sup>99</sup>

Pembedaan antara *high politics* dan *low politics* inilah yang menyebabkan permasalahan-permasalahan sosial seperti permasalahan anak menjadi semakin kompleks. Sebagai gambaran *high politics* dan *low politics*, antara dokter dan pengamat politik. Beberapa dokter yang bekerja keras berjam-jam sehari di satu Unit Gawat Darurat mengoperasi banyak korban yang datang ke UGD tersebut hampir selalu tidak mendapatkan perhatian dari opini publik, karena mereka berkecimpung dalam *low politics*. Sedangkan seorang pengamat politik yang hanya bicara sepuluh menit dengan seorang wartawan mendapat perhatian dari opini publik secara besar-besaran, karena pengamat politik tersebut berkecimpung dalam *high politics*.

---

<sup>99</sup> Seyom Brown, *op. cit.* h.56

Dari struktur organisasi PBB, terdapat perbedaan perhatian antara perdamaian dan keamanan dengan perhatian permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Piagam PBB sarat dengan persoalan perdamaian dan keamanan lebih banyak daripada persoalan-persoalan sosial. Dalam Piagam PBB, hal-hal tentang Dewan Keamanan mencakup 31 pasal (pasal 23-54), sementara tentang Dewan Ekonomi dan Sosial hanya mencakup 11 pasal (pasal 61-72)<sup>100</sup>. Dominannya jumlah pasal yang memuat hak dan kewajiban Dewan Keamanan PBB menunjukkan dengan jelas dominannya rezim pemikiran realisme.


Kategori *low politics* PBB itu pun masih bisa dipilah menjadi beberapa hal, seperti wanita, pengungsi, buruh, anak-anak, warga tidak berkewarganegaraan dan sebagainya. Namun sejauh ini, dibandingkan masalah-masalah sosial lainnya, masalah anak mendapatkan perhatian bukan paling utama dari PBB. Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) sedunia tahun 1948 menyebutkan satu pasal tentang anak (pasal 26).<sup>101</sup> UNICEF didirikan pada tahun 1958.<sup>102</sup> Deklarasi Hak-hak Anak memang dikumandangkan pada 1959, namun Konvensi tentang Hak-hak Anak baru ditanda tangani tahun 1989. Sebagai perbandingan, Konvensi tentang pengungsi sudah ditandatangani tahun 1950, Konvensi tentang status orang tidak berkewarganegaraan ditandatangani tahun 1954, Konvensi tentang Nasionalitas Wanita Kawin tahun 1957. Oleh pemerintah Indonesia sendiri KHA yang sudah diratifikasi sepuluh tahun yang lalu sampai saat ini hanya sebatas Keputusan Presiden (Keppres) belum dalam bentuk Undang-undang yang tentu posisinya lebih kuat daripada Keppres.<sup>103</sup>

<sup>100</sup> Lampiran Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Hans J. Morgenthau., *Politik Antarbangsa*, Buku Ketiga, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991, h.362-365

<sup>101</sup> *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia : Panduan Bagi Jurnalis*, LSPP, Jakarta, 1999, hal. 40

<sup>102</sup> UNICEF, *UNICEF At A Glance*, 1996, hal.2

<sup>103</sup> KOMPAS, 7 Maret 2000



### BAB III

## KONVENSI HAK-HAK ANAK (KHA)

### 3.1. Gambaran Umum Kondisi Anak Di Indonesia

Gambaran anak di Indonesia sebenarnya sangat kompleks, mulai dari anak yang bisa mengenyam pendidikan di luar negeri karena orang tuanya yang kaya raya atau karena beasiswa, anak yang hidup mewah dan sebagainya. Namun dalam tulisan ini berkenaan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis menggambarkan kondisi anak di Indonesia yang “kurang beruntung”, tereksplorasi dan tidak terpenuhi hak-haknya, baik sebagian maupun seutuhnya. Di Indonesia, anak-anak yang tidak beruntung tersebut banyak disoroti. Berikut adalah beberapa contoh tentang kondisi anak yang tereksplorasi, namun sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain.

#### 3.1.1. Buruh Anak di Jermal

Jermal adalah tempat mencari ikan dengan menggunakan jaring sebagai alatnya. Jermal ini biasanya terletak di tengah-tengah lautan, jauh dari garis pantai dan bahkan mendekati perairan internasional. Karena letaknya tersebut, jermal sulit dijangkau, baik oleh pemerintah maupun yang lain. Ikan yang dihasilkan oleh jermal ini adalah ikan teri. Di perairan Sumatera terutama bagian utara banyak tersebar jermal-jermal. Bahan yang digunakan untuk jermal ini adalah kayu yang ditancapkan ke dasar laut dan beberapa meter dari permukaan laut dibuat semacam “daratan” yang berfungsi untuk mengendalikan jaring, tempat memasak, mengasinkan dan menjemur ikan. Sekaligus sebagai tempat istirahat untuk para pekerjanya. Lebar jermal 15 meter dan panjangnya 60 meter. Tiap jermal terdiri atas 10 sampai dengan 15 pekerja laki-laki, setengahnya bahkan lebih adalah anak-anak.<sup>104</sup>

Rata-rata jermal ini dimiliki oleh Indonesia keturunan Cina yang sering disebut *tauke* yang menggunakan anak-anak dengan tujuan agar biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada orang dewasa. Disamping itu, para *tauke* menerapkan sistem pengupahan yang membuat anak mengalami ketergantungan ketergantungan dan

<sup>104</sup> Ben White dan Indrasaritjandraningsih, *Child Workers Indonesia Indonesia*, AKATIGA, Bandung, 1996, hal.

mengikat mereka dengan kontrak untuk jangka waktu tertentu misalnya tiga bulan, enam bulan, satu tahun atau lebih.<sup>105</sup>

Tahun 1998 saja jumlah pekerja anak jermal mencapai 5.400 anak. Anak-anak ini rata-rata berpendidikan rendah (SD ataupun tidak lulus SD) dan drop out SMP. Mereka berasal dari keluarga miskin yang tergoda oleh iming-iming para makelar (*broker*) - yang disebut *cukong*, dengan dijanjikan upah yang tinggi rata-rata tidak tahu awalnya bagaimana bekerja di jermal karena mereka adalah korban penipuan para makelar (*broker*), bahkan beberapa dari mereka diculik dari keluarga mereka.<sup>106</sup>

Tiap pekerja anak yang ada di jermal diupah Rp. 1000 per hari, ini sangat di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR). Upah ini dibayarkan tiap tiga bulan sekali. Mereka tiap hari diberi jatah makan namun rendah nilai gizinya, tanpa lauk pauk dan sangat jarang makan sayuran. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan makanan bergizi adalah dengan “menjual diri”, memenuhi pelampiasan nafsu para pekerja jermal yang dewasa dengan cara hubungan homoseksual.

Di jermal, anak-anak sering mengalami sakit laut (*sea-sicks*) tanpa adanya fasilitas/persediaan obat-obatan. Mereka tidur beralaskan kertas semen yang sudah usang meskipun begitu karena kondisi kerja yang berat merak jarang sekali ada waktu untuk istirahat. Mereka bekerja tanpa alat pengaman sama sekali bahkan pernah sampai meninggal akibat tertimpa pegangan katrol jaring.<sup>107</sup>

Pekerjaan anak-anak ini sangat berat. Biasanya dimulai pukul 4 pagi, mereka harus mengangkat jaring dari laut, meskipun menggunakan katrol namun masih terlalu berat beban tersebut bagi anak. Kemudian mereka harus mengeluarkan seluruh ikan yang ada di jaring lalu menurunkan jaring kembali ke laut. Sementara jaring terpasang, mereka

<sup>105</sup> *ibid.*, hal. 52

<sup>106</sup> *ibid.*, hal

<sup>107</sup> Hal itu diutaran oleh Sulaiman Zuhdi Manik, salah seorang anggota Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan, sebuah LSM yang bergerak secara intensif dalam advokasi hak-hak anak terutama anak-anak yang bekerja di jermal di Sumatera Utara, dan Arrifani, SH seorang pengacara dan juga anggota Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI) di Medan saat berdiskusi dengan penulis dalam acara *Perumusan Model Penanggulangan Pekerja Anak* yang diselenggarakan oleh JARAK-Canada Fund di Bogor pada 23-26 Februari 2000

harus memasak ikan-ikan tersebut kemudian mengasinkan dan menjemurnya di jermal. Pekerjaan tersebut diulangi sampai sepuluh kali. Hal serupa dimulai pada pukul 10 pagi dan pukul 14.00 waktu setempat.

Bekerja di jermal membuat kondisi fisik maupun psikis tertekan, hampir semua pekerja anak yang ada di jermal tubuhnya kurus, hitam dan mengalami gangguan psikologis.<sup>108</sup> Mereka tidak bisa lari ataupun meninggalkan jermal, di samping mereka terikat kontrak, lokasi jermal sangat jauh dari pantai. Satu-satunya jalan adalah ikut menumpang kapal atau perahu yang kebetulan lewat, namun hal itu kecil kemungkinan karena mereka selalu di bawah pengawasan seorang mandor<sup>109</sup>. Sampai sekarangpun jermal masih mempekerjakan anak meskipun beberapa kali Pemerintah Daerah Sumatera Utara melakukan pengevakuasian anak-anak dari jermal untuk dikembalikan ataupun disalurkan.<sup>110</sup>

Permasalahan pekerja anak jermal ini sangat mengeksploitasi dan menindas anak, terutama anak tidak mempunyai kebebasan. Mulai dari Hak Kelangsungan Hidup Anak, pasal 20 ayat (1) KHA tentang hilangnya lingkungan anak, pasal 24 mengenai jaminan kesehatan, pasal 32 ayat (1) tentang perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pasal 34 yang berbunyi "Hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi". Ben White menyebutnya "*abuse of individual child jermal workers*".<sup>111</sup> Pekerja anak Jermal juga tidak mendapatkan hak-hak untuk tumbuh kembang, hak-hak perlindungan, dan hak untuk partisipasi yang semuanya merupakan standar pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam KHA.<sup>112</sup>

### 3.1.2. Anak Jalanan

Anak jalanan adalah salah satu pekerja anak sektor informal yang tersebar di seluruh kota besar di Indonesia. Jumlah anak jalanan ini tiap tahun makin meningkat. Meskipun tidak ada data akurat yang mencatat jumlah seluruh anak jalanan di Indonesia. Namun, menurut penjelasan resmi dari Mensos Justika S. Baharsjah, jumlah anak

<sup>108</sup> Ben White dan Indrasaritjandraningsih, *op. cit.*, hal 53

<sup>109</sup> *ibid.*

<sup>110</sup> Kalingga, Bulletin Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan, No. V September-Oktober 1999

<sup>111</sup> Ben White dan Indrasaritjandraningsih, *op cit*, hal 56

<sup>112</sup> Yayasan Paramitra Jawa Timur, *Buku Saku konvensi Hak Anak*, Yayasan Paramitra Jawa Timur, 1998, hal. 6

jalanan di berbagai kota besar di Indonesia mencapai sekitar 50.000 anak lebih.<sup>113</sup> Erwin Siregar dari *Indonesian Street Children Community* (ISCC) Batam, di Pulau Batam populasi anak jalanan berkembang sangat cepat. Jika awal tahun 1998 populasinya sekitar 150-200 jiwa, di bulan kedua tahun 1999 telah meningkat menjadi 500-600 jiwa.<sup>114</sup> Di Jakarta, sebelum krisis ekonomi terjadi, jumlah anak jalanan 300 anak, setelah krisis ekonomi yang berkepanjangan, jumlah mereka menjadi 16.000 anak (meningkat lebih dari lima kali lipat). Di Jawa Timur jumlah anak jalanan diperkirakan 6.000 jiwa, 3000-4000 diantaranya berada di Surabaya dan sisanya tersebar di Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Jember dan sebagainya.<sup>115</sup>

Anak jalanan terbagi atas berbagai macam profesi, mulai dari penjual koran di perempatan lampu merah, pedagang asongan, pengamen lampu merah, pengemis, penyemir sepatu dan pemulung yang tiap harinya bekerja di jalanan selama 6-12 jam atau lebih.<sup>116</sup> Bagi anak jalanan keterlibatan mereka dalam perekonomian sektor informal biasanya membuahkan rasa bangga dan layak karena kemampuannya menyumbang kepada kelangsungan hidup keluarganya.<sup>117</sup>

Anak jalanan ini, ada yang tiap hari “hidup” - dalam artian tidur dan melakukan aktifitas kehidupan di jalanan karena tidak punya rumah dan keluarga atau tidak ingin pulang ke rumah, dan mencari nafkah, ada juga yang kadang-kadang pulang dan ada juga yang teratur tiap hari pulang berkumpul bersama keluarga. Di jalanan, anak-anak ini tidak terpenuhi hak-haknya sebagai anak, misalnya mereka bekerja di jalan raya, meskipun penghasilan yang didapatkan cukup besar (berkisar Rp. 5000-10.000/Hari) namun hal ini tidak bisa dikatan faktor pembenar bagi pekerjaan mereka. Resiko keamanan dan keselamatan yang sangat tinggi dengan taruhan nyawa. Selain itu, di jalanan mereka mengalami tindakan kekerasan, baik yang berupa kekerasan fisik misalnya pukulan, tamparan, tertabrak dan sebagainya, kekerasan psikologis misalnya cemoohan, hinaan, mendengarkan pembicaraan orang dewasa, pornografi dan sebagainya

<sup>113</sup> KOMPAS, 26 Pebruari 1999

<sup>114</sup> *ibid.*

<sup>115</sup> Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi dan Dampaknya terhadap Anak-anak*, dalam Jurnal HAKIKI Vol. II No. 3/Februari 2000, LPA Jawa Timur. Hal. 69

<sup>116</sup> Yayasan Paramitra Jawa Timur, *Laporan Tahunan Program Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Bimbingan dan Layanan Pendidikan Alternatif*, Jember, 1999. hal 2

<sup>117</sup> Bagong Suyanto, *op. cit.*, hal 71

serta kekerasan seksual dan sebagainya yang dilakukan oleh teman sebaya, orang dewasa/yang lebih besar, aparat keamanan, maupun yang lain.<sup>118</sup>

### **3.2. Laporan Perdana Mengenai Kondisi Anak Di Indonesia Berkenaan dengan Pelaksanaan KHA**

Berdasarkan Pasal 44 KHA, Negara Peserta diwajibkan menyerahkan laporan awal setelah 2 tahun sejak meratifikasi, dan selanjutnya setiap 5 tahun sekali. Laporan berisi usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mengimplementasikan hak anak. Dalam kasus Indonesia, Laporan awal jatuh tempo pada 4 Oktober 1992, dan laporan periodik pertama semestinya telah jatuh tempo pada (4 Oktober) 1997. Namun Indonesia sejauh ini baru menyerahkan laporan perdana dan belum menyerahkan laporan periodik pertama.

#### **3.2.1. Implementasi KHA Menurut Laporan Awal Pemerintah RI**

Laporan awal Republik Indonesia setebal 20 halaman (CRC/C/3/Add.10), berisi substansi yang disusun sesuai Panduan Komite. Laporan ini sebenarnya diharapkan untuk memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang diambil dalam rangka implementasi KHA berikut faktor dan kesulitan yang dihadapi dalam kurun 2 tahun (5 Oktober 1990 - 4 Oktober 1992) sejak berlakunya KHA di Indonesia. Garis besar isi laporan adalah sebagai berikut:<sup>119</sup>

##### **A. Mengenai Langkah-langkah Implementasi Umum**

1. Tentang upaya menyelaraskan perundangan dan kebijakan nasional dengan ketentuan-ketentuan Konvensi. Sejak dideklarasikannya Tahun Anak Internasional (1979), Indonesia telah mengembangkan berbagai legislasi untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Perundang-undangan dimaksud meliputi UU Kesejahteraan Anak (1979), UU Sistem Pendidikan Nasional (1989), UU Kependudukan (1992). Selain itu disebutkan beberapa UU yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti UU

---

<sup>118</sup>Yayasan Paramitra, *op. cit.*, hal 13

<sup>119</sup> Disarikan dari *Laporan Perdana Indonesia untuk Komite Anak PBB (CRC/C/3/Add.10)*, dapat diakses melalui situs [www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Documentsfrset?OpenFrameSet](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Documentsfrset?OpenFrameSet), tanggal akses 23 Juli 2001



2. Perkawinan (1974) dan UU Perburuhan (1948). Selanjutnya dijelaskan bagaimana perundang-undangan di atas cukup kondusif bagi perlindungan dan pengembangan anak. Setelah meratifikasi KHA, dikatakan bahwa Indonesia terus mencoba meningkatkan perundangan nasional yang berhubungan dengan anak. Misalnya UU perlindungan anak dalam kasus perceraian orangtua dan Edaran Mahkamah Agung No. 6/1983 mengenai adopsi.
3. Tentang mekanisme untuk mengimplementasikan ketentuan hak-hak anak di tingkat nasional, provinsi dan lokal. Dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan hak anak telah diintegrasikan kedalam program-program pembangunan nasional, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta maupun komunitas. Disebutkan tentang tujuan dari Instruksi Presiden No. 2/1989 tentang Kesejahteraan Anak. Selanjutnya dikemukakan tentang peranan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (dalam upaya peningkatan hak anak).

#### **B. Mengenai Definisi Anak**

Dikemukakan bahwa definisi anak menurut sistim perundangan di Indonesia bervariasi antara 16-21 tahun (masing-masing UU Perkawinan dan UU Kesejahteraan Anak). Patut dicatat pernyataan dalam laporan, "Hakikat dari definisi ini ialah untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan dukungan maksimum kepada anak... agar bisa tumbuh secara optimal dalam kondisi bagaimanapun"<sup>120</sup>. Dikatakan pula bahwa dalam tingkat tertentu berbagai aturan lokal telah diberlakukan guna melindungi anak dari kekerasan serta pengaruh kondisi tertentu seperti pornografi dan sebagainya. Kemudian dikatakan bahwa dalam hal ini definisi anak bervariasi antara 14-18 tahun. Mengenai batas umur legal untuk mengkonsumsi alkohol, dikatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan aturan khusus tentang hal itu karena mayoritas rakyatnya adalah muslim yang dilarang meminum minuman beralkohol. Kontrol masyarakat sudah memainkan peran yang besar dalam pencegahan terjadinya penyalah-gunaan alkohol dikalangan anak-anak.

---

<sup>120</sup> CRC/C/3/Add.10, halaman 9

### C. Mengenai Prinsip-prinsip Umum

1. Tentang prinsip “non-diskriminasi” dikatakan bahwa UU Kesejahteraan Anak menjamin bahwa bantuan dan pelayanan kepada anak adalah merupakan hak anak tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial dan status ekonomi anak
2. Tentang prinsip “yang terbaik bagi anak” dikatakan bahwa menurut pasal 34 UUD '45 Negara bertanggungjawab terhadap orang miskin dan anak terlantar. Dikatakan pula bahwa menurut nilai-nilai alamiah dan tradisi setiap keluarga Indonesia memberikan nilai yang tinggi kepada anak sebagai asset keluarga dan bahwa pandangan ini tercermin dalam berbagai perundangan nasional khususnya dalam pasal 45 UU Perkawinan. Selanjutnya dikatakan bahwa hambatan utama dalam mewujudkan prinsip “yang terbaik bagi anak” ialah faktor kemiskinan sebagai negara berkembang. Namun dikatakan upaya mengentaskan kemiskinan melalui Instruksi Presiden.
3. Tentang prinsip “hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan” dikemukakan bahwa dasar Negara Pancasila menjamin hak hidup bagi setiap warganegara dan bahwa prinsip ini terkandung dalam berbagai perundangan nasional termasuk UU Kesejahteraan Anak yang telah disebut dimuka. Namun begitu diakui bahwa tingkat kematian bayi dan balita masih tinggi dan untuk itu Pemerintah memandang bahwa program-program kelangsungan hidup dan perkembangan sangatlah penting. Dikemukakan bahwa pada tingkat nasional telah diluncurkan program “Dekade Anak” yang tujuannya untuk mendidik komunitas khususnya keluarga bahwa anak adalah aset yang berguna baik bagi keluarga maupun bagi sumberdaya pembangunan di masa depan. Akhirnya disebutkan bahwa Pemerintah “*Standing Committees on Child Welfare*” baik tingkat nasional maupun propinsi.
4. Tentang prinsip “penghargaan terhadap pandangan anak” dikemukakan bahwa secara tradisional kehidupan masyarakat di Indonesia memang paternalistik. Namun seiring dengan kemajuan yang datang bersama dengan proses pembangunan maka terjadi pula perubahan pola hubungan antara anak dengan

orang tua yang mengarah kepada pola yang lebih demokratis. Dan sejalan dengan perkembangan tersebut, UU sistim pendidikan nasional memberi kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya melalui organisasi OSIS, dimana para murid mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat. Lalu dikatakan bahwa “Pada saat yang sama para murid juga berkewajiban untuk menghormati masyarakat. Inilah interpretasi dari konsep hak asasi manusia terpadu di Indonesia”.

#### **D. Mengenai Hak-hak Sipil dan Kemerdekaan**

1. Tentang hak anak atas identitas dikemukakan bahwa “Menurut UU Perkawinan dan UU kewarganegaraan, setiap anak akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia tanpa memandang dimana ia dilahirkan, apakah didalam atau diluar wilayah Indonesia. Setiap anak berhak atas identitas kewarganegaraan. Anak yang lahir di luar nikah akan memperoleh kewarganegaraan ibunya.”
2. Tentang hak anak untuk mempertahankan identitas dikemukakan bahwa “Komponen identitas meliputi nama, kebangsaan, warna kulit, dan jenis kelamin. Identitas ini dilindungi oleh undang-undang dan tak seorangpun akan memaksa anak untuk melepaskan identitasnya...”
3. Tentang kebebasan berekspresi dikemukakan bahwa “Implementasi pasal 13 Konvensi di Indonesia sesuai belaka dengan UU Sistim Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pikiran dan harapannya selama proses belajar.” Selanjutnya dikatakan bahwa dalam budaya tradisional anak-anak kurang mendapat kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Namun, “Dalam struktur formal misalnya dalam sistim sekolah, Pemerintah mencoba mendorong kebebasan berekspresi sebagai bagian dari program pengembangan rasa percaya diri melalui pembentukan OSIS dan Pramuka.”
4. Tentang akses kepada sumber informasi dikemukakan bahwa anak-anak Indonesia menerima informasi yang layak dari berbagai bahan bacaan, radio dan televisi. Namun untuk melindungi anak dari informasi berbahaya yang bertentangan dengan filosofi dan ideologi nasional, UU Penerbitan melarang bahan bacaan, video dan kaset tertentu khusus yang mengenai pornografi...

Beberapa kesulitan dihadapi oleh Indonesia dewasa ini karena diperkenalkannya teknologi satelit yang memancarkan program-program asing yang tidak sesuai dengan anak-anak Indonesia karena program-program tersebut vulgar, penuh kekerasan dan mengandung unsur sex dan sebagainya.

5. Tentang kebebasan berpikir, berhati-nurani dan beragama dikemukakan bahwa "Implementasi pasal 14 Konvensi ini dilakukan sejalan dengan pasal 4 UU Sistem Pendidikan Nasional". Selanjutnya dikatakan bahwa terdapat 5 agama di Indonesia berhak dan bebas untuk menjalankan ibadah agama apapun menurut keyakinan masing-masing.
6. Tentang kebebasan berserikat dan berkumpul dengan damai dikemukakan bahwa UUD '45 menjamin hak ini. Pelaksanaan Konstitusi dijalankan sesuai UU mengenai Partai Politik dan UU No. 8/1985 tentang organisasi sosial. Selanjutnya dikemukakan bahwa "Pada kenyataannya, anak-anak Indonesia mempunyai perserikatan sendiri, yakni OSIS dan Pramuka. Setiap tahun OSIS dan Pramuka melangsungkan pertemuan nasional guna membahas program kegiatan dan sebagai suatu forum untuk bertukar pikiran dan gagasan".
7. Tentang perlindungan atas kehidupan pribadi, dikemukakan bahwa menurut Pancasila, Indonesia menghargai hak setiap individu termasuk kehidupan pribadinya sebagai warganegara. Namun begitu, Indonesia mempunyai persepsi sendiri tentang hak asasi manusia, yang sejalan dengan konsep keterpaduan. Setiap warganegara punya hak, namun juga punya kewajiban sebagai anggota masyarakat. Lalu dikatakan selanjutnya bahwa "Perlindungan atas kehidupan pribadi anak-anak di Indonesia, dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi keluarga, sesuai dengan persepsi terpadu tersebut.
8. Tentang hak untuk bebas dari penyiksaan, dikemukakan bahwa pasal 45 KUHP menetapkan ancaman hukuman bagi penyiksaan atau kekejaman lain, termasuk pemukulan, terhadap anak. Namun begitu, masih banyak kecelakaan yang terjadi di tengah keluarga dan masyarakat yang terlepas dari jerat hukum, karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian seperti itu kepada aparat yang berwenang.

#### E. Mengenai Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Pengganti

1. Tentang bimbingan dan tanggungjawab orangtua dikemukakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari dan menurut UU Perkawinan orangtua bertanggungjawab atas sosialisasi anak-anaknya. Menurut pasal 9 UU Kesejahteraan Anak, orangtua bertanggungjawab penuh atas pengembangan kesejahteraan anak baik fisik, mental maupun spiritual. Bimbingan dan tanggungjawab orangtua untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia telah diintegrasikan kedalam suatu program yang dikenal sebagai Bina Keluarga Balita. Pemerintah sangat berhasrat untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah. Di wilayah pedesaan, pemerintah melancarkan program khusus yang disebut Inpres Kesehatan.
2. Tentang keterpisahan dari orangtua dikemukakan bahwa pada dasarnya anak-anak berhak untuk hidup bersama orangtuanya. Karena Indonesia menganut norma-norma keluarga besar dan karena pengaruh agama dan tradisi serta berdasarkan semangat Pancasila, ketika anak terpisah dari orangtuanya akibat masalah tertentu, keluarganya akan mengambil alih pengasuhan anak. Jika anak tidak punya keluarga, maka Pemerintah dan masyarakat akan mengambil alih pengasuhan anak. Disebutkan bahwa ada sekitar 4.305 *foster care center* (panti asuhan) di Indonesia.
3. Tentang reunifikasi keluarga disebutkan bahwa menurut UU perkawinan, Pemerintah menjamin reunifikasi keluarga. Lalu dikatakan bahwa karena Indonesia tidak berpengalaman dalam menangani masalah pengungsi selain yang berkenaan dengan manusia perahu di Pulau Galang, Indonesia akan belajar dari negara lain dalam hal ini.
4. Tentang pemulihan pemeliharaan anak dikemukakan bahwa menurut pasal 34 UUD '45 pemerintah bertanggungjawab untuk mengurus orang miskin dan anak terlantar, yang penanganannya diurus oleh Departemen Sosial.
5. Tentang anak-anak yang terpisah dari keluarganya dikemukakan bahwa menurut pasal 10 dari UU Kesejahteraan Anak, Negara bertanggungjawab untuk memelihara anak-anak yang terpisah dari kehidupan keluarganya baik secara sementara maupun secara permanen. Dikemukakan mengenai peran serta masyarakat melalui panti-panti asuhan. Dikatakan pula mengenai upaya

Pemerintah yang telah mendirikan Yayasan Dharmais untuk mengasuh anak-anak yang terpisah dari keluarganya.

6. Tentang adopsi dikatakan bahwa walaupun belum ada UU mengenai adopsi, namun adopsi berjalan dengan lancar. Untuk melindungi anak-anak yang diadopsi, Departemen Sosial diberi kewenangan khusus untuk menunjuk beberapa institusi guna menyelenggarakan adopsi antar-negara.
7. Tentang pengalihan tangan secara ilegal dan anak yang terdampar, dikemukakan bahwa berhubung pemindah-tanganan secara ilegal biasanya terjadi lewat adopsi antar negara dan karena jumlah kasusnya sangat kecil, Indonesia tidak mempunyai pengalaman untuk membuat laporan tentang hal ini. Tapi menurut pasal 297 KUHP, pemindah-tanganan secara ilegal adalah melanggar hukum.
8. Tentang kekerasan dan penelantaran, dikemukakan bahwa untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran fisik, mental, kekejaman, cedera, berbagai UU telah diberlakukan seperti KUHP pasal 301, UU Kesejahteraan Anak, dan khusus untuk penyalahgunaan obat dikeluarkan Inpres No. 6/1971. Namun karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, kekerasan dan penelantaran anak masih banyak dijumpai di tengah masyarakat. Lalu dikemukakan bahwa untuk mencegah dan meminimalkan kasus-kasus seperti itu, Pemerintah telah menyelenggarakan seminar mengenai kekerasan terhadap anak yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita pada bulan Juli 1992, yang dihadiri oleh 500 peserta. Suatu program yang ditujukan kepada anak jalanan juga telah dilangsungkan dengan nama "Esok Penuh Harapan"
9. Mengenai peninjauan periodik atas program penempatan, dikemukakan bahwa Indonesia belum punya pengalaman untuk melaporkan hal ini.

#### **F. Mengenai Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar**

1. Tentang kelangsungan hidup dan perkembangan dikemukakan bahwa melalui rencana pembangunan lima tahun secara reguler dan konsisten, Pemerintah telah menyelenggarakan program-program guna meningkatkan kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Puskesmas dan SD (Inpres) telah didirikan di seluruh negeri. Tingkat kematian bayi telah menurun, begitu pula dengan angka kematian balita. Sebaliknya, tingkat partisipasi sekolah telah meningkat.

2. Tentang anak-anak cacat dikemukakan bahwa menurut Konstitusi, anak-anak cacat mempunyai hak yang sama seperti anak-anak lainnya. Sekolah-sekolah khusus telah didirikan untuk mereka, dan saat ini terdapat 200 sekolah khusus dengan 350.000 anak-anak cacat. Namun dikemukakan bahwa rakyat masih enggan untuk menyekolahkan anak-anak mereka yang cacat. Dinyatakan juga program yang diluncurkan di Surakarta, *Community-based Diagnostic and Rehabilitation Programme for Disabled Children* melalui mana pemerintah berharap untuk dapat memberikan pelayanan secara lebih luas.
3. Tentang kesehatan dan pelayanan kesehatan, dikemukakan bahwa pemerintah menyadari pentingnya pengurangan angka kematian bayi dan balita. Menurut pasal 4 UU Kesehatan No. 23/1992, setiap orang berhak atas standar kesehatan tertinggi dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Suatu sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk memberikan (program) kesehatan ibu dan anak, nutrisi, penyediaan air bersih, imunisasi, pendidikan kesehatan, keluarga berencana dan kampanye pemberian ASI.
4. Tentang jaminan sosial dikemukakan bahwa dengan faktor tradisi dan agama, jaringan keluarga merupakan institusi utama yang menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Diakui bahwa Indonesia masih mencari suatu sistem jaminan sosial secara nasional. Namun dikatakan bahwa sudah ada sistem bagi kelompok tertentu misalnya bagi pegawai negeri dan anggota militer. Juga dikembangkan sistem dana sehat bagi ibu-ibu dan balita di wilayah pedesaan.
5. Tentang standar kehidupan, dikemukakan bahwa pada tahun 1990, pendapatan per kapita di Indonesia sebesar US\$ 550, dan konsumsi kalori per hari sebesar 2015 kalori, sedang konsumsi protein mencapai 48 gram/kapita/hari. Dikatakan bahwa 54% dari balita di Indonesia bergizi baik, dan hanya 1% dari antara balita keluarga miskin yang bergizi buruk yang umumnya terjadi di wilayah terpencil akibat kurangnya pengetahuan tentang masalah gizi.

#### **G. Mengenai Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

1. Tentang pendidikan, latihan dan bimbingan dikemukakan bahwa UUD '45 menyatakan secara eksplisit bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang tunggal. Pada tahun 1989

telah diberlakukan UU Pendidikan Nasional yang komprehensif. Tujuan dari pendidikan nasional ialah “untuk meningkatkan kapasitas intelektual rakyat dan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, sebagai manusia beriman yang takut kepada Tuhan YME dan berbadan serta mental yang sehat, berkepribadian yang solid dan merdeka serta mempunyai rasa tanggungjawab yang sejati terhadap bangsa dan masyarakat”. Selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah menjadi sumber dana utama bagi kegiatan pendidikan. Semua sekolah negeri mengikuti satu kurikulum tunggal yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), sedang sekolah agama dibawah supervisi Departemen Agama (Depag). Selanjutnya dikatakan bahwa di sekolah negeri pendidikan diberikan secara cuma-cuma namun banyak juga angka drop-out, mungkin karena alasan ekonomi dimana anak-anak dibutuhkan untuk membantu mencari nafkah. Dikatakan bahwa menurut UU Pendidikan Nasional semua sekolah harus punya perpustakaan, namun masih sedikit sekolah yang punya perpustakaan. Sebagai gantinya murid-murid pergi ke perpustakaan kabupaten, perpustakaan di masjid-masjid dan perpustakaan keliling yang terjun ke desa-desa.

2. Tentang waktu luang dan kegiatan budaya dikemukakan bahwa bermacam ragam kegiatan olah raga dan kesenian tersedia di luar sekolah: OSIS, Pramuka dan Karang Taruna. Selanjutnya dikatakan bahwa Pramuka bertujuan untuk mengembangkan watak dan jiwa patriotik anak-anak muda. Dikatakan pula bahwa gerakan ini bersifat non-politis, non-militer dan non-sektarian. Akhirnya dikatakan bahwa sehubungan dengan UU Kesejahteraan Anak, pemerintah telah menawarkan berbagai kesempatan kepada komunitas, LSM dan organisasi-organisasi lain untuk membangun dan menyediakan sarana olahraga di setiap wilayah pemukiman khususnya di daerah pemukiman yang baru dibangun.

#### **H. Mengenai Langkah-langkah Perlindungan Khusus**

1. Tentang pengungsi anak dikemukakan bahwa Indonesia tidak menyiapkan secara khusus UU yang mengatur masalah pengungsi. Arus kedatangan orang asing diatur dengan UU keimigrasian. Selanjutnya disampaikan bahwa pemerintah mempunyai komitmen untuk membantu anak-anak atas dasar kemanusiaan, yakni



perawatan kesehatan dasar bagi balita, pendidikan dan kegiatan sosial agar anak-anak bisa hidup secara normal.

2. Tentang anak-anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata dikemukakan bahwa: “Untungnya, sejak 1966 situasi politik, sosial dan ekonomi di Indonesia telah stabil. Maka dari itu, Indonesia tidak mempunyai pengalaman dalam memberikan pelayanan bagi anak-anak yang berada di wilayah konflik bersenjata. Sementara itu, menurut pasal 3 dari UU Kesejahteraan Anak, dalam setiap keadaan termasuk dalam keadaan darurat, anak-anak harus mendapatkan prioritas perlindungan”.
3. Tentang anak-anak yang bermasalah dengan hukum dikemukakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan UU Pengadilan Anak. Sementara ini telah dibentuk suatu badan (BAPAS) yang berfungsi memberikan bimbingan sosial bagi masalah pengadilan, bimbingan bagi anak untuk menjadi warganegara yang baik, dan membantu anak dalam beracara di pengadilan. Khusus untuk perenggutan kemerdekaan dikemukakan bahwa “perenggutan kemerdekaan diatasi dengan pendekatan edukatif...” Sedang mengenai penjatuhan hukuman dikatakan bahwa hukuman mati dan penjara seumur hidup hanya diberlakukan bagi orang dewasa, sedang anak-anak hanya dihukum penjara maksimum selama 15 tahun.
4. Tentang anak-anak yang berada dalam situasi eksploitasi ekonomi dikemukakan bahwa UU perburuhan menetapkan batas umur 14 tahun. Perlindungan diberikan kepada jenis pekerjaan khusus seperti di pertambangan dsb. Untuk melindungi lebih lanjut, ada perlindungan menyangkut jam kerja, dimana anak tidak boleh dipekerjakan lebih dari 4 jam sehari. Diakui bahwa akibat kemiskinan dan karena tradisi gotong royong, Indonesia menghadapi masalah dengan anak-anak yang bekerja di sektor informal.
5. Tentang penyalahgunaan obat dikemukakan bahwa UU nasional untuk perlindungan dan pencegahan penyalah-gunaan narkotika sudah diberlakukan sejak 1976 dan diikuti dengan keputusan menteri kesehatan no. 363. Sementara untuk mencegah penyalah-gunaan narkotika di kalangan anak sekolah telah dikeluarkan Edaran Bersama antara Mendikbud dan Menkes No. 388/1980.

Dikatakan bahwa di Indonesia, jumlah kasus pelanggaran relatif kecil. Dikatakan pula bahwa partisipasi komunitas dan tokoh agama sangat besar dalam pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi korban.

6. Tentang eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak dikemukakan bahwa menurut definisi, kedewasaan untuk terlibat dalam prostitusi ialah 16 tahun. Dikeukakan pula bahwa berkat pengaruh agama dan kontrol masyarakat yang kuat maka prostitusi dan eksploitasi seksual terhadap anak tidak terjadi di Indonesia. Dikatakan pula bahwa menurut pasal 287 KUHP, prostitusi dan pornografi dilarang dengan ancaman hukuman maksimum selama 9 tahun penjara. Namun diakui bahwa terdapat kesulitan untuk mengetahui usia anak secara pasti karena rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat.

Dipaparkannya (secara ringkas) laporan awal Indonesia yang seharusnya mengemukakan upaya yang telah dilakukan sehubungan dengan kewajiban Negara dalam kaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan KHA untuk periode antara 1990-1992 di atas sekedar untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Pemerintah RI mempersepsikan kewajiban dan mengimplementasikan kewajiban sebagaimana diatur dalam KHA. Penulis yakin bahwa para pembaca dapat menarik kesimpulan sendiri tentang kualitas laporan tersebut.

### **3.2.2. Kesimpulan Komite Hak Anak Atas Laporan Awal Pemerintah RI**

Terhadap laporan awal Indonesia, Komite Hak Anak telah memberikan *preliminary observations* (kesimpulan sementara) dan meminta kepada delegasi pemerintah untuk memberikan informasi tambahan sebanyak 2 (dua) kali sebelum bisa memberikan *concluding observations* (kesimpulan akhir). Dalam *Concluding Observations*, Komite memberikan 11 butir “pokok kepedulian” yang ringkasannya adalah sebagai berikut <sup>121</sup>:

- A. Kepedulian menyangkut status reservasi terutama terhadap Pasal 17 (hak informasi), 21 (adopsi) dan 22 (pengungsi anak) yang dibuat oleh pemerintah RI pada waktu meratifikasi Konvensi yang masih belum jelas hingga saat ini.

---

<sup>121</sup> CRC/C/15/Add.25, lihat di [www.crin.org](http://www.crin.org), tanggal akses 24 Juli 2001

- B. Komite melihat perlunya dilakukan *review* secara komprehensif atas segenap perundangan nasional yang ada untuk menyelaraskannya dengan ketentuan Konvensi.
  - C. Terhadap perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan dalam UU perkawinan yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi.
  - D. Pada rendahnya kesadaran publik pada umumnya, anak-anak, maupun mereka yang bekerja langsung dengan anak akan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip KHA.
  - E. Pada perhatian yang rendah yang diberikan terhadap prinsip-prinsip KHA, terutama prinsip yang tertuang pada Pasal 2 (non-diskriminasi), 3 (yang terbaik bagi anak), dan 12 (penghargaan terhadap opini anak). Komite menegaskan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut tidak boleh bergantung pada keterbatasan anggaran.
  - F. Pada rendahnya proporsi anggaran yang dialokasikan untuk sektor sosial, khususnya untuk sektor kesehatan dan pendidikan dasar.
  - G. Pada implementasi Pasal 14 (kebebasan berpikir, berhati-nurani dan beragama) dan 15 (kebebasan berserikat dan berkumpul dengan damai) KHA. Komite menegaskan bahwa membatasi pengakuan resmi hanya kepada beberapa agama bisa menimbulkan praktek diskriminasi.
  - H. Kekhawatiran khusus terhadap ketiadaan keselarasan antara sistim administrasi pengadilan anak dengan ketentuan-ketentuan Konvensi termasuk ketentuan Pasal 37, 39 dan 40.
  - I. Sekalipun memperoleh jaminan bahwa pelanggaran serupa yang terjadi pada bulan November 1991, yakni ketika aparat keamanan menggunakan kekerasan penuh terhadap anak-anak yang melakukan demonstrasi damai di Dili tidak akan terulang kembali, namun Komite tetap merasa terganggu dengan berlanjutnya pola-pola pelanggaran hak untuk berkumpul dan dengan sejumlah besar keluhan menyangkut yang dialami anak-anak oleh pihak polisi, aparat keamanan atau militer, khususnya dalam situasi penangkapan dan penahanan.
  - J. Pada keberadaan sejumlah besar anak yang terpaksa, demi mempertahankan kelangsungan hidupnya, harus hidup dan/atau bekerja di jalanan.
- Pada kesenjangan serius yang masih terdapat dalam legislasi nasional menyangkut buruh anak, khususnya terhadap UU No. 1/1951 yang tidak pernah diimplementasikan. Juga kepedulian terhadap peraturan menteri (Permenaker) 1987

yang kurang memberikan perlindungan kepada anak-anak. Juga terhadap ringannya ancaman hukuman yang diatur dalam UU dimaksud serta terhadap lemahnya supervisi oleh departemen tenaga kerja.

### 3.2.3. Beberapa Catatan Tambahan Sehubungan Implementasi (Konvensi) Hak Anak di Indonesia

Kesungguhan pemerintah RI untuk memberikan komitmen guna memenuhi hak anak sesuai ketentuan Konvensi sebenarnya sejak awal sudah agak meragukan. Ketika meratifikasi KHA, pemerintah membuat "Deklarasi" yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut <sup>122</sup>:

*The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the fundamental rights of the child irrespective of its sex, ethnic origin or race. The Constitution prescribes those rights to be implemented by national laws and regulations.*

*The ratification of the Convention on the Rights of the Child by the Republic of Indonesia does not imply the acceptance of obligations going beyond the constitutional limits nor the acceptance of any obligation to introduce any right beyond those prescribed under the Constitution.*

*With reference to the provisions of articles 1, 14, 15, 17, 21, 22 and 29 of this Convention, the Government of the Republic of Indonesia declares that it will apply these articles in conformity with its Constitution.*

"Deklarasi" tersebut, khususnya paragraf kedua, menimbulkan keraguan akan kesungguhan Pemerintah untuk mengimplementasikan hak anak sesuai ketentuan Konvensi. Bahkan tegas dinyatakan disana bahwa "(Indonesia tidak akan menerima) kewajiban apapun untuk memperkenalkan hak yang tidak terdapat pada Konstitusi (1945)". Tentang paragraf ke tiga, walaupun eksplisit dikatakan bahwa ... Republik Indonesia men-"deklarasi"-kan..." namun keseluruhan pernyataan pada paragraf tersebut diartikan sebagai "reservasi" oleh Komite, seperti dikemukakan pada butir pertama dari pokok-pokok kepedulian yang dirumuskan dalam *concluding observations* oleh Komite (lihat di atas).

---

<sup>122</sup> CRC/C/2/Rev.7; 12 March 1998, lihat di [www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Documentsfrset?OpenFrameSet](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Documentsfrset?OpenFrameSet), akses tanggal 23 Agustus 2001

### 3.3. Instrumen Pendukung KHA di Indonesia

Tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam GBHN adalah Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya (*Integrated Human development*). Hal itu dapat dicapai dengan pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas dan mandiri. Konsep ini merupakan alasan golongan anak-anak dan remaja ditempatkan pada prioritas utama dibanding dengan kelompok lain. Namun, kondisi tersebut dapat dicapai apabila tingkat kemakmuran masyarakat tinggi. Untuk itu, sebelum mengetahui gambaran anak Indonesia secara umum, perlu diketahui kondisi kesejahteraan anak Indonesia.

Hingga tahun 2000, tercatat jumlah penduduk Indonesia sebesar 206.264.595 jiwa, dari jumlah tersebut, sepertiga hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, banyak kalangan menilai, seiring dengan memburuknya kondisi perekonomian Indonesia, jumlah tersebut semakin bertambah hingga dua atau tiga kali lipat.<sup>123</sup>

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah hingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik dan optimal.<sup>124</sup> Permasalahan kesehatan sangatlah kompleks, sehingga diperlukan indikator-indikator untuk menentukan kesehatan yang terbaik bagi anak. Diantara indikator tersebut adalah kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, status gizi masyarakat, penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik, tingkat penyebaran penyakit menular dan lain-lain. Dalam skala internasional, indikator tersebut ditambah dengan penyebaran HIV/AIDS. Total jumlah balita di Indonesia pada tahun 2000 adalah lebih dari 22 juta jiwa atau 10% dari jumlah penduduk.<sup>125</sup>

Pada tanggal 23 Juli 1979 bertepatan dengan Hari Anak Nasional dan tahun pertama pencaanangan dasawarsa anak internasional oleh PBB, pemerintah mengeluarkan Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Isi Undang-undang tersebut merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip dalam Deklarasi Hak-hak Anak. Undang-undang tersebut terdiri dari 16 Pasal yang dipisahkan menjadi 5 Bab, meliputi Bab I

---

<sup>123</sup> *Population Statistics*, <http://www.bps.co.id/>, diakses tanggal 25 April 2002

<sup>124</sup> *GBHN*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta,

<sup>125</sup> *Population Statistics*, *ibid.*

mengenai Ketentuan Umum termasuk maksud dan pengertian kesejahteraan anak, klasifikasi anak dan identifikasi umum lainnya. Bab II meliputi Hak Anak yang dijabarkan dalam 6 pasal termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, Bab III mengenai tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, Bab IV berkaitan dengan usaha kesejahteraan anak yang dimotori pemerintah dengan menempatkan Departemen Sosial, departemen lain serta lembaga non departemen lain secara lintas sektoral, dan terakhir Bab V mengenai ketentuan peralihan dan penutup. Masalah kesejahteraan anak juga merupakan bagian pembahasan sekalipun tidak spesifik dalam UU RI No. 36 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan Sosial.<sup>126</sup>

Sebagai upaya penjabaran dalam rangka implementasi terhadap UU No. 4 Tahun 1979 khususnya pasal 11 berkaitan dengan anak-anak dalam situasi khusus, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai Masalah. Peraturan Pemerintah ini membahas mengenai Definisi Anak yang dikategorikan bermasalah, tanggung jawab, jenis-jenis usaha Kesejahteraan Anak, upaya rehabilitasi dan pelayanan khusus dan Peran serta masyarakat.<sup>127</sup>

Sementara itu, dalam bidang pendidikan, Presiden Soeharto pada tanggal 12 Februari 1997 mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak. Instruksi ini bersifat koordinatif, berupa petunjuk bagi 9 departemen, non-departemen dan Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya bersama penyelenggaraan pembinaan kualitas anak-anak dan remaja. Kesembilan lembaga tersebut adalah Menkokesra, BKKBN, Mendagri, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Peningkatan kualitas anak merupakan

<sup>126</sup> Disarikan dari *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, dalam Eugenia Liliawati, *Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta, 1998, hal. 1-14

<sup>127</sup> Disarikan dari *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988, tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah*, dalam Eugenia Liliawati, *ibid.*, hal.15-30.

dukungan terhadap Program Wajib Belajar 9 tahun yang dicanangkan sejak tahun 1989 melalui UU No. 3 tahun 1989.<sup>128</sup>

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 01/Men/1987 yang bersisi tentang jaminan perlindungan anak dalam situasi khusus atau anak yang terpaksa bekerja. Disebutkan dalam pasal 2 beberapa jenis pekerjaan yang dilarang, yaitu pertambangan, di kapal, kuli barang dan pekerjaan yang berhubungan dengan alat produksi atau bahan-bahan yang berbahaya. Pada Pasal 3 dalam peraturan tersebut disebutkan pula bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak, harus memberikan laporan kepada Depnaker atau mengikuti beberapa ketentuan, antara lain tidak mempekerjakan lebih dari 4 jam sehari, tidak mempekerjakan pada malam hari, memberi upah sesuai dengan peraturan pengupahan yang berlaku dan memelihara identitas mereka. Sedangkan pada pasal 6, pengusaha perlu memberi kesempatan mendapat pendidikan dasar. Peraturan Menteri tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 748/Kep/Men/1987 mengenai tata cara dan bentuk laporan bagi perusahaan yang mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja. Sedangkan dalam operasionalnya dikuatkan oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja No. SE. 11/M/BW/VII.1988 tentang anak yang terpaksa bekerja dan Surat Edaran No. Ed 01/M/BW/1990 yang diedarkan ke seluruh jajaran Depnaker mengenai peningkatan pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak.<sup>129</sup>

Selain itu, Departemen Sosial (Depsos) juga melakukan upaya-upaya preventif dan promotif. Hal ini bertujuan untuk membangun sumberdaya manusia melalui pendidikan formal maupun informal. Diantaranya dengan mengembalikan mereka ke pendidikan formal ke sekolah dan pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan di masyarakat melalui (misalnya) Karang Taruna, Pramuka dan PKK. Juga memastikan perluasan kesempatan kerja diantara generasi muda termasuk di daerah pedesaan dengan

<sup>128</sup> Disarikan dari *Instruksi Presiden No. 3/1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak*, dalam Eugenia Liliawati, *ibid.*, hal. 85-89

<sup>129</sup> Disarikan dari *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :PER/01/MEN/1987 tentang Tata Cara dan Bentuk Laporan Bagi Perusahaan yang Mempekerjakan Anak yang Terpaksa Bekerja*. Dalam Eugenia Liliawati, *ibid.*, hal.283-288

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan fungsi sosial masyarakat, serta memberikan pendidikan informasi bagi pemuda putus sekolah.

Upaya rehabilitasi juga dilakukan oleh Depsos dengan tujuan memperbaiki keadaan lingkungan yang telah ada di masyarakat dimana mendukung terciptanya disfungsi sosial. Program ini diarahkan pemerintah melalui institusi yang dibentuk antara lain Rumah Yatim Piatu, anak-anak terlantar, sanggar remaja *drop-out*, rumah singgah, pusat rehabilitasi anak-anak nakal, pusat rehabilitasi anak-anak cacat. Sementara melalui sistem internasional yaitu masyarakat untuk menjadi orang tua asuh, melalui biro konsultasi kesejahteraan keluarga, organisasi sosial kepemudaan dan lain-lain.<sup>130</sup>

Instrumen pendukung KHA lainnya diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang berbentuk Undang-undang dan peraturan yang lain. Kebijakan pemerintah yang telah dituangkan dalam Undang-undang maupun peraturan yang lain terkait dengan pelaksanaan KHA diantaranya adalah :

- A. UU Sistem Pendidikan Nasional (1989), yang didalamnya disebutkan bahwa Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- B. UU Kependudukan (1992). Selain itu disebutkan beberapa
  - A. UU yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti UU Perkawinan (1974) dan UU UU Perkawinan dan UU Kesejahteraan Anak (tentang definisi anak yang bervariasi). Hakikat dari definisi ini ialah untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan dukungan maksimum kepada anak agar bisa tumbuh secara optimal dalam kondisi bagaimanapun.
- C. UU Perburuhan (1948),
- D. UU perlindungan anak dalam kasus perceraian orangtua dan Edaran Mahkamah Agung No. 6/1983 mengenai adopsi
- E. Pasal 28B UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

---

<sup>130</sup> Suyono Yahya, Istikharnah Soepardo, Ziska N Lokandia, *The Policy On Child Welfare with Special Reference to Child's Social Disfunction, Makalah dalam Lokakarya Nasional Pelaksanaan KHA, 23-27 Januari 1996*



“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>131</sup>

Selain itu, dalam pasal 34 UUD '45 dinyatakan bahwa negara bertanggungjawab terhadap orang miskin dan anak terlantar.<sup>132</sup>

- F. Pada tingkat nasional telah diluncurkan program “Dekade Anak” yang tujuannya untuk mendidik komunitas khususnya keluarga bahwa anak adalah aset yang berguna baik bagi keluarga maupun bagi sumberdaya pembangunan di masa depan.
- G. Pembentukan “*Standing Committees on Child Welfare*” baik tingkat nasional maupun propinsi.
- H. UU sistim pendidikan nasional memberi kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya melalui organisasi OSIS, dimana para murid mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat. Pada saat yang sama para murid juga berkewajiban untuk menghormati masyarakat. Program pengembangan rasa percaya diri melalui pembentukan OSIS dan Pramuka.
- I. UU kewarganegaraan, setiap anak akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia tanpa memandang dimana ia dilahirkan, apakah didalam atau diluar wilayah Indonesia. Setiap anak berhak atas identitas kewarganegaraan. Anak yang lahir di luar nikah akan memperoleh kewarganegaraan ibunya. Komponen identitas meliputi nama, kebangsaan, warna kulit, dan jenis kelamin. Identitas ini dilindungi oleh undang-undang dan tak seorangpun akan memaksa anak untuk melepaskan identitasnya.
- J. UU Penerbitan melarang bahan bacaan, video dan kaset tertentu khusus yang mengenai pornografi.
- K. Pasal 45 KUHP menetapkan ancaman hukuman bagi penyiksaan atau kekejaman lain, termasuk pemukulan, terhadap anak. Namun begitu, masih banyak kecelakaan yang terjadi di tengah keluarga dan masyarakat yang terlepas dari jerat hukum, karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian seperti itu kepada aparat yang berwenang.
- L. Bimbingan dan tanggung jawab orangtua untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia telah diintegrasikan kedalam suatu program yang dikenal sebagai Bina

---

<sup>131</sup> UUD '45, Abdi Pertiwi, tanpa tahun, hal. 23

Keluarga Balita. Pemerintah sangat berhasrat untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah. Di wilayah pedesaan, pemerintah melancarkan program khusus yang disebut Inpres Kesehatan.

### 3.3. Kendala-kendala Pelaksanaan KHA Di Indonesia

#### 3.3.1. KHA dan Hukum Nasional

Dalam implementasinya, terdapat beberapa instrumen hukum yang berseberangan dengan KHA. Diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan konsep-konsep yang terdapat dalam KHA. Terutama pasal-pasal mengenai sosial kemasyarakatan. Beberapa Undang-undang di Indonesia yang merugikan anak adalah :

##### A. UU No. 4/1997 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Pasal 1 ayat 2 UU ini menyatakan :

*“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”*.<sup>133</sup> Ini berarti apabila ada anak yang berusia 17 tahun dan sudah kawin, maka status hukumnya akan berubah menjadi dewasa berdasarkan hukum. Akibatnya, dia kehilangan haknya sebagai anak, misalnya hak untuk dilindungi, hak tumbuh kembang secara wajar dan sebagainya.

##### B. UU No. 3 / 1997 tentang Pengadilan Anak

1. Dalam pasal 1 ayat 1 UU tersebut menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>134</sup> Dengan demikian, anak nakal yang berumur 16 tahun dan pernah kawin akan kehilangan haknya sebagai anak.
2. Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa umur tanggung jawab kriminal adalah 8 tahun,<sup>135</sup> padahal berdasarkan United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice 1985 (Beijing Rules) menyatakan 12 tahun.
3. Jumlah hari untuk waktu pengekangan dalam UU tersebut adalah maksimal 30 hari, sebelum dilakukan proses pengadilan.<sup>136</sup> Hal ini sangat bertentangan dengan

---

<sup>132</sup> *Ibid*, hal. 30

<sup>133</sup> Eugenia Liliawati Muljono, *op. cit*, hal 3

<sup>134</sup> *ibid*, hal. 115

<sup>135</sup> *ibid*, hal. 116

<sup>136</sup> *ibid*, hal. 132

KHA, karena dengan penyekapan tersebut, anak yang bersangkutan bisa mengalami derita mental, fisik dan sosial.

C. UU No. 25/1997 tentang Tenaga Kerja.

Dalam pasal 96 UU tersebut memberikan pengecualian pada anak yang bekerja karena terpaksa. Akibatnya, pasal-pasal dalam UU yang lain yang berusaha melindungi anak, menjadi tidak bermanfaat lagi.<sup>137</sup>

D. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusialaan, terdapat beberapa kejanggalan. Pada pasal 287 ayat 1 disebutkan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”<sup>138</sup>

Dengan menyetubuhi anak berumur 15 tahun tanpa ijin yang bersangkutan, maka ini merupakan delik aduan. Tetapi menurut ayat 2, jika dilakukan terhadap anak yang berumur 12 tahun maka bukan merupakan delik aduan. Selengkapnya pasal 2 sebagai berikut :

“Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294”<sup>139</sup>

Dalam pasal 291 dan 294 disebutkan tentang tuntutan pidana bagi pelaku pemerkosaan<sup>140</sup> yang menyebabkan luka berat dan kematian. Dalam pasal 291

---

<sup>137</sup> Pasal 95 ayat 1 menyatakan bahwa tidak boleh ada pengusaha yang mempekerjakan anak. Namun, pada pasal 96 menyatakan bahwa pasal 95 ayat 1 tidak berlaku dalam situasi dimana anak terpaksa bekerja. Penjelasannya, “Pada kenyataannya selalu ada anak-anak yang dengan berbagai alasan akan terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga atau dirinya sendiri .....” Selain itu, Pasal 95 ayat 2 menyatakan bahwa bahwa pasal 95 ayat 1 tidak berlaku bagi anak-anak yang bekerja dalam lingkungan keluarga dan lembaga pemerintahan. Mungkin asumsinya adalah bahwa eksploitasi tidak akan terjadi di kedua lingkungan tersebut. Bila benar demikian, tentusaja asumsi ini sama sekali mengabaikan kenyataan yang ada. Anak yang bekerja di lingkungan keluarga juga rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan perlakuan salah. Lebih lanjut lihat Arist Merdeka Sirait, *Bentuk Pelanggaran Hak Anak di Indonesia*, makalah tidak diterbitkan, tanpa tahun, hal. 4.

<sup>138</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 115

<sup>139</sup> *ibid.*

<sup>140</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan istilah perkosaan atau pemerkosaan meski dalam KUHP disebutkan pencabulan. Ini dilakukan untuk memberikan kejelasan, bahwa sehalus apapun bahas yang dinyatakan dalam KUHP, namun substansinya tetap sama, yakni memperkosa. Agar tidak ada salah penafsiran, maka hal ini perlu dilakukan. Karena istilah pencabulan masih dianggap hal lain oleh masyarakat, bukan

disebutkan batas maksimal tuntutan pidana penjara adalah 12 tahun apabila luka berat, sedang apabila wanita yang diperkosa hingga meninggal, mengakibatkan tuntutan pidana penjara lima belas tahun. Sedangkan dalam pasal 294, apabila perkosaan dilakukan terhadap anak, maka diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>141</sup> Hal ini berarti sama saja dengan melegalkan atau mempermudah orang dewasa untuk mengeksploitasi seksual anak-anak. Karena dalam pasal tersebut dinyatakan hukuman yang lebih sedikit apabila kasus tersebut menimpa anak-anak. Apabila dikaji lebih mendalam lagi, ancaman pidana tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang diemban anak yang diperkosa. Setelah menjalani hukuman selama maksimal tujuh tahun, pelaku pemerkosa dapat dengan mudah lepas dari jeratan hukum, atau tidak mengalami masalah apapun. Sedangkan korban perkosaan yang masih anak-anak akan mengalami trauma dan penyesalan yang akan dibawa sepanjang hidupnya. Korban akan merasa dirinya kotor, telah ternoda dan akan melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi.<sup>142</sup>

Hingga saat ini telah tercatat sekitar 30 peraturan yang berkenaan dengan anak yang berlaku di Indonesia, baik berupa UU, PP, Keppres maupun peraturan Menteri lainnya. Namun celakanya hingga saat ini belum juga terbit UU Perlindungan Anak. Menurut KH Lutfi Ahmad, salah seorang anggota Komisi IX DPR RI, belum terbitnya UU tentang Perlindungan Anak disebabkan saat ini DPR sedang sibuk dengan persoalan politis, sehingga persoalan yang anak-politis dianggap kurang penting. Selain itu, masih ada pro-kontra seputar isi UU tersebut meski Rancangan UU (RUU) telah diajukan<sup>143</sup>

Selain itu, beberapa penyebab tidak dapat berlakunya secara optimal peraturan-peraturan tersebut antara lain :

---

dianggap sebagai suatu tindakan pemerkosaan. Istilah pencabulan terkesan lebih halus dan tidak berdampak apapun terhadap masa depan anak.

<sup>141</sup> *ibid*, hal. 117-118

<sup>142</sup> Dalam hal ini bisa saja hal terburuk berupa menjadi pelacur anak. Karena korban merasa tidak akan bisa diterima di masyarakat lagi. Hal ini akan lebih subur lagi apabila didukung oleh pemahaman masyarakat terhadap anak atau korban perkosaan yang masih rendah. Anak korban perkosaan akan dikucilkan dan dijauhi. Akibatnya akan lebih buruk lagi terhadap anak, anak akan bersaha melupakan masa lalunya dan akan menjalani kehidupan barunya sebagai pekerja seksual komersil (PSK), maka jadilah ia anak yang dilacurkan (ayla). Lebih lanjut baca Pinky Saptandari, *Pelacuran Anak dalam Perspektif Gender*, dalam Jurnal Perlindungan Anak *HAKIKI* Volume I Nomor 2, November 1999, hal. 87

<sup>143</sup> Hasil wawancara langsung dengan narasumber pada saat *Sosialisasi Kondisi Pekerja Anak di sektor Perkebunan* oleh Yayasan Paramitra Jawa Timur bekerjasama dengan ILO/IPEC Jakarta di Jember tanggal 21 Oktober 2001

- a. peraturan-peraturan tersebut belum terkodifikasi dan masih tersebar dalam beberapa UU, PP, Permen, Kepres dan lain-lain. Hal ini menimbulkan celah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan. Beberapa UU dan PP bahkan tidak dilengkapi dengan aturan pelaksanaan
- b. Kebanyakan peraturan-peraturan yang preventif hanya berupa PP, Permen atau peraturan lain yang tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak bisa dijadikan dasar tuntutan atau pembelaan yang kuat di pengadilan (masih lebih tinggi aturan yang bertentangan dengannya, seperti UU atau KUHP).
- c. Lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*) anak di Indonesia. Ini bisa dilihat di lapangan atau dalam realita. Hampir semua kejadian yang berhubungan dengan permasalahan yang membutuhkan hukum anak, selalu diabaikan. Bahkan sebagai contoh di Jawa Timur, hanya terdapat satu pengadilan dan penjara anak yang berdasarkan hukum anak. Padahal kalau melihat isi dari UU Pengadilan Anak, idealnya tiap kabupaten memiliki sistem hukum atau pengadilan anak disertai dengan penjara/ Lembaga Pemasyarakatan khusus anak (Prayuwana)

### 3.3.2. KHA dan Hukum Adat

Dalam masyarakat Indonesia masih melekat nilai-nilai patrilineal yang menempatkan anak perempuan dalam posisi tidak penting. Dalam nilai-nilai tersebut diungkapkan bahwa mereka tidak perlu berpendidikan tinggi sebagaimana anak laki-laki. Akibatnya, jumlah perkawinan dini tinggi sekitar 12% pada anak-anak perempuan di bawah usia 17 tahun (Bahkan dalam data BPS sampai menunjukkan angka 19%) dan tingginya angka putus sekolah murid perempuan. Di sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa kualitas ibu menentukan tingkat kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan anaknya-anaknya.<sup>144</sup>

Umumnya, tingginya angka putus sekolah dan tingginya angka pekerja anak disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Di samping itu, banyak orang tua yang kurang memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya, terutama tanggungjawab terhadap perkembangan anak.<sup>145</sup> Selanjutnya, apabila anak perempuan sudah dinikahkan, maka dengan pendidikan yang rendah pula, anak tersebut menjalani

---

<sup>144</sup> KOMPAS, 21 Nopember 1996

<sup>145</sup> Dalam hal ini penulis menganggap persoalan kemiskinan yang dialami keluarga yang membuat anak terpaksa harus hidup dalam kemiskinan pula menjadi salah satu penyebab tidak terpenuhinya hak anak.

rumah tangga. Tak sedikit dari rumah tangga yang dibangun dari perkawinan dini menimbulkan banyak konflik. Sebagai contoh di Kantor Urusan Agama (KUA) Jember, berdasarkan data yang ada, angka perceraian tertinggi diakibatkan karena salah satu atau kedua-duanya dari suami istri adalah masih berusia anak-anak saat menikah.<sup>146</sup> Sehingga tidak heran apabila dalam mengelola rumah tangga, terdapat banyak kendala. Mulai dari sifat anak-anak yang kerap kali muncul, tanggung jawab yang kurang, dan yang terutama, pemenuhan kebutuhan perekonomian. Faktor-faktor tersebut menyebabkan anak yang dilahirkan kurang mendapatkan perhatian. Karena pengetahuan sang ibu tentang anak masih kurang, sehingga dalam mendidik anak akan mengalami banyak hambatan. Akhirnya anak yang diasuhnya mengalami kekurangan gizi, tidak bisa tumbuh kembang secara wajar, mengalami gangguan secara psikis yang berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Lebih jauh, ketika anak-anak tersebut besar, akibat perekonomian keluarga yang serba kekurangan, maka anak harus bekerja, jadilah ia pekerja anak. Mereka bekerja di perkebunan, di pabrik dan di jalanan menjadi asongan dan di tempat-tempat lain yang menyebabkan membahayakan bagi tumbuh kembang mereka. Selain itu, kembali lagi, hak-hak mereka sebagai anak tidak terpenuhi. Belum lagi ketika mereka mengalami eksploitasi ekonomi, mengingat tenaga kerja anak, lebih murah dibandingkan dengan tenaga kerja orang dewasa, dengan hasil kerja yang sama..

Selain itu, seringkali kita jumpai anak yang bekerja di sawah-sawah dan tempat lainnya membantu orang tua. Hal ini sudah umum dan menjadi suatu pemandangan yang biasa, karena dalam budaya kita mengisyaratkan proses pembelajaran bekerja (*learning process*). Selain itu, membantu bekerja merupakan bentuk pengabdian anak kepada orangtua.

Di beberapa daerah di Indonesia, ada pendapat yang wajib mencela keras anak yang dilahirkan oleh ibu yang tidak mempunyai suami (anak yang lahir di luar nikah). Meski perbuatan tersebut dilakukan oleh sang ibu, namun anak harus menerima akibatnya. Bahkan kadang dikucilkan atau dibuang dari komunitasnya, kadang malah dibunuh atau seperti halnya kerajaan zaman dahulu, dipersembahkan kepada raja untuk digunakan

---

<sup>146</sup> Data diperoleh dari KUA Jember untuk rekapan jumlah kasus tahun 2001. Ini dijadikan salah satu contoh atau sample oleh penulis, bukan sebagai patokan atau data rata-rata kejadian di Indonesia.

sebagai budak.<sup>147</sup> Padahal bagaimanapun juga, anak harus mendapatkan pengakuan dan mendapatkan perlakuan yang wajar sebagaimana anak umumnya. Bahkan ketika anak tersebut dibunu, jelas-jelas melanggar KHA dan melanggar HAM, karena telah menghilangkan nyawa manusia.

#### 3.4. Implikasi Ratifikasi KHA di Indonesia

Sepuluh tahun yang lalu, tepatnya tanggal 25 Agustus 1990 Indonesia meratifikasi KHA (CRC: *Convention on the Rights of the Child*). Berbeda dengan ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang dilakukan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984, ratifikasi KHA dengan reservasi terhadap tujuh pasal dilakukan hanya berdasarkan Keputusan Presiden No. 36/1990.<sup>148</sup>

Ini menyebabkan adanya asumsi bahwa persoalan anak dianggap "tidak serius" dan "a-politis". Asumsi ini sebenarnya bisa menjawab mengapa KHA dalam waktu relatif singkat diratifikasi lebih 190 negara, dan merupakan konvensi internasional yang paling banyak diratifikasi.

Selama ini kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk anak dalam rangka implementasi KHA seringkali merugikan anak dan meletakkan anak pada posisi obyek, bukan sebagai subyek yang harus dihargai dan dipenuhi hak-hak dasarnya. Di antaranya UU No.4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak, UU No 25/1997 tentang Tenaga Kerja dan KUHP Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Sementara RUU Perlindungan Anak sudah tiga tahun terkatung-katung tak jelas kelanjutannya.<sup>149</sup> Menurut Damanhuri Rosadi, anggota tim 7 yang menyusun draft UU Perlindungan anak, bahwa untuk memperbaiki kondisi anak di Indonesia, perlu membuat UU khusus mengenai KHA.<sup>150</sup>

Pemerintah RI nampaknya tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan KHA, ini dibuktikan dengan belum diserahkannya laporan periodik dalam Sidang Komisi Hak-hak Asasi Manusia - PBB, mengenai perkembangan implementasi KHA di Indonesia-sebagai

---

<sup>147</sup> Soerojo wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995 hal. 116

<sup>148</sup> *Lembaran Negara RI tahun 1990 No. 57*

<sup>149</sup> KOMPAS, 22 Agustus 2000

<sup>150</sup> <http://www.detik.com>, diakses tanggal 26 April 2000

konsekuensi ratifikasi. Indonesia baru sekali membuat laporan setelah ratifikasi, yakni laporan perdana pada tahun 1992, tetapi laporan itu dibuat dengan cara khas Orde Baru, dan tidak pernah disosialisasikan. Tahun 1997 Indonesia seharusnya menyerahkan laporan lima tahunan perkembangan implementasi KHA, tetapi laporan yang sudah dibuat tersebut belum diserahkan oleh Kantor Menko Kesra yang merupakan koordinator pembuatan laporan. Oleh UNICEF Indonesia diberi kesempatan menyerahkan laporan pertama awal bulan September 2000 (saat negara lain mempersiapkan laporan reguler lima tahunan kedua),<sup>151</sup> namun sampai saat ini (Mei 2002) belum ada sosialisasi mengenai laporan tersebut.

Selain itu, ketika Indonesia meratifikasi kesungguhan pemerintah Indonesia memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam KHA, sejak awal banyak pihak-pihak yang meragukan.<sup>152</sup> Keraguan tersebut muncul ketika meratifikasi KHA, pemerintah Indonesia membuat pernyataan sebagai berikut :

*“The 1945 Constitution of Indonesia guarantees the fundamental rights of the child irrespective of its sex, ethic origin or race. The Constitution prescribes those rights to be implemented by national laws and regulation.*

*The ratification of the Convention on the rights of the Child by the Republic of Indonesia does not imply the acceptance of obligations going beyond the constitutional limits nor the acceptance of any obligation to introduce any rights beyond those prescribe under the Constitution*

*With reference to the provisions of articles 1, 14, 15, 17, 21, 22 and 29 of this Convention, the Government of the Republic Indonesia declares that it will apply these articles in conformity with its Constitution.”<sup>153</sup>*

Seharusnya pemerintah Indonesia menindaklanjuti dari peratifikasian KHA dengan peraturan-peraturan yang mendukung terlaksananya KHA di Indonesia. Dengan membuat UU misalnya yang mempunyai kekuatan hukum lebih kuat daripada Kepres. Hal lain yang harus diperhatikan pemerintah adalah dengan memberikan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan KHA, untuk pemenuhan kebutuhan anak di Indonesia. Kita mengetahui beberapa tahun yang lalu, pemerintah telah berusaha mengadakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang digratiskan untuk seluruh anak Indonesia. Hal ini oleh penulis dianggap sebagai langkah kongkret yang positif terhadap pelaksanaan KHA.

<sup>151</sup> *ibid.*

<sup>152</sup> Lihat M Farid, “Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia”, dalam Hanif Suranto (ed.) *Jurnalisme Anak Pinggiran*, 1999, hal 78-79



Meski demikian bukan berarti kebutuhan anak Indonesia hanya terbatas pada imunisasi. Namun juga pemenuhan hak-hak yang lain, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan pendidikan. Sayangnya, hingga saat ini pendidikan dasar sembilan tahun belum digratiskan oleh pemerintah, meski upaya-upaya ke arah tersebut mulai ada, misalnya dengan memberikan bea siswa, bantuan operasional pada sekolah, dan lain-lain.

### 3.5. Dampak Memburuknya Kondisi Anak di Indonesia


Kondisi anak Indonesia memburuk. Setelah lebih dari sepuluh tahun meratifikasi KHA, kondisi obyektif yang ada malah jauh dari apa yang tertera dalam KHA. Pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini umumnya bersifat karikatif daripada memberikan solusi bagi keadaan anak yang makin menyedihkan.

Dengan kondisi yang demikian, ada beberapa hal yang menyebabkan semakin terlihatnya keadaan anak yang terpinggirkan. *Pertama*, adanya standar/ukuran mengenai baik dan buruknya kondisi anak yang disesuaikan dengan/berdasarkan KHA. Sebenarnya apabila Indonesia tidak menandatangani KHA atau kondisi anak sebelum diratifikasinya KHA. Tidak akan ada suatu parameter yang dapat menentukan apakah anak telah terpenuhi hak-haknya atau belum.

*Kedua*, tidak adanya perangkat hukum dan jaminan kepastian terhadap pelaksanaan KHA di Indonesia dalam artian pemerintah Indonesia tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan KHA melalui kebijaksanaan yang dikeluarkan (misalnya dengan membuat Undang-undang mengenai Perlindungan Anak yang berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar sebagai anak serta melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi anak dan pelaksanaan KHA di Indonesia) dan menganggap permasalahan anak bukan permasalahan yang mendesak.

*Ketiga*, tidak adanya hukum yang bisa memaksa suatu negara yang meratifikasi KHA untuk mengimplementasikannya secara benar-benar di negara yang bersangkutan/negara peserta. Hal ini dikarenakan salah satu kelemahan dari Hukum Internasional yang tidak bisa menjerat maupun memberikan suatu hukuman maupun sanksi terhadap negara peserta yang melanggar atau tidak melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam perjanjian bersama (konvensi). Efektifitas hukum

<sup>153</sup> Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.



## BAB V

## KESIMPULAN

Tahun 1990 menjadi tahun penting bagi sejarah perkembangan pemenuhan hak-hak anak, karena saat itu, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA). 12 tahun sudah berjalan dari penandatanganan tersebut, tidak ada sesuatu yang signifikan yang bisa dijadikan tolok ukur terpenuhinya hak-hak anak bagi sebagian besar anak Indonesia yang saat ini sedang tidak beruntung nasibnya, anak-anak pinggiran – kadang orang menyebutnya, anak-anak yang tereksplorasi, anak-anak yang terpaksa harus bekerja dengan segala resiko dan gangguan yang mereka alami, akibat tidak terpenuhinya hak-hak mereka.

Dengan diratifikasinya KHA oleh Indonesia, selama sepuluh tahun lebih kondisi anak-anak Indonesia makin memburuk. Kesemuanya itu disebabkan karena hingga saat ini belum ada *political will* yang baik dari pemerintah Indonesia untuk segera melaksanakan dan mengimplementasikan KHA dalam aturan-aturan perundang-undangan yang dibuat. Bahkan, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sampai saat ini pun masih belum selesai. Permasalahan anak bukanlah permasalahan yang harus dikesampingkan. Meskipun dalam tataran *low politics* namun menyangkut masa depan bangsa Indonesia.

Apabila kondisi pelaksanaan KHA masih sama seperti yang lalu maka tidak mustahil jika dalam 20 tahun lagi, bukan anggota manusia Indonesia sekarang yang mengisi wacana publik, melainkan anak-anak yang sekarang kekurangan gizi, tidak mampu mengenyam pendidikan lebih tinggi dan anak-anak dengan trauma akibat tindak kekerasan di wilayah-wilayah konflik bersenjata, tereksplorasi, para pengguna narkoba. Tidak berlebihan kalau banyak pihak mengingatkan kemungkinan terjadinya generasi yang hilang (*the lost generation*) akibat krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan di negeri ini.

Persoalan-persoalan dasar yang muncul, perlu diatasi dengan cara meningkatkan kesadaran mengenai keberadaan seseorang yang merupakan hak dari setiap individu. Peratifikasian berbagai kondisi internasional tentang HAM tidak otomatis dapat menekan

kemunculan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Hal terpenting adalah pengaturannya di dalam hukum. Hal yang demikian tidak mudah, karena pembentukan peraturan hukum menyertakan berbagai dimensi kepentingan. Sebagai contoh adalah pertanyaan-pertanyaan tentang apakah UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, apakah sudah mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan yang setara antara laki-laki dan perempuan? Apakah pegawai negeri sipil di negara kita sudah bebas dari keterikatannya dengan KORPRI? Apakah boleh presiden Indonesia beragama Hindu atau Budha? Merupakan pertanyaan-pertanyaan sensitif yang sarat dengan kepentingan, padahal merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan implementasi HAM.

Kita telah tahu bahwa semua peraturan perundangan berasal dari hasil kompromi politik selalu memunculkan problematika HAM di bidang hukum. Hal ini dikarenakan adanya pertarungan kepentingan untuk memperjuangkan aspirasi masing-masing kelompok dalam forum pembentukan peraturan perundangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Al Qur'an Terjemah Indonesia. 2001. Jakarta : PT. Sari Agung.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama.
- Bahar, Sjafroedin. 1997. *Hak Asasi Manusia: Analisis KOMNASHAM dan Jaringan HANKAM/ABRI*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Brown, Seyom. 1996. *International Relations in a Changing Global System: Toward a Theory of The World Polity*. Colorado : Westview Press Inc..
- Clack, George, Kathleen Hug. 1998. *Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Clark, John. 1995. *NGO dan Pembangunan Demokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lembaga Studi Pers dan Pembangunan. 1999. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Panduan Bagi Jurnalis*. Jakarta : LSPP.
- Djumialji, FX. 1992. *Selayang Pandang Mengenal ILO*. Yogyakarta: Liberty.
- Farid, M. 1996. *Konvensi Hak Anak (Ed.)*. Yogyakarta: PKBI Yogyakarta-UNICEF.
- Groom, AJR, Margot Light. 1994. *Contemporary International Relations: A Guide to Theory*. London: Pinter Publishers Ltd.
- Gunarsa, Singgih D. 1982. *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hamzah, Andi. 1995. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irwanto dkk. 1998. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia*. Jakarta: PKPM Atmajaya-Depsos-Unicef.
- Iskandar, Nur Aeni. 1999. *The Wise Word*. Jakarta: ESKA Media.
- Pringencel. 1980. *Hak Atas Kebebasan Beragama Menurut Deklarasi-deklarasi dan Konvensi-konvensi PBB dan UURI*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Kartika, Sandra, Ida Rosdalina. 1999. *Konvensi tentang Penghapusan terhadap Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan: Panduan Bagi Jurnalis*. Jakarta : LSPP.

- Kilbourn, Phyllis. 1999. *Healing The Children of War: A Handbook for Ministry for Children Who Have Suffered Deep Traumas*. California: MARC Publications.
- \_\_\_\_\_, 1998. *Sexually Exploited Children*. California: MARC Publications.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- UNICEF. *Konvensi Hak-hak Anak*.
- Kumpulan Peraturan Peundang-undangan*. Jakarta: Abdi Pertiwi.
- Levin, Leah. 1987. *Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Liliawati, Eugenia. 1998. *Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Harvarindo.
- Mas' oed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- McMillan, John, 1995. Andrew Linklater. *Boundaris Indonesia Question: New Directions Indonesia International Relations*. London & New York: Pinter Publishers.
- Morgenthau, Hans J. 1991. *Politik Antarbangsa, Buku Ketiga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Naning, Ramdlon. 1983. *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Plano, Jack C, Robert E. Riggs dan Helena S. Robin. 1982. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta : Rajawali.
- Purbopranoto, Kuntjoro. 1960. *Hak-hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Pustaka Tamami. 1991. *Riyadlush Sholihin*. Bangil : CV. Pustaka Tamami.
- Shihab, Quraish M. 1987. *Membumikan Al Qur'an*. Bandung : Mizan.
- Soenarjo. 1951. *Hak-hak Manusia Internasional*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Indonesian Street Children Association. 1996. *Sosialisasi Konvensi Hak Anak*. Jakarta : Unika Atmajaya.
- Starke, J.G. 1995. *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Suranto, Hanif, *Jurnalisme Anak Pinggiran*, 1999.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1981.
- Viotti , Paul R., *International Relations Theory*, New York : Mac Millan Publishing Company, 1990.
- Wadong, Maulana Hassan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Grasindo, 2000.
- White, Ben, Indrasari Tjandraningsih, *Child Workers in Indonesia*, Bandung : AKATIGA, 1998.
- Wignjodipuro, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Yayasan Paramitra Jawa Timur, *Buku Saku konvensi Hak Anak*, 1999.

#### JURNAL DAN LAPORAN

- Analisis CSIS : *Pengentasan Penduduk Miskin*, Th.XXVI No. 4 Juli-Agustus 1997.
- Center For Human Rights, *The Rights of The Child (Fact Sheet No. 10)*, Geneva, United Nations, 1990
- Jurnal HAKIKI Vol. I No. 2/ Nopember 1999, LPA Jawa Timur.
- Jurnal HAKIKI Vol. II No. 3/Februari 2000, LPA Jawa Timur.
- The Progress Of Nations*, UNICEF, 1999
- UNICEF, *Unicef At A Glance*, New York : Division of Information, 1996.
- Yayasan Paramitra Jawa Timur, *Laporan Tahunan Program Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Bimbingan dan Layanan Pendidikan Alternatif*, Jember, 1999.

#### KAMUS

- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Depdikbud-Balai Pustaka, 1994.
- Hornby, A.S., *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, 1983.

## **BULETIN DAN SURAT KABAR**

*Kalingga*, Bulletin Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan, No. V

September-Oktober 1999

*KOMPAS*, 21 Nopember 1996

*KOMPAS*, 26 Pebruari 1999

*KOMPAS*, 04 Oktober 1999

*KOMPAS*, 25 Agustus 2000

*KOMPAS*, 7 Maret 2000

*KOMPAS*, 22 Agustus 2000

*KOMPAS*, 13 Februari 2001

## **SITUS INTERNET:**

<http://www.bps.co.id/>

<http://www.crin.org/>

<http://www.detik.com/>

<http://www.ilo.or.id/>

<http://www.komnasham.or.id/>

<http://www.lsm.or.id/>

<http://www.unhcr.ch/>

<http://www.unicef.org/>

<http://www.usaid.gov/>

## **LAIN-LAIN**

CRC/C/3/Add.10

Lembaran Negara RI tahun 1990 No. 57

M. Ridwan dan Umu Hilmy, *Pelaksanaan Hak Asasi Manusia untuk Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan*, Makalah Disampaikan dalam Pelatihan Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Agama, HAM dan Budaya, Jember, 25 November 2000.

*Metode Participatory Rural Appraisal*, materi Pelatihan Penanggulangan Pekerja Anak, PKPM Atmajaya, Jakarta, 10-17 April 1998.

*Metode ZOPP*, materi Pelatihan Penanggulangan Pekerja Anak, PKPM Atmajaya, Jakarta, 10-17 April 1998.

Piagam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia sedunia, KOMNASHAM, Pamflet, tanpa tahun.

Sirait, Arist Merdeka, *Bentuk Pelanggaran Hak Anak di Indonesia*, Makalah tidak diterbitkan, tanpa tahun.

Suyono Yahya, Istikharnah Soepardo, dan Ziska N Lokandia, *The Policy on Child Welfare with Special Reffrence to Child's Social Disfunction*, makalah dalam Lokakarya Nasional Pelaksanaan KHA, Jakarta, 23-27 Januari 1996.

UUD 1945 Beserta Amandemen Pertama dan Kedua, Abdi Pertiwi, tanpa tahun.

Wawancara dengan Ahmad Anwari, koordinator Program Penanggulangan Pekerja Anak Program ILO/IPEC, tahun 2001

Wawancara dengan KH. Lutfi Ahmad, Anggota Komisi IX DPR RI, tetang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak (RUUPA)

Wawancara dengan Prof. Van Duk dalam Seminar *Hak Anak sebagaimana Hak Asasi Manusia* yang diselenggarakan oleh Jurusan Hubungan Universitas Jember pada Desember 1999 di Aula FISIP Universitas Jember.



1. Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarga-negaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.
2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
3. Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.

#### **Pasal 17**

1. Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
2. Tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena.

#### **Pasal 18**

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

#### **Pasal 19**

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

#### **Pasal 20**

1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
2. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan.

#### **Pasal 21**

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
3. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

#### **Pasal 2**

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

#### **Pasal 3**

Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.

#### **Pasal 4**

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.

#### **Pasal 5**

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.

#### **Pasal 6**

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada.

#### **Pasal 7**

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

#### **Pasal 8**

Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

#### **Pasal 9**

Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

#### **Pasal 10**

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

#### **Pasal 11**

1. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
2. Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan.

#### **Pasal 12**

Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.

#### **Pasal 13**

1. Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
2. Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

#### **Pasal 14**

1. Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
2. Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### **Pasal 15**

1. Setiap orang berhak atas sesuatu kewarga-negaraan.
2. Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarga-negaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarga-negaraan.

#### **Pasal 16**

#### **Pasal 22**

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantara usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap Negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.

#### **Pasal 23**

1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.
2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

#### **Pasal 24**

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan menerima upah.

#### **Pasal 25**

1. Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.
2. Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

#### **Pasal 26**

1. Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkuat rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan

kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

3. Orang-tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

#### **Pasal 27.**

1. Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya.
2. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

#### **Pasal 28**

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

#### **Pasal 29**

1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa.
2. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
1. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### **Pasal 30**

Tidak satu pun di dalam Pernyataan ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Pernyataan ini.

Adopted by the General Assembly  
of the United Nations on  
20 November 1989

### PREAMBLE

*The States Parties to the present  
Convention,*

*Considering that, in accordance with  
the principles proclaimed in the  
Charter of the United Nations,  
recognition of the inherent dignity and  
of the equal and inalienable rights of  
all members of the human family is  
the foundation of freedom, justice and  
peace in the world,*

*Bearing in mind that the peoples of  
the United Nations have, in the  
Charter, reaffirmed their faith in  
fundamental human rights and in the  
dignity and worth of the human  
person, and have determined to  
promote social progress and better  
standards of life in larger freedom,*

Disetujui oleh Majelis Umum  
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada  
tanggal 20 November 1989

### MUKADIMAH

*N e g a r a - N e g a r a  
Peserta/Penandatangan Konvensi,*

*Mengingat bahwa, sesuai dengan  
prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam  
Piagam PBB, pengakuan atas martabat  
yang melekat dan hak-hak yang sama  
dan tidak dapat dicabut yang dimiliki  
oleh seluruh anggota keluarga  
manusia merupakan landasan dari  
kemerdekaan, keadilan dan  
perdamaian di seluruh dunia.*

*Mengingat bahwa suku-suku bangsa  
dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa  
telah menegaskan lagi dalam Piagam  
itu keyakinan mereka pada hak-hak  
azasi manusia dan pada harkat dan  
martabat manusia, dan bertekad  
meningkatkan kemajauan sosial dan  
taraf kehidupan dalam kemerdekaan  
yang lebih luas,*

*Recognizing* that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Conventions on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,

*Recalling* that, in the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations has proclaimed that childhood is entitled to special care and assistance,

*Menyadari* bahwa Perserikan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak-Hak Azasi Manusia, dan dalam Perjanjian-Perjanjian Internasional Hak-Hak Azasi Manusia, telah menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal-usul bangsa dan sosial, harta kekayaan, kelahiran dan status lain,

*Mengingat* bahwa, dalam Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus,

*Convinced* that the family, as the fundamental group of society and the natural environment for the growth and well-being of all its members and particularly children, should be afforded the necessary protection and assistance so that it can fully assume its responsibilities within the community,

*Recognizing* that the child, for the full and harmonious development of his or her personality, should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding,

*Considering* that the child should be fully prepared to live an individual life in society, and brought up in the spirit of the ideals proclaimed in the Charter of the United Nations, and in particular in the spirit of peace, dignity, tolerance, freedom, equality and solidarity,

*Meyakini* bahwa keluarga, sebagai kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak, hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga keluarga mampu mengemban tanggung jawabnya dalam masyarakat,

*Menyadari* bahwa anak, demi pengembangan kepribadiannya secara penuh dan serasi, hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga, dalam suatu lingkungan yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian,

*Menimbang* bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menghayati kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam PBB, dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, tenggang rasa, kemerdekaan, persamaan dan kesetiakawanan,

*Bearing in mind* that the need to extend particular care to the child has been stated in the Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924 and in the Declaration of the Rights of the Child adopted by the General Assembly on 20 November 1959 and recognized in the Universal Declaration of Human Rights, in the International Covenant on Civil and Political Rights (in particular in articles 23 and 24), in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (in particular in article 10) and in the statutes and relevant instruments of specialized agencies and international organizations concerned with the welfare of children,

*Bearing in mind* that, as indicated in the Declaration of the Rights of the Child, "the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth",

*Mengingat* bahwa perlunya perluasan pelayanan khusus bagi anak telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Azasi Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak yang disetujui Majelis Umum PBB pada tahun 1959 dan diakui dalam Deklarasi hak-Hak Azasi Manusia Sedunia, dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (khususnya pasal 23 dan 24), dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (khususnya pasal 10) dan dalam ketentuan-ketentuan dan instrumen-instrumen terkait dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang berkepentingan dengan kesejahteraan anak,

*Mengingat* bahwa, sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, "anak karena ketidak-matangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran",

*Recalling* the provisions of the Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally; the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules); and the Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict,

*Recognizing* that, in all countries in the world, there are children living in exceptionally difficult conditions, and that such children need special consideration,

*Taking due account* of the importance of the traditions and cultural values of each people for the protection and harmonious development of the child,

*Mengingat* ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum sehubungan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Rujukan Khusus pada Penempatan sebagai Anak Angkat dan Adopsi secara Nasional maupun Internasional, Ketentuan-Ketentuan Minimum PBB yang Baku bagi Pelaksanaan Peradilan Anak (ketentuan-ketentuan Beijing), dan Deklarasi tentang Perlindungan terhadap Wanita dan Anak dalam Keadaan Darurat dan Persengketaan Bersenjata,

*Mengakui* bahwa, di semua negara di dunia, ada anak-anak yang hidup dalam keadaan yang sulit, dan bahwa anak-anak seperti itu membutuhkan perhatian khusus,

*Memperhatikan* pentingnya nilai-nilai tradisi dan budaya dari setiap bangsa demi perlindungan dan pengembangan anak yang serasi,



bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

Negara-Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

### Pasal 3

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama.

ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or belief of the child's parents, legal guardians, or family members.

### Article 3

1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.

Mengakui pentingnya kerjasama... internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang,

Telah menyetujui sebagai berikut:

### BAGIAN I

#### Pasal 1

Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

#### Pasal 2

1. Negara-Negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul

Recognizing the importance of international cooperation for improving the living conditions of children in every country, in particular in the developing countries,

Have agreed as follows:

### PART I

#### Article 1

For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

#### Article 2

1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind. irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national,

2. States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures.

3. States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision.

States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention. With regard to economic, social and cultural rights, States Parties shall undertake such measures to the maximum extent of their available resources and, where needed, within the framework of international co-operation.

**Article 5**

States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where applicable, the members of the extended family or community as provided for by local custom, legal guardians or other persons legally responsible for the child, to provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the child, appropriate direction and guidance in the exercise by the child of the rights recognized in the present Convention.

Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif, dan langkah-langkah lain untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Sepanjang yang menyangkut hak ekonomi, sosial dan budaya, Negara-Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah seperti itu secara maksimal dari sumber-sumber yang tersedia, bila diperlukan, dalam kerangka kerjasama internasional.

**Pasal 5**

Negara-Negara Peserta akan menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban para orang tua atau, bila dapat diterapkan, para anggota keluarga besar atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat, wali yang sah atau orang-orang lain yang secara hukum bertanggung-jawab atas anak yang bersangkutan, untuk memberi pengarahan dan bimbingan yang layak kepada anak dalam penerapan hak-haknya yang diakui dalam Konvensi

ini, dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya.

#### Article 6

1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life.
2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.

#### Article 7

1. The child shall be registered immediately after birth and shall have the right 'from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.

2. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless.

#### Pasal 6

1. Negara-Negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup.
2. Negara-Negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

#### Pasal 7

1. Anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh memungkinkan, berhak mengetahui dan dipelihara oleh orangtuanya.

2. Negara-Negara Peserta akan menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perangkat-perangkat internasional yang terkait dalam bidang ini, khususnya jika, anak akan

#### Article 8

1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.
2. Where the child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to speedily re-establishing his or her identity.

#### Article 9

1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is

#### Pasal 8

1. Negara-Negara Peserta berupaya untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraannya, nama dan hubungan keluarga sebagaimana yang diakui oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah.
2. Dalam beberapa hal atau semua unsur identitas seorang anak dirampas secara tidak sah, Negara-Negara Peserta akan memberi bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan memulihkan kembali identitas anak dengan cepat.

#### Pasal 9

- Negara-Negara Peserta akan menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya bertentangan dengan keinginan anak, kecuali bila penguasa yang berwenang yang tunduk pada peninjauan kembali oleh pengadilan menetapkan, sesuai

child. Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child's place of residence.

2. In any proceedings pursuant to paragraph 1 of the present article, all interested parties shall be given an opportunity to participate in the proceedings and make their views known.

3. States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the child's best interests.

yang berlaku, bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik dari anak itu sendiri. Penetapan seperti itu mungkin diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak yang bersangkutan oleh orang tuanya, atau kasus dimana kedua orang tuanya hidup terpisah, dan suatu keputusan harus ditetapkan tempat tinggal anak tersebut.

2. Dalam setiap proses hukum menurut ayat 1 dari pasal ini, semua pihak yang berkepentingan akan diberi kesempatan untuk turut serta dalam proses tersebut dan diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan mereka.

3. Negara-Negara Peserta akan menghormati hak anak yang terpisah dari salah satu atau kedua orang tuanya, untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orang tuanya, kecuali hal ini bertentangan dengan kepentingan

4. Where such separation results from any action initiated by a State Party, such as the detention, imprisonment, exile, deportation or death (including death arising from any cause while the person is in the custody of the State) of one or both parents or of the child, the State Party shall, upon request, provide the parents, the child or, if appropriate, another member of the family with the essential information concerning the whereabouts of the absent member(s) of the family unless the provision of the information would be detrimental to the well-being of the child. States Parties shall further ensure that the submission of such a request shall of itself entail no adverse consequences for the person(s) concerned.

4. Dalam hal pemisahan sedemikian itu merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suatu negara peserta seperti penahanan, pemenjaraan, pembuangan, deportasi atau kematian termasuk kematian karena sebab apapun sementara orang yang bersangkutan dalam tahanan negara peserta salah satu atau kedua orang tuanya atau kematian anak yang bersangkutan, Negara Peserta tersebut, atas permintaan, akan memberikan kepada orang tua, anak atau, jika layak, kepada anggota keluarga yang lain, informasi penting mengenai dimana keberadaan anggota keluarga yang absen itu, kecuali jika pemberian informasi seperti itu akan mengganggu kehidupan anak yang bersangkutan. Negara-Negara Peserta lebih jauh akan menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi orang yang berkepentingan.

1. In accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 1, applications by a child or his or her parents to enter or leave a State Party for the purpose of family reunification shall be dealt with by States Parties in a positive, humane and expeditious manner. States Parties shall further ensure that the submission of such a request shall entail no adverse consequences for the applicants and for the members of their family.

1. Sesuai dengan kewajiban Negara-Negara Peserta berdasarkan Pasal 9 ayat 1, permohonan yang diajukan oleh seorang anak atau orang tuanya untuk memasuki atau meninggalkan suatu Negara Peserta dengan tujuan untuk penyatuan kembali keluarga akan ditangani oleh Negara-Negara Peserta dengan cara yang positif, manusiawi dan cepat. Negara-Negara Peserta lebih jauh akan menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi pemohon dan bagi anggota keluarga mereka.

2. A child whose parents reside in different States shall have the right to maintain on a regular basis, save in exceptional circumstances personal relations and direct contracts with both parents. Towards that end and in accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 1, States Parties shall respect the right of the child and his

2. Seorang anak yang orang tuanya bertempat tinggal di negara yang berbeda akan berhak untuk memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya secara tetap. Untuk tujuan itu dan sesuai dengan kewajiban Negara-Negara Peserta berdasarkan Pasal 9 ayat 1, Negara-Negara Peserta akan menghormati

or her parents to leave any country, including their own, and to enter their own country. The right to leave any country shall be subject only to such restrictions as are prescribed by law and which are necessary to protect the national security, public order (*ordre public*), public health or morals or the rights and freedoms of others and are consistent with the other rights recognized in the present Convention.

hak-hak anak dan hak orang tuanya untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negara mereka sendiri, dan hak mereka untuk memasuki negaranya. Hak untuk meninggalkan suatu negara hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, moral umum, atau hak dan kebebasan .orang lain dan yang sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam Konvensi ini.

### Article 11

1. States Parties shall take measures to combat the illicit transfer and non-return of children abroad.

### Pasal 11

1. Negara-Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah untuk memberantas penyerahan anak keluar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali.

2. To this end, States Parties shall promote the conclusion of bilateral or multilateral agreements or accession to existing agreements.

2. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Peserta akan meningkatkan persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral atau penambahan atau persetujuan-persetujuan yang sudah ada.

1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.

2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of national law.

### Article 13

1. The child shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the

1. Negara-Negara Peserta akan menjamin anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak.

2. Untuk tujuan ini, anak secara khusus akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif yang mempengaruhi anak, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional.

### Pasal 13

1. Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat; hak ini akan mencakup kebebasan yang terlepas dari pembatasan untuk meminta, menerima dan memberi informasi dan gagasan dalam segala

2. The exercise of this right may be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of others; or

(b) For the protection of national security or of public order (*ordre public*), or of public health or morals.

### Article 14

1. States Parties shall respect the right of the child to freedom of thought, conscience and religion.

2. States parties shall respect the rights and duties of the parents and, when applicable, legal guardians, to provide direction to the child in the exercise of his or her right in a manner consistent with the evolving capacities of the child.

2. Penggunaan hak ini dapat disertai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi pembatasan ini hanya dapat yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan:

(a) untuk menghormati hak-hak atau reputasi orang lain; atau

(b) untuk melindungi keamanan nasional atau keterlibatan umum, kesehatan umum dan moral.

### Pasal 14

1. Negara-Negara Peserta akan menghormati hak anak atas kemerdekaan berfikir, hati nurani dan beragama.

2. Negara-Negara Peserta akan menghormati hak dan kewajiban kedua orangtua dan, apabila sesuai, hak dan kewajiban wali yang sah untuk memberi pengarahan kepada anak dalam menerapkan haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan anak.

limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health or morals, or the fundamental rights and freedoms of others.

#### Article 15

1. State Parties recognize the rights of the child to freedom of association and to freedom of peaceful assembly.
2. No restrictions may be placed on the exercise of these rights other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (*ordre public*) or the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.

#### Article 16

1. No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation.

hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan umum dan moral, atau hak-hak azasi dan kebebasan orang lain.

#### Pasal 15

Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas kemerdekaan ber-serikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai.

Tak ada pembatasan yang dikenakan untuk melakukan hak-hak ini selain yang telah ditetapkan sesudah undang-undang dan yang diperlukan di dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan umum atau moral atau perlindungan hak dan kemerdekaan orang lain.

#### Pasal 16

1. Tak seorang anakpun akan tunduk pada campur tangan sewenang-wenang dan tidak sah atas kehidupan pribadinya, keluarga, rumah-tangganya atau yang dilakukan surat-menurut, juga atas serangan-serangan yang tidak sah atas kehormatan dan reputasinya.

2. The child has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

#### Article 17

States Parties recognize the important function performed by the mass media and shall ensure that the child has access to information and material from a diversity of national and international sources, especially those aimed at the promotion of his or her social, spiritual and moral well-being and physical and mental health. To this end. States Parties has:

- (a) Encourage the mass media to disseminate information and material of social and cultural benefit to the child and in accordance with the spirit of article 29;
- (b) Encourage international co-operation in the production, exchange and dissemination of such information and material from a diversity of

2. Anak berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti itu.

#### Pasal 17

Negara-Negara Peserta mengakui fungsi penting yang dilaksanakan oleh media massa dan akan menjamin bahwa anak bisa memperoleh informasi dan bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan sosial, spiritual dan moralnya serta untuk kesehatan rohani dan jasmaninya. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Peserta akan:

- (a) Mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya bagi anak dan sesuai dengan semangat Pasal 29.
- (b) mendorong kerja-sama internasional dalam pengadaan, pertukaran dan penyebarluasan informasi dan bahan-bahan seperti itu

diversity of cultural, national and international sources;

(c) Encourage the production and dissemination of children's books;

(d) Encourage the mass media to have particular regard to the linguistic needs of the child who belongs to a minority group or who is indigenous;

(e) Encourage the development of appropriate guidelines for the protection of the child from information and material injurious to his or her well-being, bearing in mind the provisions of articles 13 and 18;

#### Article 18

1. States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that both parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child. Parents or, as the case may be, legal guardians, have the primary

dari berbagai sumber kebudayaan, nasional dan internasional.

(c) Mendorong pengadaan dan penyebarluasan buku-buku anak.

(d) mendorong media massa untuk secara khusus memperhatikan kebutuhan studi bahasa anak yang termasuk kelompok minoritas atau pribumi.

(e) Mendorong pengembangan pedoman-pedoman yang tepat untuk melindungi anak dari informasi dan bahan-bahan yang berbahaya bagi kehidupannya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 13 dan Pasal 18.

#### Pasal 18

1. Negara-Negara Peserta akan membuat upaya yang terbaik guna menjamin pengakuan atas prinsip bahwa kedua orang tua memiliki tanggung-jawab bersama untuk membesarkan dan mengembangkan anak. Orang tua, atau mungkin,

responsibility for the upbringing and development of the child. The best interests of the child will be their basic concern.

2. For the purpose of guaranteeing and promoting the rights set forth in the present Convention, States Parties shall render appropriate assistance to parents and legal guardians in the performance of their child-rearing responsibilities and shall ensure the development of institutions, facilities and services for the care of children;

3. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that children of working parents have the right to benefit from child-care services and facilities for which they are eligible.

walinya yang sah, memikul tanggung-jawab utama untuk membesarkan dan mengembangkan anak yang bersangkutan. Kepentingan terbaik anak akan menjadi perhatian utama.

2. Untuk menjamin dan meningkatkan hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini, Negara-Negara Peserta akan memberi bantuan yang layak kepada orang tua dan wali yang sah dalam pelaksanaan tanggung-jawab membesarkan anak dan akan menjamin pengembangan lembaga-lembaga, fasilitas dan pelayanan untuk memelihara anak.

3. Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak yang kedua orang tuanya bekerja berhak untuk memperoleh manfaat dari jasa pelayanan pemeliharaan anak dalam hal mereka telah memenuhi syarat memperolehnya.



1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.

2. Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement.

1. Negara-Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif administrative, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, luka (injury) atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara mereka dalam pemeliharaan orang tua, wali yang sah atau setiap orang lain yang memelihara anak.

2. Langkah-langkah yang perlindungan seperti itu, hendaknya, jika dianggap layak, mencakup prosedur-prosedur yang efektif dalam menetapkan program-program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan bagi anak, dan mereka yang berhak memelihara anak dan juga dalam menetapkan bentuk-bentuk pencegahan dan bagi kepentingan identifikasi, pelaporan, rujukan, pemeriksaan, perlakuan dan tindak lanjut dari contoh-contoh pemeliharaan yang salah seperti yang diuraikan diatas, dan, jika perlu bagi

1. A child temporary or permanently deprived of his or her family environment, or in whose own best interests cannot be allowed to remain in that environment, shall be entitled to special protection and assistance provided by the State.

2. States Parties shall in accordance with their national laws ensure alternative care for such a child.

3. Such care could include, *inter alia*, foster placement, *kafala* of Islamic law, adoption or if necessary placement in suitable institutions for the care of children. When considering solutions, due regard shall be paid to the desirability of continuity in a child's upbringing and

1. Seorang anak yang kehilangan lingkungan keluarganya baik sementara maupun tetap, atau demi kepentingannya yang terbaik tidak dapat terus berada dalam lingkungan itu, akan berhak memperoleh dukungan dan bantuan khusus dari Negara.

2. Negara-Negara peserta sesuai dengan hukum nasional mereka, akan menjamin adanya pemeliharaan alternatif untuk anak seperti itu.

3. Pemeliharaan seperti itu bisa mencakup, antara lain, tempat penitipan anak, hukum Islam *Kafala*, adopsi atau jika perlu penempatan dalam lembaga-lembaga yang sesuai untuk pemeliharaan anak. Dalam mempertimbangkan pemecahan masalah, perhatian selayaknya

to the child's ethnic, religious,  
cultural and linguistic background.

iberikan pada kesinambungan  
pengasuhan anak dan pada latar  
belakang suku bangsa dan agama,  
kebudayaan dan bahasa anak yang  
bersangkutan.

#### Article 21

States Parties that recognize and/or permit the system of adoption shall ensure that the best interests of the child shall be the paramount consideration and they shall:

(a) Ensure that the adoption of child is authorized only by competent authorities who determine, in accordance with applicable law and procedures and on the basis of all pertinent and reliable information, that the adoption is permissible in view of the child's status concerning parents, relatives and legal guardians and that, if required, the persons concerned have given their informed consent to the adoption on the basis of such counselling as may be necessary;

(b) Recognize that inter-country adoption may be considered as an alternative means of child's care, if the child cannot be placed in a foster or an adoptive family or cannot in any suitable manner be cared for in the child's country of origin;

(c) Ensure that the child concerned by inter-country adoption enjoys safeguards and standards equivalent to those existing in the case of national adoption;

(d) Take all appropriate measures to ensure that, in intercountry adoption, the placement does not result in improper financial gain for those involved in it;

(e) Promote, where appropriate, the objectives of the present article by concluding bilateral or multilateral arrangements or agreements, and endeavour, within this framework, to ensure that the placement of the child

(b) Mengakui bahwa adopsi antarnegara dapat dianggap sebagai alternatif pemeliharaan anak, jika anak tidak dapat dipelihara oleh keluarga angkat atau adopsi atau tidak dapat dipelihara dengan cara yang tepat di negara asal anak yang bersangkutan.

(c) menjamin bahwa anak yang diadopsi antara negara memperoleh perlindungan dan norma-norma yang sama dengan perlindungan dan norma yang berlaku dalam adopsi nasional;

(d) Mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa dalam adopsi antar negara penempatan anak tidak mengakibatkan perolehan finansial yang tidak patut bagi mereka yang terlibat dengan adopsi tersebut.

(e) Bilamana layak, meningkatkan sasaran-sasaran yang dimaksud dari Pasal ini dengan mengadakan pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral, dan upaya, dalam

in another country is carried out by competent authorities or organs.

#### Article 22

1. States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or who is considered a refugee in accordance with applicable international or domestic law and procedures shall, whether unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other person, receive appropriate protection and humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set forth in the present Convention and in other international human rights or humanitarian instruments to which the said States are Parties.

2. For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, co-operation in any efforts by the United Nations and

menempatkan kedudukan anak di negara lain dilaksanakan oleh penguasa atau badan yang berwenang.

#### Pasal 22

1. Negara-Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak yang mengusahakan status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau nasional yang berlaku, baik didampingi maupun tidak didampingi oleh orangtuanya atau oleh orang lain, akan memperoleh perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang layak dalam menikmati hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam Konvensi ini dan dalam perangkat-perangkat hak-hak azasi manusia atau kemanusiaan dimana negara-negara tersebut adalah kelompok peserta.

2. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Peserta, bila mereka menganggapnya layak, akan bekerja-sama dalam setiap upaya yang dilakukan PBB dan

other competent inter-governmental organizations or non-governmental organizations co-operating with the United Nations to protect and assist such a child and to trace the parents or other members of the family of any refugee child in order to obtain information necessary for reunification with his or her family. In cases where no parents or other members of the family can be found, the child shall be accorded the same protection as any other child permanently or temporarily deprived of his or her family environment for any reason, as set forth in the present Convention.

#### Article 23

1. States Parties recognize that a mentally or physically disabled child should enjoy a full and decent life, in conditions which ensure dignity, promote self-reliance and facilitate the child's active participation in the community.

yang berwenang atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat, untuk melindungi dan membantu anak seperti itu dan melacak apakah orang tuanya atau anggota lain dari keluarganya memiliki anak sebagai pengungsi, agar bisa memperoleh informasi yang diperlukan untuk penyatuan kembali dan keluarganya. Dalam kasus-kasus dimana tidak bisa ditemukan orang tua atau anggota keluarga lain, anak yang bersangkutan akan diberi perlindungan yang sama seperti halnya dengan anak lain yang manapun yang kehilangan lingkungan keluarganya secara tetap atau sementara karena alasan apapun, seperti dinyatakan dalam Konvensi ini.

#### Pasal 23

1. Negara-Negara Peserta mengakui bahwa anak yang cacat fisik dan mental hendaknya menikmati kehidupan penuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan mempermudah peran serta aktif

2. States Parties recognize the right of the disabled child to special care and shall encourage and ensure the extension, subject to available resources, to the eligible child and those responsible for this or her care, of assistance for which application is made and which is appropriate to the child's condition and to the circumstances of the parents or others caring for the child.

3. Recognizing the special needs of a disabled child, assistance extended in accordance with paragraph 2 of the present article shall be provided free of charge, whenever possible, taking into account the financial resources of the parents or others caring for the child, and shall be designed to ensure that the disabled child has effective access to and receives education, training, health care services, rehabilitation services, preparation for employment and recreation opportunities in a manner conducive to the child's achieving the fullest

2. Negara-Negara Peserta mengakui hak anak cacat atas pemeliharaan khusus dan akan mendorong dan menjamin pemberian, sesuai dengan sumber yang tersedia, kepada anak yang berhak dan kepada mereka yang bertanggung-jawab atas pemeliharaannya, bantuan yang layak bagi kondisi anak dan bagi keadaan orang tua atau orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan.

3. Mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak cacat, bantuan yang diberikan sesuai dengan ayat 2 dari Pasal ini akan diberikan secara cuma-cuma, bilamana mungkin dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orang tua atau orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan, dan akan dirancang untuk menjamin bahwa anak-anak cacat bisa memperoleh dan menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, pelayanan pemulihan, persiapan untuk lapangan kerja dan kesempatan untuk rekreasi dengan cara yang membantu anak untuk

possible social integration and individual development, including his or her cultural and spiritual development.

4. States Parties shall promote, in the spirit of international co-operation, the exchange of appropriate information in the field of preventive health care and of medical, psychological and functional treatment of disabled children, including dissemination of and access to information concerning methods of rehabilitation, education and vocational services, with the aim of enabling States Parties to improve their capabilities and skills and to widen their experience in these areas.

In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries.

#### Article 24

1. States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the

mungkin dan pengembangan individu, termasuk pengembangan budaya dan rohaninya.

4. Negara-Negara peserta akan meningkatkan, dalam semangat kerjasama internasional, pertukaran informasi yang layak dalam bidang pelayanan kesehatan pencegahan dan perawatan medis, psikologis dan fungsional anak-anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses pada informasi mengenai metoda-metoda pemulihan, pendidikan dan pelayanan kejuruan, dengan tujuan memberi kemungkinan bagi negara-negara peserta untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka dan memperluas pengalaman mereka dalam bidang-bidang ini. Dalam hal ini perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.

#### Pasal 24

1. Negara-Negara Peserta mengakui hak anak untuk menikmati norma

and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health. States Parties shall strive to ensure that no child is deprived of this or her right of access to such health care services.

2. States Parties shall pursue full implementation of this right and, in particular, shall take appropriate measures:

(a) To diminish infant and child mortality;

(b) To ensure the provision of necessary medical assistance and health care to all children with emphasis on the development of primary health care;

(c) To combat disease and malnutrition, including within the framework of primary health care,

dan fasilitas perawatan sakit dan pemulihan kesehatan. Negara-Negara Peserta akan berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anakpun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan-pelayanan perawatan kesehatan seperti itu.

2. Negara-Negara Peserta akan mengupayakan penyelesaian pelaksanaan sepenuhnya dari hak ini dan, khususnya, akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:

(a) Mengurangi kematian bayi dan anak;

(b) Menjamin pengadaan bantuan kesehatan yang diperlukan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan menitik beratkan pada pengembangan pelayanan kesehatan dasar;

(c) Memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam rangka pelayanan kesehatan dasar,

readily available technology and through the provision of adequate nutritious foods and clean drinking-water, taking into consideration the dangers and risks of environmental pollution;

(d) to ensure appropriate pre-natal and post-natal health care for mothers;

(e) To ensure that all segments of society, in particular parents and children, are informed, have access to education and are supported in the use of basic knowledge of child health and nutrition, the advantages of breast-feeding, hygiene and environmental sanitation and the prevention of accidents;

(f) To develop preventive health care, guidance for parents and family planning education and services.

antara lain, menatai penerapan teknologi yang tersedia secara mudah dan melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko polusi lingkungan.

(d) Menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah kelahiran.

(e) Menjamin bahwa semua golongan masyarakat, khususnya para orangtua dan anak, mendapat informasi, pendidikan, dan mendapat dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan anak dan gizi, manfaat pemberian ASI, kebersihan, penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan.

(f) Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan untuk orangtua dan pendidikan dan pelayanan keluarga berencana.

3. States Parties shall take all effective and appropriate measures with a view to abolishing traditional practices prejudicial to the health of children.

4. States Parties undertake to promote and encourage international co-operation with a view to achieving progressively the full realization of the right recognized in the present article. In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries.

#### Article 25

States Parties recognize the right of a child who has been placed by the competent authorities for the purposes of care, protection or treatment of his or her physical or mental health, to a periodic review of the treatment provided to the child and all other circumstances relevant to his or her placement.

3. Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang efektif dan tepat dengan tujuan menghapuskan praktek-praktek tradisional yang merugikan kesehatan anak.

4. Negara-Negara Peserta berupaya untuk meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dengan tujuan secara bertahap mewujudkan sepenuhnya hak yang diakui dalam pasal ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.

#### Pasal 25

Negara-Negara Peserta mengakui hak anak yang diterpaatkan oleh penguasa yang berwenang untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmaninya yang ditinjau secara berkala yang diberikan kepada anak yang bersangkutan dan semua keadaan lain yang terkait dengan penempatannya itu.

#### Article 26

1. States Parties shall recognize for every child the right to benefit from social security, including social insurance, and shall take the necessary measures to achieve the full realization of this right in accordance with their national law.

2. The benefits should, where appropriate, be granted, taking into account the resources and the circumstances of the child and persons having responsibility for the maintenance of the child, as well as any other consideration relevant to an application for benefits made by or on behalf of the child.

#### Article 27

1. States Parties recognize the right of every child to a standard of living adequate for the child's physical, mental, spiritual, moral and social development.

#### Pasal 26

1. Negara-Negara Peserta akan mengakui hak anak untuk memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan mengambil langkah-langkah yang perlu guna mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka.

2. Orangtua atau orang lain yang bertanggung jawab atas anak memikul tanggungjawab utama untuk menjamin, dalam batas kemampuan dan kapasitas keuangan mereka, kondisi kehidupan yang perlu untuk pengembangan anak.

#### Pasal 27

1. Negara-Negara Peserta mengakui hak setiap anak atas tingkat kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

2. The parent(s) or others responsible for the child have the primary responsibility to secure, within their abilities and financial capacities, the conditions of living necessary for the child's development.

3. States Parties, in accordance with national conditions and within their means, shall take appropriate measures to assist parents and others responsible for the child to implement this right and shall in case of need provide material assistance and support programmes, particularly with regard to nutrition, clothing and housing.

4. States Parties shall take all appropriate measures to secure the recovery of maintenance for the child from the parents or other persons having financial responsibility for the child, both within the State Party and from abroad. In particular, where the person having financial responsibility for the child lives in a State different from that of the child,

2. Orangtua atau orang lain yang bertanggungjawab untuk menjamin, dalam batas kemampuan dan kapasitas keuangan mereka, kondisi kehidupan yang perlu untuk pengembangan anak.

3. Negara-Negara Peserta, sesuai dengan kondisi nasional dan dalam batas kemampuan mereka, akan mengambil langkah-langkah yang layak guna membantu orang tua dan orang-orang lain yang bertanggungjawab atas anak untuk melaksanakan hak ini dan bila diperlukan akan memberi bantuan materiil dan dukungan program, terutama yang menyangkut gizi, sandang dan perumahan.

4. Negara-Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin pemulihan pemeliharaan anak dari orang tua atau orang-orang lain yang memikul tanggung-jawab keuangan atas anak baik dari dalam negara peserta maupun dari luar negeri khususnya, dimana orang yang memikul tanggungjawab keuangan atas anak

States parties shall promote the accession to international agreements or the conclusion of such agreements, as well as the making of other appropriate arrangements.

### Article 28

1. States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular:

(a) make primary education compulsory and available free to all;

b) Encourage the development of different forms of secondary education, including general and vocational education, make them available and accessible to every child, and take appropriate measures such as the introduction of free education and offering financial

yang tinggal di negara yang berbeda dari negara anak yang bersangkutan.

Negara-Negara Peserta akan meningkatkan pencapaian-pencapaian-persetujuan internasional atau menandatangani persetujuan-persetujuan seperti itu, dan juga mengadakan penetapan-penetapan lain.

### Pasal 28

1. Negara-Negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan sama, khususnya mereka akan:

(a) Membuat pendidikan dasar wajib dan tersedia cuma-cuma untuk semua anak;

(b) Mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap anak dan akan mengambil langkah-langkah yang layak seperti penerapan pendidikan cuma-cuma dan

pendidikan, khususnya dengan tujuan untuk membantu menghapuskan kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia dan mempermudah akses pada pengetahuan ilmiah dan teknologi dan metoda mengajar yang modern. Dalam hal ini perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.

#### Pasal 29

1. Negara-Negara Peserta sepakat bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada:

(a) Pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang paling penuh.

(b) Pengembangan penghormatan atas hak-hak azasi manusia dan kebebasan azasi, dan atas prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB.

to the elimination of ignorance and illiteracy throughout the world and facilitating access to scientific and technical knowledge and modern teaching methods. In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries.

#### Article 29

1. States Parties agree that the education of the child shall be directed to:

(a) The development of the child's personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential;

(b) The development of respect for human rights and fundamental freedoms, and for the principles enshrined in the Charter of the United Nations;

menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;

(c) Membuat pendidikan tinggi wajib untuk semua anak yang didasarkan pada kemampuan dari setiap sarana yang layak;

(d) membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dicapai oleh semua anak;

(e) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah.

2. Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak dan sesuai dengan Konvensi ini.

3. Negara-Negara Peserta akan meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dalam masalah yang terkait dengan

assistance in case of need;

(c) Make higher education accessible to all on the basis of capacity by every appropriate means;

(d) Make educational and vocational information and guidance available and accessible to all children;

(e) Take measures to encourage regular attendance at schools and the reduction of drop-out rates.

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that school discipline is administered in a manner consistent with the child's human dignity and in conformity with the present Convention.

3. States Parties shall promote and encourage international co-operation in matters relating to education, in particular with a view to contributing



ini dan kebutuhan bahwa pendidikan yang diberi dalam lembaga-lembaga seperti itu akan sesuai dengan norma-norma minimal sebagai yang mungkin ditetapkan oleh negara.

### Pasal 30

Di negara-negara dimana terdapat minoritas suku bangsa, agama dan bahasa atau orang-orang pribumi, seorang anak dari kalangan minoritas seperti itu atau anak yang pribumi tidak, akan disangkal haknya dalam bermasyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya baik wanita maupun pria, untuk menikmati budayanya sendiri, untuk mengabdikan dan melaksanakan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasanya sendiri.

### Pasal 31

1. Negara-Negara Peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang

the present article and to the requirements that the education given in such institutions shall conform to such minimum standards as may be laid down by the State.

### Article 30

In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities or persons of indigenous origin exist, a child belonging to such a minority or who is indigenous shall not be denied the right, in community with other members of his or her group, to enjoy his or her own culture, to profess and practice his or her own religion, or to use his or her own language.

### Article 31

1. States Parties recognize the right of the child to rest and leisure, to engage in play and recreational activities appropriate to the age of the child and to participate freely in cultural life

(c) pengembangan rasa hormat kepada orang tua anak, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, kepada nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak, dan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri.

(d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, persahabatan jenis kelamin, dan persahabatan antara sesama, suku bangsa, kelompok nasional dan agama dan orang-orang pribumi.

(e) Pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam.

2. Tidak ada bagian dari Pasal ini atau Pasal 28 akan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengganggu kemerdekaan perorangan dan lembaga-lembaga pendidikan, yang selalu mematuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 Pasal

(c) The development of respect for the child's parents, his or her own cultural identity, language and values, for the national values of the country in which the child is living, the country from which he or she may originate, and for civilizations different from his or her own.

(d) The preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of understanding, peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples, ethnic, national and religious groups and persons of indigenous origin;

(e) The development of respect for the natural environment.

2. No part of the present article or article 28 shall be construed so as to interfere with the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions, subject always to the observance of the principles set forth in paragraph 1 of

and the arts.

2. States Parties shall respect and promote the right of the child to participate fully in cultural and artistic life and shall encourage the provision of appropriate and equal opportunities for cultural, artistic, recreational and leisure activity.

#### Article 32

1. States Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development.

2. States Parties shall take legislative, administrative, social and educational measures to ensure the implementation of the present article. To this end, and having regard to the

bersangkutan dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.

2. Negara-Negara Peserta akan menghormati dan meningkatkan hak anak untuk turut serta sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni dan akan mendorong pengadaan peluang yang layak dan sama untuk kegiatan budaya, seni, santai dan rekreasi.

#### Pasal 32

1. Negara-Negara Peserta mengakui hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan akan, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.

2. Negara-Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan Pasal ini. Untuk mencapai tujuan dengan

relevant provisions of other international instruments, States parties shall in particular:

(a) Provide for a minimum age or minimum ages for admission to employment;

(b) Provide for appropriate regulation of the hours and conditions of employment;

(c) Provide for appropriate penalties or other sanctions to ensure the effective enforcement of the present article.

#### Article 33

States Parties shall take all appropriate measures, including legislative, administrative, social and educational measures, to protect children from the illicit use of narcotic drugs and psychotropic substances and defined in the relevant international treaties, and to prevent the use of children in the illicit

memperhatikan Ketentuan-ketentuan dan perangkat-perangkat internasional lain yang terkait, Negara-Negara Peserta khususnya akan:

(a) Menetapkan usia minimum atau usia-usia minimum untuk dapat memasuki lapangan kerja;

(b) Menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja dan kondisi kerja;

(c) menetapkan hukuman-hukuman yang layak atau sanksi-sanksi lain untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari pasal ini.

#### Pasal 33

Negara-Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak termasuk langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan guna melindungi anak dari pemakaian obat-obat narkotik secara gelap dan zat-zat psikotropis seperti yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang relevan,

production and trafficking of such substances.

#### Article 34

States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purposes, States parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent:

- (a) The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity;
- (b) The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices;
- (c) The exploitative use of children in pornographic performances and materials.

dan guna mencegah penggunaan anak dalam pembuatan dan pengedaran secara gelap zat-zat seperti itu.

#### Pasal 34

Negara-Negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

- (a) Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah;
- (b) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
- (c) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografis.

Article 35

States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, the sale or traffic in children for any purpose or in any form.

#### Article 36

States parties shall protect the child against all other forms of exploitation prejudicial to any aspects of the child's welfare.

#### Article 37

States Parties shall ensure that:

- (a) No child shall be subjected to torture or other cruel, in human or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences

Pasal 35

Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak, nasional, bilateral dan multilateral, untuk mencegah penculikan, penjualan atau jual beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.

#### Pasal 36

Negara-Negara Peserta akan melindungi anak terhadap semua bentuk lain dari eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dari kesejahteraan anak.

#### Pasal 37

Negara-Negara Peserta akan menjamin bahwa:

- (a) Tak seorang anakpun boleh menjalani siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak

committed by persons below eighteen years of age;

(b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time;

(c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect of the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;

akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak (Pasal I ayat 1).

(b) Tidak seorang anakpun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek.

(c) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan dan ia berhak untuk mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, aman dalam keadaan-keadaan khusus.

(d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action.

#### Article 38

1. States Parties undertake to respect and to ensure respect for rules of international humanitarian law applicable to them in armed conflicts which are relevant to the child.

2. State Parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities.

(d) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga berhak untuk mengugat keabsahan perampasan kemerdekaan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, dan independen dan tidak memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hal tersebut.

#### Pasal 38

1. Negara-Negara Peserta berupaya untuk menghormati dan menjamin penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum kemanusiaan internasional dan yang berlaku bagi ana-anak dalam masa pertentangan bersenjata.

2. Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin guna menjamin bahwa mereka yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan.

menjadi korban dari: setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalah-gunaan; penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman atau perlakuan penghukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat; atau pertentangan kesepakatan . Pemulihan dan penyatuan kembali seperti itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, hargk diri dan martabat anak.

#### Pasal 40

1. Negara-Negara Peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak azasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.

abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child.

#### Article 40

1. State Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth, which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes into account the child's age and the desirability of promoting the child's reintegration and the child's assuming a constructive role in society.

3. Negara-Negara Peserta akan menahan diri untuk tidak merekrut orang yang belum mencapai usia lima belas tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut orang-orang yang sudah berusia delapan belas tahun, Negara-Negara Peserta akan berusaha untuk memberi prioritas kepada mereka yang tertua.

4. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam pertentangan bersenjata, Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan bagi anak-anak yang terpengaruh oleh suatu pertentangan bersenjata.

#### Pasal 39

Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani dan penyatuan kembali dalam masyarakat seorang anak yang

3. States Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of fifteen years into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, States Parties shall endeavour to give priority to those who are oldest.

4. In accordance with their obligations under international humanitarian law to protect the civilian population in armed conflicts, States Parties shall take all feasible measures to ensure protection and care of children who are affected by an armed conflict.

#### Article 39

States Parties shall take all appropriate measures to promote physical recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or

orang tua, anak atau walinya yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan pengajuan pembelaannya;

(iii) Memeriksa masalah tersebut tanpa penundaan oleh penguasa yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan undang-undang, adanya bantuan hukum atau bantuan lainnya yang layak dan, kecuali jika dianggap bukan untuk kepentingan terbaik dari anak, khususnya, dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orangtua dan walinya yang sahnya;

(iv) Tidak dipaksa untuk memberi kesaksian atau

parents or legal guardians, and to have legal or other appropriate assistance in the preparation and presentation of his or her defence;

(iii) To have the matter determined without delay by a competent, independent and impartial authority of judicial body in a fair hearing according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance and, unless it is considered not to be in the best interest of the child, in particular, taking into account his or her age or situation, his or her parents or legal guardians;

(iv) Not to be compelled to give testimony or to

2. Untuk tujuan ini, dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari perangka-perangka internasional yang relevan, Negara-Negara Peserta, khususnya, menjamin bahwa:

a. Tak seorang anakpun akan disangka sebagai, atau diuduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana karena tindakan-tindakan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan.

b. Setiap anak yang disangka atau diuduh sebagai atau diuduh telah melanggar undang-undang hukum pidana seandainya memiliki jaminan-jaminan sebagai berikut:

(i) Dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah menurut hukum;

(ii) Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, jika layak, melalui

2. To this end, and having regard to the relevant provisions of international instruments, States Parties shall, in particular ensure that:

(a) No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason of acts or omissions that were not prohibited by national or international law at the time they were committed;

(b) Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following guarantees:

(i) To be presumed innocent until proven guilty according to law;

(ii) To be informed promptly and directly of the charges against him or her, and, if appropriate, through his or her

confess guilt; to examine or have examined adverse witnesses and to obtain the participation and examination of witnesses on his or her behalf under conditions of equality;

(v) If considered to have infringed the penal law, to have this decision and any measures imposed in consequenc thereof reviewed by a higher competent, independent and impartial authority or judicial body according to law;

(vi) To have the free assistance of an interpreter if the child

untuk mengakui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang merugikan dan untuk memperoleh peran-serta dan pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak yang didasarkan pada ketentuan persamaan hak;

(v) Jika dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibat daripadanyadapat ditinjau kembali oleh penguasa yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai undang-undang;

(vi) Memperoleh bantuan cuma-cuma dari juru bahasa jika anak tidak

cannot understand or speak the language used;

(vii) To have his or her privacy fully respected at all states of the proceedings.

3. States Parties shall seek to promote the establishment of laws, procedures, authorities and institutions specifically applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law, and, in particular:

(a) the establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law;

(b) whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such children without resorting to

dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan;

(vii) Menghormatisepenuhnya kehidupan pribadi anak dalam semua tingkat proses peradilan.

3. Negara-Negara Peserta akan berupaya untuk meningkatkan pembuatan undang-undang, proses peradilan, kekuasaan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak, yang diduga akan dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana, dan khususnya:

(a) penetapan usia minimum dimana usia dibawahnya akan dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana;

(b) bilamana layak dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus

*judicial proceedings, providing that human rights and legal safeguards are fully respected.*

4. A variety of dispositions, such as care, guidance and supervision orders; counselling; probation; foster care; education and vocational training programmes and other alternatives to institutional care shall be available to ensure that children are dealt with in a manner appropriate to their well-being and proportionate both to their circumstances and the offence.

#### Article 41

Nothing in the present Convention shall affect any provisions which are more conducive to the realization of the rights of the child and which may be contained in:

*menempuh tuntutan hukum, asal saja hak-hak azasi manusia dan pengamanan dari segi hukum sepenuhnya dihormati.*

4. Berbagai pengaturan, seperti pemeliharaan, bimbingan dan peraturan pengawasan; pemberian nasehat, masa percobaan, pemeliharaan anak angkat, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif lain untuk lembaga pemeliharaan anak angkat, akan diadakan guna menjamin bahwa anak-anak akan ditangani dengan cara yang layak bagi kehidupan mereka seimbang baik dengan keadaan mereka maupun pelanggaran yang dilakukan.

#### Pasal 41

Tak satupun ketentuan dalam Konvensi ini akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang lebih mendorong terwujudnya hak-hak anak dan yang mungkin termuat dalam:

*(a) The law of a State Party; or*

*(b) International law in force for that State.*

#### PART II

#### Article 42

States Parties undertake to make the principles and provisions of the Convention widely known, by appropriate and active means, to adults and children alike.

#### Article 43

1. For the purpose of examining the progress made by States Parties in achieving the realization of the obligations undertaken in the present Convention, there shall be established a Committee on the Rights of the Child, which shall carry out the functions hereinafter provided.

*(a) Hukum dari Negara Peserta, atau*

*(b) Hukum Internasional yang berlaku di Negara itu.*

#### BAGIAN II

#### Pasal 42

Negara-Negara Peserta berupaya agar prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Konvensi ini diketahui secara luas, oleh orang dewasa dan juga anak-anak melalui cara yang tepat dan aktif.

#### Pasal 43

1. Untuk tujuan pengujian kemajuan yang dibuat oleh Negara-Negara Peserta dalam pencapaian pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang diupayakan dalam Konvensi ini, akan dibentuk suatu Komite Hak-Hak Anak, yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan kemudian.



Peserta untuk menyerahkan nama calon-calon mereka dalam dua bulan. Sekretaris Jenderal kemudian akan mempersiapkan suatu daftar yang memuat semua nama calon yang dinominasikan dalam urutan abjad dari seluruh orang yang dinominasikan, yang menunjukkan Negara-Negara Peserta telah mencalonkan mereka, dan akan menyerahkan daftar tersebut kepada negara-negara peserta Konvensi ini.

5. Pemilihan akan diadakan pada pertemuan Negara-Negara Peserta yang dipanggil bersidang di Markas Besar PBB oleh Sekretaris Jenderal. Pada pertemuan ini, kehadiran dua pertiga dari negara peserta merupakan Kworum, dan orang yang dipilih menjadi anggota Komite harus adalah mereka yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara wakil-wakil dari Negara-Negara Peserta yang hadir dan memberi suaranya.

letter to States Parties inviting them to submit their nominations within two months. The Secretary-General shall subsequently prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties to the present Convention.

5. The elections shall be held at meetings of States Parties convened by the Secretary-General at United Nations Headquarters. At those meetings, for which two thirds of States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting.

2. Komite akan terdiri dari sepuluh ahli dengan memiliki moral yang tinggi dan kewenangan yang diakui dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi ini. Anggota Komite akan dipilih oleh Negara-Negara Peserta dari warga negara mereka dan akan bertugas dalam kapasitas mereka sebagai perorangan, pertimbangan diberikan kepada distribusi geografis yang adil, dan kepada sistem-sistem hukum yang utama.

3. Anggota Komite akan dipilih secara rahasia dari sebuah daftar orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-Negara Peserta. Masing-masing negara peserta dapat mencalonkan seorang dari warga negaranya sendiri.

4. Pemilihan awal Komite akan diadakan tidak lebih lama dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Konvensi ini dan selanjutnya setelah setiap tahun kedua. Setidaknya empat bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekretaris Jenderal PBB akan mengirim surat kepada Negara-Negara

2. The Committee shall consist of ten experts of high moral standing and recognize competence in the field covered by this Convention. The members of the Committee shall be elected by States Parties from among their nationals and shall serve in their personal capacity, consideration being given to equitable geographical distribution, as well as to the principal legal systems.

3. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals.

4. The initial election to the Committee shall be held not later than six months after the date of the entry into force of the present Convention and thereafter every second year. At least four months before the date of each election, the Secretary-General of the United Nations shall address a

6. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for re-election if renominated. The term of five of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election, the names of these five members shall be chosen by lot by the Chairman of the meeting.
6. Anggota-anggota Komite akan dipilih untuk masa empat tahun. Mereka akan dapat dipilih kembali jika dicalonkan lagi. Masa bakti lima anggota yang dipilih pada pemilihan yang pertama akan berakhir untuk masa dua tahun: segera setelah pemilihan pertama, nama-nama lima anggota ini akan dipilih melalui undian oleh Pimpinan Sidang.
7. If a member of the Committee dies or resigns or declares that for any other cause he or she can no longer perform the duties of the Committee, the State Party which nominated the member shall appoint another expert from among its nationals to serve for the remainder of the term, subject to the approval of the Committee.
7. Jika seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa karena sesuatu sebab lain ia tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban Komite, Negara-Negara Peserta yang mencalonkan anggota itu akan menunjuk seorang ahli lain dari warga negaranya guna bertugas selama sisa masa tugas tersebut, dan ini tergantung pada persetujuan Komite.
8. The Committee shall establish its shown rules or procedure.
8. Komite akan menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pemilihan.
9. The Committee shall elect its officers for a period of two years.
9. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa dua tahun.
10. The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any other convenient place as determined by the Committee. The Committee shall normally meet annually. The duration of the meetings of the Committee shall be determined, and reviewed, if necessary, by a meeting of the States Parties to the present Convention, subject to the approval of the General Assembly.
10. Pertemuan-pertemuan Komite secara normal akan diadakan di Markas Besar PBB atau di tempat lain yang tepat yang ditetapkan oleh Komite. Komite secara normal akan bertemu setiap tahun. Lamanya pertemuan Komite akan ditentukan dan ditinjau kembali, jika perlu, dalam suatu pertemuan Negara-Negara Peserta Konvensi ini, dan ini tunduk pada persetujuan Majelis Umum.
11. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the Committee under the present Convention.
11. Sekretaris Jenderal PBB akan menyediakan staf dan sarana yang diperlukan bagi efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi Komite berdasarkan Konvensi ini.
12. With the approval of the General Assembly, the members of the Committee established under the present Convention shall receive emoluments from the United Nations resources on such terms and conditions as the Assembly may decide.
12. Dengan persetujuan Majelis Umum, anggota-anggota Komite yang dibentuk berdasarkan Konvensi ini akan menerima honorarium dari sumber-sumber PBB berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Majelis.

1. States Parties undertake to submit to the Committee, through the Secretary-General of the United Nations, reports on the measures they have adopted which give effect to the rights recognized herein and on the progress made on the enjoyment of those rights:

(a) *Within two years of the entry into force of the Convention for the State Party concerned;*

(b) *Thereafter every five years.*

2. Reports made under the present article shall indicate factors and difficulties, if any, affecting the degree of fulfilment of the obligations under the present Convention. Reports shall also contain sufficient information to provide the Committee with a comprehensive understanding of the implementation of the Convention in the country concerned.

1. Negara-Negara Peserta berupaya untuk menyerahkan kepada Komite melalui Sekretaris Jenderal PBB, laporan-laporan mengenai langkah-langkah yang telah mereka setuju yang menggiatkan hak-hak yang diakui didalam konvensi dan mengenai kemajuan yang telah dibuat tentang pemanfaatan hak-hak tersebut:

(a) *Dalam masa dua tahun setelah berlakunya Konvensi ini bagi Negara Peserta yang bersangkutan;*

(b) *Setelah itu setiap lima tahun.*

2. Laporan-laporan yang dibuat berdasarkan Pasal ini akan menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, jika ada, yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensi ini. Laporan-laporan juga akan mengandung cukup informasi untuk melengkapi Komite dengan pengertian yang luas mengenai

3. A State Party which has submitted a comprehensive initial report to the Committee need not, in its subsequent reports submitted in accordance with paragraph 1 (b) of the present article, repeat basic information previously provided.

4. The Committee may request from States Parties further information relevant to the implementation of the Convention.

5. The Committee shall submit to the General Assembly, through the Economic and Social Council, every two years, reports on its activities.

6. States Parties shall make their reports widely available to the public in their own countries.

pelaksanaan Konvensi di negara yang bersangkutan.

3. Negara Peserta yang telah menyerahkan suatu laporan awal yang luas kepada Komite tidak perlu mengulangi informasi dasar yang sudah diberikan sebelumnya dalam laporan-laporan berikutnya yang diserahkan sesuai dengan ayat (b) pada pasal ini.

4. Komite dapat meminta informasi lebih jauh dari negara-negara peserta yang relevan dengan pelaksanaan Konvensi.

5. Komite, setiap dua tahun sekali, akan menyerahkan kepada Majelis Umum, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, laporan-laporan mengenai kegiatannya.

6. Negara-negara peserta akan menyediakan laporan-laporan mereka secara luas kepada masyarakat di negara mereka sendiri:

In order to foster the effective implementation of the Convention and encourage international co-operation in the field covered by the Convention:

(a) The specialized agencies, the United Nations Children's Fund, and other United Nations organs shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their mandate. The Committee may invite the specialized agencies, the United Nations Children's Fund and other competent bodies as it may consider appropriate to provide to provide expert advice on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their respective mandates. The Committee may invite the specialized agencies, the United Nations Children's Fund, and

Untuk mengembangkan pelaksanaan yang efektif (dari Konvensi) dan mendorong kerjasama internasional dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi ini:

a. Badan-Badan khusus, Dana PBB untuk Anak-Anak (UNICEF) dan badan-badan PBB lainnya berhak untuk diwakili dalam mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini seperti yang termasuk dalam lingkup mandat mereka. Komite dapat mengundang badan-badan khusus, Dana PBB untuk Anak-anak (UNICEF) dan badan-badan berwenang lainnya bila dianggap layak untuk memberi nasihat keahlian mengenai pelaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup mandat mereka masing-masing. Komite dapat mengundang badan khusus, Dana PBB untuk Anak-anak (UNICEF), dan

other United Nations organs to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities.

(b) To Committee shall transmit, as it may consider appropriate, to the specialized agencies, the United Nations Children's Fund and other competent bodies, any reports from States parties that contain a request, or indicate a need, for technical advice or assistance, along with the Committee's observations and suggestions, if any, on these requests or indications;

(c) The Committee may recommend to the General Assembly to request the Secretary-General to undertake on its behalf studies on specific issues relating to the rights of

badan-badan PBB lainnya untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup kegiatan mereka.


b. Komite akan mengirimkan, bila dianggap layak, kepada badan khusus, Dana PBB untuk Anak-anak (UNICEF) dan badan-badan berwenang lainnya, setiap laporan dari Negara-Negara Peserta yang memuat permintaan, atau menyatakan kebutuhan akan nasihat atau bantuan teknis, dan jika ada juga observasi-observasi dan saran-saran Komite, mengenai permintaan atau pernyataan kebutuhan tersebut.

c. Komite dapat merekomendasikan kepada Majelis Umum untuk meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan studi-studi guna kepentingannya mengenai

masalah-masalah khusus yang terkait dengan hak-hak anak.

d. Komite dapat memberi saran-saran dan rekomendasi umum berdasarkan informasi yang diterima sesuai dengan Pasal 44 dan 45 dari Konvensi ini. Saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi umum tersebut itu akan dikirimkan kepada setiap negara peserta yang berkepentingan dan dilaporkan kepada Majelis Umum, bersama dengan tanggapan-tanggapan, jika ada, dari Negara-Negara Peserta.

(d) The Committee may make suggestions and general recommendations based on information received pursuant to articles 44 and 45 of the present Convention. Such suggestions and general recommendations shall be transmitted to any State Party concerned and reported to the General Assembly, together with comments, if any, from States Parties.



# KISANAK

## Komunitas Studi Anak



Sekretariat: Jl.Riau No.11 Sumbersari Jember 68121 Tlp.0331-339863 E: KISANAK\_jember@yahoo.com

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. : 23/A/OI/XII/01

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Direktur LSM KISANAK (Komunitas Studi Anak), menyatakan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Mochammad Dawud  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Riau 11 Jember

Telah Melaksanakan penelitian di LSM KISANAK untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul :

PERSPEKTIF HAK ASASI ANAK DALAM  
STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
( Suatu Tinjauan Terhadap Implikasi Ratifikasi  
Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia)

yang dilakukan mulai tanggal 21 Agustus hingga 21 Nopember 2001.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 01 Desember 2001

Pjs. Direktur,

Heppy Nur Widiyamoko

